

**ANALISIS POLA PENYALURAN ZAKAT PADA LEMBAGA
AMIL ZAKAT**
*(Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu
Kabupaten Magelang)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



15 Sept 2023
ACC Daftar Ujian



Dosen pembimbing,
Rakhmawati

Oleh:
Kamiliya Rokhmawati
19423116

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kamiliya Rokhmawati
NIM : 19423116
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul tugas akhir : ANALISIS POLA PENYALURAN ZAKAT PADA
LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Komparatif LAZ
DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan hasil dari plagiat terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak unsur keterpaksaan.

Magelang, 7 September 2023


Kamiliya Rokhmawati
Kamiliya Rokhmawati

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Kamiliya Rokhmawati
NIM : 19423043
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : ANALISIS POLA PENYALURAN ZAKAT
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi
Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu
Kabupaten Magelang)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah Tugas Akhir Penelitian pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 7 September 2023



Rakhmawati, S.Stat., M.A., M.Sc.

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Oktober 2023
Judul Tugas Akhir : Analisis Pola Penyaluran Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang)
Disusun oleh : KAMILIYA ROKHMAWATI
Nomor Mahasiswa : 19423116

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


TIM PENGUJI:

Ketua : Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA

Penguji I : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

Penguji II : Aqida Shohiha, S.E.I., M.E.

Pembimbing : Rakhmawati, S.Stat, MA



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Tugas Akhir Penelitian
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :679/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 M, 15 Syawal 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Kamiliya Rokhmawati
Nomor Induk Mahasiswa	: 194423116
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2023/2024
Judul Skripsi	: ANALISIS POLA PENYALURAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang)

Setelah kami teliti dan kami adakah perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut di atas memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut untuk diajukan sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2023



Rakhmawati, S.Stat., M.A., M.Sc.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta adanya untaian doa yang selalu teriring dari yang tercinta. Alhamdulillah Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidaklah terlambat. Oleh karena itu dengan bahagia serta diiringi kebanggaan, izinkan saya mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, pertolongan dan karunia-Nya selama penulisan Skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan mengajarkan penulis untuk selalu bersabar dalam berproses.
3. Kepada keluarga penulis yaitu Bani Achmadi, khususnya Bapak Achmadi dan Ibu Sri Istutik yang selalu memberikan dukungan, perhatiannya, hingga lantunan doa yang selalu menggema setiap harinya guna kelancaran pendidikan penulis.
4. Kepada pihak Direktorat Pondok Pesantren UII yang telah memberikan segala fasilitas dan kebijakan beasiswanya, sampai akhirnya penulis dapat sampai di titik ini.
5. Kepada band Letto, Sheila on 7, dan Iwan Fals atas seluruh *playlist* lagunya yang selalu menemani penulis dalam penyusunan skripsi sejak pagi hingga malam.
6. *Last but nor least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

LEMBAR MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
Al-Baqarah: 286

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
Al-Insyirah: 8

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. **“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.**
Al-Insyirah: 5-6

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah”.
Yusuf: 87

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”.
At-Taubah: 40

“Tetaplah menjadi orang baik yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebaikannya diteladani, dan kelak kematiannya ditangisi”.
Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc.

“Dengar, setiap orang punya gilirannya sendiri-sendiri. Bersabarlah dan tunggu lah!
Dia akan datang secara alami. Yang ku maksud adalah giliranmu ..”.
Gol D. Roger

“Ketika dunia ternyata jahat padamu, maka kau harus menghadapinya. Karena tidak ada seorangpun yang akan menyelamatkanmu jika kamu tidak berusaha”.
Roronoa Zoro

Tetaplah baik, meski dirasa sia-sia.
Tetaplah membantu, meski dirasa ga ada yang liat.
Tetaplah jujur, meski sering dibohongi.

Tetaplah adil, meski sering dicurangi.
Tetaplah kuat, meski diremehkan.
Tetaplah hidup, meski rasanya sulit.
Di tengah dunia yang gelap, tetaplah terang.

ABSTRAK

ANALISIS POLA PENYALURAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang)

Oleh
Kamiliya Rokhmawati
(19423116)

Zakat merupakan instrumen keuangan publik yang ikut serta dalam pengentasan kemiskinan oleh OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), khususnya pada Lembaga Amil Zakat yang telah memiliki izin operasional. Landasan penyaluran zakat berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25-27 serta dijabarkan pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Analisis penyaluran zakat pada OPZ yang berizin di Kabupaten Magelang dan sekitarnya ini dapat membantu muzakki dalam membangun kepercayaan membayarkan zakatnya dan tersalurkannya zakat secara akuntabel, amanah dan transparan pada OPZ berizin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola penyaluran zakat pada OPZ berizin di Kabupaten Magelang dan sekitarnya serta untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat menggunakan rasio ACR, khususnya dengan rumus *Zakah Allocation Ratio*. Yaitu dengan melakukan pembagian total dana penyaluran zakat dengan total dana penghimpunan zakat. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan komparasi deskriptif terhadap pola dan efektivitas penyaluran zakat pada LAZ DKD, BAZNAS Kabupaten Magelang, dan Lazismu Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa rata-rata penyaluran zakat dilakukan secara langsung dalam bentuk uang dan paling banyak disalurkan kepada asnaf fakir. Adapun untuk efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh OPZ tersebut dalam 4 tahun terakhir menunjukkan nilai yang efektif. Berada di atas nilai 75% dan memiliki kategori penyaluran sangat baik, karena penyaluran dana dilakukan kurang dari 6 bulan.

Kata Kunci: OPZ Berizin, Penyaluran Zakat, Pola Penyaluran Zakat, efektivitas Penyaluran Zakat.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ZAKAT DISTRIBUTION PATTERNS IN ZAKAT AMIL INSTITUTION

(Comparative Study of LAZ DKD, BAZNAS, and Lazismu in Magelang Regency)

By
Kamiliya Rokhmawati
(19423116)

Zakat is a public financial instrument that participates in alleviating the poverty through OPZ (Zakat Management Organization), especially at Amil Zakat Institutions that have an operational permit. The basis for zakat distribution is based upon the Law no. 23 of 2011 Articles 25-27 and explained in the Decree of the Chairman of BAZNAS No. 64 of 2019 on the Guidelines for Implementing the Distribution and Utilization of Zakat within the environment of BAZNAS (the National Zakat Amil Agency). The analysis of zakat distribution to licensed OPZs in Magelang Regency and its surroundings can help Muzakki in building confidence in paying their zakat and distributing zakat in an accountable, trustworthy and transparent manner to licensed OPZs. This research aims to analyze the pattern of zakat distribution in the licensed OPZs in Magelang Regency and its surroundings and to determine the effectiveness of zakat distribution using the ACR ratio, especially with the formula of Zakah Allocation Ratio that is by dividing the total zakat distribution funds by the total zakat collection funds. This qualitative research used a descriptive comparative approach to the pattern and effectiveness of zakat distribution at LAZ DKD, BAZNAS, and Lazismu in Magelang Regency. The results of the analysis showed that zakat distribution on average is carried out directly in the form of cash, most of which is distributed to the poor. For the effectiveness of zakat distribution carried out by OPZ in the last 4 years, it showed an effective value. Above 75% and a very good distribution category because the distribution of funds has been carried out in less than 6 months.

Keywords: Licensed OPZ, Zakat Distribution, Zakat Distribution Pattern, effectiveness of Zakat Distribution.

September 15, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur atas rahmat Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan berkat rahmat serta karunia-Nya, akhirnya Skripsi dengan judul “ANALISIS POLA PENYALURAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (*Studi Komparatif LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang*)” dapat dikerjakan serta disusun sebaik mungkin.

Penyusunan Skripsi ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat kelulusan dan pemenuhan kewajiban dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di kampus perjuangan Universitas Islam Indonesia tercinta.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak, dan akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c, M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Rakhmawati, S.Stat., MA., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini, maka penyusunan Skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Muhammad Iqbal, SEI, MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap dosen serta civitas akademika yang telah memberikan bimbingan serta pelayanan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

8. Bapak Achmadi dan Ibu Sri Istutik, selaku orang tua penulis yang selalu dan terus memberikan dukungan serta doanya kapanpun dan dimanapun kepada penulis.
9. Kantor layanan LAZ DKD, BAZNAS Kabupaten Magelang, dan Lazismu Kabupaten Magelang, terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, oleh karena itu penulis dapat melaksanakan penelitian dalam Skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan Dulur PP UII angkatan 2019 serta teman-teman seangkatan seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2019, terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan yang selalu memberikan dukungan, menguatkan, dan saling membantu selama di bangku perkuliahan pondok PP UII maupun Kampus.
11. Kepada seluruh pihak yang terlibat secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melakukan penyelesaian Skripsi ini saya ucapkan terimakasih.

Jazakumullah khairan katsiran, semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan kelipatan kebaikan serta pahala. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan adanya kritik serta saran guna menjadikan Skripsi ini menjadi lebih baik lagi. *Amin ya robbal alamin*.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Magelang, 10 September 2023

Penulis



Kamiliya Rokhmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
LEMBAR MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
A. Telaah Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Metode Penelitian.....	19
B. Sistematika Penulisan.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Daerah.....	26
1. Potensi Zakat di Daerah Kabupaten Magelang.....	26

2. Lembaga atau Organisasi Amil Zakat di Daerah Kabupaten Magelang.....	28
3. Profil LAZ Berizin di Daerah Kabupaten Magelang.....	30
a. LAZ DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa).....	30
b. BAZNAS Kabupaten Magelang.....	33
c. Lazismu Kabupaten Magelang.....	37
B. Pola Penyaluran Zakat di OPZ Kabupaten Magelang dan Sekitarnya.....	41
1. Pola Penyaluran Zakat di LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD).....	42
2. Pola Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang.....	53
3. Pola Penyaluran Zakat di Lazismu Kabupaten Magelang.....	66
C. Efektivitas Penyaluran Zakat pada OPZ Kabupaten Magelang dan Sekitarnya	75
D. Komparasi Pola Penyaluran Zakat pada OPZ Kabupaten Magelang dan Sekitarnya.....	78
1. Perencanaan Penyaluran Zakat.....	79
2. Penyaluran Zakat.....	79
3. Pelaporan Penyaluran Zakat.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	90
RIWAYAT HIDUP PENYUSUN.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Jawa Tengah dan Nasional.....	1
Tabel 1.2 Target Total Penyaluran Zakat oleh OPZ tahun 2022.....	3
Tabel 2.1 Rentang Nilai ACR.....	16
Tabel 2.2 Periode Penyaluran Zakat Konsumtif.....	17
Tabel 2.3 Periode Penyaluran Zakat Produktif.....	17
Tabel 4.1 Jumlah Penganut Beragama di Kabupaten Magelang.....	26
Tabel 4.2 Program Kerja LAZ DKD.....	31
Tabel 4.3 Program Kerja BAZNAS Kab. Magelang.....	36
Tabel 4.4 Struktur Organisasi Lazismu Kab. Magelang.....	39
Tabel 4.5 Program Kerja Lazismu Kab. Magelang.....	40
Tabel 4.6 Penyaluran Bidang Pendidikan LAZ DKD.....	44
Tabel 4.7 Penyaluran Bidang Kesehatan LAZ DKD.....	45
Tabel 4.8 Penyaluran Bidang Kemanusiaan LAZ DKD.....	46
Tabel 4.9 Penyaluran Bidang Ekonomi LAZ DKD.....	48
Tabel 4.10 Penyaluran Bidang Dakwah & Advokasi.....	50
Tabel 4. 11 Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf LAZ DKD.....	51
Tabel 4.13 Penyaluran Bidang Pendidikan BAZNAS Kab. Magelang.....	58
Tabel 4.15 Penyaluran Bidang Ekonomi BAZNAS Kab. Magelang.....	59
Tabel 4.16 Penyaluran Bidang Kemanusiaan BAZNAS Kab. Magelang.....	60
Tabel 4.18 Penyaluran Bidang Dakwah & Advokasi BAZNAS Kab. Magelang.....	63
Tabel 4.18 Penyaluran Zakat BAZNAS Kab. Magelang Berdasarkan Asnaf.....	65
Tabel 4.19 Penyaluran Bidang Pendidikan Lazismu Kab. Magelang.....	69
Tabel 4.20 Penyaluran Bidang Ekonomi Lazismu Kab. Magelang.....	70
Tabel 4.21 Penyaluran Bidang Kemanusiaan Lazismu Kab. Magelang.....	71
Tabel 4.22 Penyaluran Bidang Kesehatan Lazismu Kab. Magelang.....	71

Tabel 4.23 Penyaluran Bidang Dakwah & Advokasi Lazismu Kab. Magelang.....	72
Tabel 4.24 Jumlah Penyaluran Zakat Lazismu Kab. Magelang Berdasarkan Asnaf...	73
Tabel 4.25 Nilai ACR OPZ Tahun 2019-2022.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZ DKD.....	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Magelang.....	36
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lazismu Kab. Magelang.....	38
Gambar 4.4 Alur Penyaluran Zakat LAZ DKD.....	43
Gambar 4.5 Alur Penyaluran Zakat BAZNAS Kab. Magelang.....	55
Gambar 4.6 Alur Penyaluran Zakat Lazismu Kab. Magelang.....	68
Gambar 4.7 Hasil Word Cloud dari Penyaluran Zakat 3 OPZ.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu hal yang hampir selalu dijumpai dalam beberapa negara. Tercatat di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan pada wilayah perkotaan dan juga desa mengalami kenaikan. Sesuai dengan data BPS yang secara resmi pada tanggal 16 Januari 2023 merilis bahwa penduduk miskin pada di wilayah perkotaan sejak Maret 2022 yang awalnya 7,50% naik menjadi 7,53% di September 2022. Sama halnya dengan penduduk miskin pedesaan, pada September 2022 naik menjadi 12,36%, yang awalnya 12,29% pada Maret 2022.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Jawa Tengah dan Nasional

PROVINSI	2021		2022	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (Desember)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (Desember)
Jawa Tengah	11,79	11,25	11,93	10,98
Indonesia	10,14	9,71	9,54	9,57

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Diketahui dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Meskipun pada bulan desember 2022 (semester 2) jumlah penduduk miskin meningkat, namun tidak sebanyak jumlah penduduk miskin pada tahun sebelumnya, yaitu bulan desember 2021 (semester 2). Hal yang sama juga terjadi di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang Jawa Tengah persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Berdasarkan publikasi BRS (Berita Resmi Statistik) Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (2022), persentase penduduk miskin di kabupaten Magelang sampai dengan bulan Maret 2022 mengalami penurunan, dan menjadi 11.09 persen (sebanyak 145,33 ribu orang). Adapun sebelumnya pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang mencapai 11,91 persen (154,91 ribu orang), oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persentase dari

penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,82 persen. Sayangnya garis kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan pada Maret 2022 meningkat jika dibandingkan pada bulan Maret di tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin, padahal sebelumnya adalah 1,63 menjadi 1,66 di Maret 2022. Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan dari 0,35 poin, dan pada Maret 2022 meningkat menjadi 0,41 poin. Indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa pengukuran terhadap nilai rata-rata adanya kesenjangan pengeluaran di masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun untuk indeks keparahan kemiskinan menunjukkan gambaran terkait dengan penyebaran pengeluaran antara satu penduduk miskin dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila nilai indeks semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran antara satu penduduk miskin dengan yang lainnya.

Bersumber dari laman KEMENKO PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia) (2021), yaitu Agus Sartono selaku Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama PKM, menegaskan bahwa Lembaga Zakat memiliki peran yang penting, yaitu memutuskan rantai kemiskinan di Indonesia. Bukan hanya sampai disitu, beliau juga mengapresiasi kepada seluruh OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) dan Wakaf di Indonesia atas keaktifannya dalam melakukan pemberantasan kemiskinan sebagai upaya untuk membantu pemerintah Indonesia.

OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) di Indonesia sendiri telah banyak kita jumpai di hampir setiap wilayah di Indonesia. Jumat pada tanggal 20 Januari 2023, dikutip dari laman Kemenag RI (2023), Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa “Kemenag mencatat terdapat 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, Skala Provinsi dengan 33 LAZ, dan sebanyak 70 LAZ Skala Kab/Kota yang telah memiliki legalitas izin dari Kementerian Agama”. Sekian banyaknya jumlah LAZ yang berizin oleh Kemenag RI, di wilayah kabupaten Magelang hanya terdapat 4 LAZ yang sudah berizin, yaitu LAZ DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa), BAZNAS,

Lazismu, dan NU-Care LazisNu Kabupaten Magelang. Padahal seringkali di wilayah Kabupaten Magelang kita menjumpai adanya OPZ (selain 4 OPZ di atas) yang secara sengaja dan terang-terangan melakukan penghimpunan zakat di toko-toko atau bahkan di rumah makan melalui kotak amal dan *Q-ris*.

Kemudian muncullah pertanyaan, kepada siapa nantinya zakat tersebut akan disalurkan, apakah sudah sesuai dengan mustahik zakat, dan berapa lama kurun waktu penyaluran zakat tersebut. Oleh karena itu perlu bagi setiap muzakki untuk memperhatikan OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) disekitarnya agar lebih bijak dalam membayarkan zakatnya pada (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang berizin, khususnya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya. OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang berada di Kabupaten Magelang Dan sekitarnya, memiliki latar belakang lembaga yang berbeda-beda. BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001. Selain berafiliasi dengan pemerintah, terdapat pula Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi di bawah yayasan, seperti Lazis UII, LAZ Yayasan Global Zakat, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, dan masih banyak lagi Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi di bawah yayasan. Terdapat pula Lembaga Amil Zakat yang berafiliasi di bawah ormas atau Independen, seperti NU Care LazisNU, Lazismu dan Dompot Dhuafa.

Bersumber dari buku tahunan “Outlook Zakat Indonesia 2022” oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, menjelaskan bahwa untuk target penyaluran zakat pada tahun 2022 pada tingkat OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) yang berdasarkan pada rapat pleno pimpinan tanggal 6 Desember 2021, yaitu sebanyak 12 Triliun atau 80 persen dari target total penyaluran ZIS-DSKL formal (tercatat) secara nasional. Adapun rinciannya yaitu:

Tabel 1.2 Target Total Penyaluran Zakat oleh OPZ tahun 2022

No	Tingkat OPZ	Target Penyaluran (Rp)
1	BAZNAS RI	608 Milyar
2	BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota	7,25 Triliun
3	LAZ	4,14 Triliun

No	Tingkat OPZ	Target Penyaluran (Rp)
	Jumlah	12 Triliun

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022

Adanya penyaluran zakat dengan jumlah di atas diharapkan dapat ikut serta dalam mengentaskan tingkat kemiskinan dan mendorong mustahik zakat menjadi muzakki di kemudian hari. Kemudian apakah pentasyarufan yang telah dilakukan oleh OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) sudah dilakukan secara maksimal kepada mustahik zakat, khususnya kepada asnaf fakir dan miskin?. Penelitian ini membahas secara lanjut terkait dengan pola penyaluran zakat di OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) berizin yang berada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Hal ini untuk mengetahui dan mempelajari OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang sudah berizin serta bagaimana mekanisme penyaluran zakatnya berdasarkan bentuk lembaganya. Kemudian dilakukanlah komparasi penyaluran zakat pada OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang telah berizin untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing OPZ beserta efektivitas penyaluran zakatnya. Target penelitian, dapat menjadi gambaran penting bagi muzakki yang akan membayarkan zakatnya serta meningkatkan kepercayaan muzakki bahwa zakat disalurkan kepada mustahik yang memang berhak serta membutuhkannya. Dengan demikian, semakin banyak muzakki yang membayarkan zakatnya kepada OPZ yang berizin, maka semakin banyak pula dana zakat yang dapat tersalurkan kepada asnaf di Kabupaten Magelang dan sekitarnya, khususnya pada asnaf fakir miskin. Harapannya zakat yang tersalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola penyaluran zakat oleh OPZ berizin kepada asnaf zakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya?
2. Bagaimana keefektifan penyaluran zakat oleh OPZ berizin di Kabupaten Magelang dan sekitarnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pola penyaluran zakat oleh OPZ berizin kepada asnaf zakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

2. Menganalisis efektivitas penyaluran zakat oleh OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) kepada asnaf zakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca khususnya juga kepada masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya terkait dengan informasi pola pendistribusian zakat di beberapa lembaga atau badan lembaga zakat yang terkait. Kemudian hal ini dapat menjadi pendorong bagi seluruh pihak yang terkait agar dapat meningkatkan kinerja Lembaga/Badan Amil Zakat serta menghindari adanya penyaluran zakat yang salah sasaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu manfaat tersendiri bagi OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang terkait. Khususnya BAZNAS dan LAZ yang ada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar selalu mendapatkan kepercayaan dari muzakki serta dapat menyalurkan zakat secara amanah dan transparan. Kemudian di kemudian hari dapat membantu agar seorang mustahik berubah menjadi muzakki.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Motode Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Herdiva Pratama, 2021, Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19	Jurnal, El-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2	penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data penelitian dengan teknik kepastakaan (<i>library research</i>). analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif.	Penelitian dilakukan untuk mengetahui pola pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam menghadapi Pandemi akibat Covid-19. penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dengan objek penelitian pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam menghadapi Pandemi Covid-19. (Pratama, 2021)
2	Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, & Zainul Fuad, 2019, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)	Jurnal, At-Tawassuth, Volume 4, Nomor 1	teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan lapangan (<i>field research</i>) dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian berlangsung dengan metode pendekatan kualitatif dengan model penelitian secara deskriptif. subjek penelitian adalah Kantor Cabang Rumah Zakat yang bertempat di Sumatera Utara, dengan objek penelitiannya yaitu efektivitas pendistribusian

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Motode Penelitian	Perbedaan Penelitian
				zakat produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahik di daerah Sumatera Utara. (Syahriza, 2019.)
3	Athi'Hidayati, M. Chamim, Sokhi Huda, & Peni Haryanti, 2020, Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)	Jurnal, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume 7, Nomor 1	penelitian yang dilakukan adalah gabungan dari pendekatan kualitatif lapangan serta didukung oleh penelitian pendekatan kuantitatif dalam menyajikan data-data statistik.	Penelitian berlokasi di Jombang dengan subjek penelitiannya yaitu badan amil zakat nasional (BAZNAS) adapun objek dari penelitian ini yaitu pola pendistribusian ZIS. pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data alamiah terkait dengan program distribusi daan perangkat manajerial ZIS, adapun pendekatan kuantitatif digunakan untuk memaparkan data-data statistik. penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif. (Hidayati et al., 2020)
4	Husnul Mirzan, 2021, Conditional Cash Transfers Model of Zakat Distribution for Managing Covid-19 Impact on Health and Education Sectors	Jurnal, International Journal of Zakat, Volume 6, Nomor 3	Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan <i>library research</i> .	Penelitian ini melakukan penelitian terkait dengan model <i>Conditional Cash Transfer</i> (CCTs) untuk melakukan penyaluran dana sosial zakat,

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Motode Penelitian	Perbedaan Penelitian
				sebagai upaya untuk mengurangi dampak Negatif dari adanya pandemi Covid-19. (Mirzal, 2021)
5	M. Ghaly Nugraha R. & Taufiq Sanusi, 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Melalui Rumah Sehat BAZNAS Makassar	Jurnal, El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3, Nomor 2	penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian teologis normatif serta sosio kultural. data yang diperoleh didapatkan dari sumber primer dan sekunder.	Lokasi penelitian bertempat di BAZNAS Kota Makassar dengan subjek Program Rumah Sehat BAZNAS Kota Makassar, dengan objek penelitiannya yaitu Tinjauan Hukum Terhadap pendistribusian dana Zakat. (Ramadhan and Sanusi, 2021)
6	Siti Rahmah & Jumi Herlita, 2019, Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provonsi Kalimantan Selatan	Jurnal, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 18, Nomor 1	penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.	penelitian berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan. penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitiannya yaitu BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dan dengan objek penelitiannya yaitu manajemen pendistribusian dari badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. (Rahmah

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Identitas Sumber	Motode Penelitian	Perbedaan Penelitian
				& Herlita, 2019)
7	Ninda Ardiani, 2019, The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis	Jurnal, Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Volume 3, No.1	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model DEA (<i>Data Envelopment Analysis</i>).	subjek dari penelitian ini adalah Dompot Dhuafa, penelitian ini melakukan pengujian sejumlah dua kali, yang pertama melakukan pengujian dari dana zakat dan yang kedua adalah pengujian dari dana non zakat. (Ardiani, 2019)
8	Maulana Ihsan Fairi, 2020, Comparative Study in Zakat Management Between Pusat Zakat Sabah and Amil Zakat DIY	Jurnal, Journal of Islamic Economics Lariba, Volume 6, No.1	Metode penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif, adapun untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian secara lapangan.	Penelitian ini dilakukan pada dua lembaga amil zakat di dua negara, yaitu Pusat Zakat Sabah (PZS) Malaysia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY. (Fairi, 2020)

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa belum ada penelitian yang melakukan studi komparasi dengan tiga sampai empat subjek terkait dengan OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat), maka penulis melakukan studi komparasi terkait dengan OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang umumnya ada di Indonesia, khususnya OPZ di lingkungan kabupaten Magelang.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

Zakat secara bahasa berarti pertumbuhan dan perkembangan, berarti pula keberkahan, kesucian, serta banyaknya kebaikan. Menurut istilah, zakat dapat diartikan sebagai pemberian atas hak kepemilikan oleh sebagian harta tertentu untuk orang tertentu sesuai dengan ketentuan syariat dan semata-mata hanya untuk Allah SWT (Tim Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia, 2018.)

Zakat merupakan rukun islam yang memiliki landasan kuat dengan berdasarkan kepada al-Qur'an serta Hadis (Sudirman, 2017.). Macam-macam zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadhan, adapun zakat yang dikeluarkan berupa beras sebesar 2,5 gram untuk setiap orang. Zakat mal sendiri adalah zakat harta yang harus dikeluarkan apabila seseorang telah memiliki harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan juga haul. Zakat juga memiliki syarat wajib serta syarat sah zakat, adapun syarat wajib dari zakat mal yaitu, beragama Islam, merdeka, harta yang dimiliki merupakan hak milik, harta yang dimiliki adalah harta yang halal, berkembang, terbebas dari adanya hutang, telah mencukupi dari kebutuhan pokok, telah mencapai haul, dan mencapai nisab atau batas minimal zakat.

Diwajibkannya zakat oleh Allah SWT berupaya menjadikan suatu pondasi terhadap keberlangsungannya agama Islam di muka bumi ini dengan cara mengambil zakat dari masyarakat muslim yang mampu serta kaya dan diberikan kepada fakir, miskin, maupun mereka yang tergolong dalam 8 asnaf zakat. Dengan adanya zakat tersebut para asnaf, khususnya fakir dan miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, membangun tatanan dalam masyarakat dan khususnya menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Maka poin yang dapat diambil adalah target dari zakat sendiri adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan di suatu wilayah (Qaradhawi, 2005).

Dalam zakat, juga dikenal juga istilah zakat produktif, yang mana zakat produktif adalah zakat yang nantinya diberikan kepada mustahik dalam bentuk bantuan modal. Modal di sini bertujuan untuk membantu kegiatan ekonomi mustahik dalam bentuk usaha. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan modal ini, para mustahik dapat meningkatkan serta mengembangkan usahanya dan bangkit dari kemiskinan.

2. Badan atau Lembaga Amil Zakat

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2023), Badan merupakan bagian utama dari suatu benda; sekumpulan orang yang

merupakan suatu kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Lembaga dapat diartikan sebagai badan (organisasi) yang memiliki tujuan untuk melakukan penyelidikan keilmuan atau juga melakukan suatu usaha tertentu.

Amil zakat secara bahasa berasal dari kata *'amila ya 'malu* yang memiliki arti mengerjakan atau melakukan sesuatu. Adapun ditinjau dari istilah, Hanif Luthfi dalam bukunya menyebutkan bahwa "*Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Mawardi, bahwa amil adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasaan untuk melakukan pengumpulan zakat*". (Luthfi, 2018.)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga atau badan amil zakat adalah suatu organisasi resmi dan terpercaya, adapun organisasi ini memiliki tujuan dalam kegiatan zakat, baik dari pengumpulan zakat hingga kegiatan pendistribusian dana zakat kepada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan syariah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal kelembagaan merupakan badan pemerintahan non struktural serta memiliki sifat mandiri serta bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri. BAZNAS sendiri sudah hampir tersebar menyeluruh di berbagai daerah dengan tingkatan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS dalam pengelolaan zakat dibantu oleh adanya LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat terbentuk dari adanya organisasi masyarakat Islam, suatu lembaga tertentu, yayasan kemanusiaan, maupun yang dibentuk oleh pengurus takmir masjid dan juga mushola. Umumnya LAZ memiliki tugas pokok sebatas dengan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat, meliputi pengumpulan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, secara nasional BAZNAS menjadi satu-satunya badan pengelola zakat yang sah diakui secara sah di Indonesia (Insani, 2021).

Adapun LAZ yang membantu BAZNAS haruslah LAZ yang telah memiliki pengukuhan serta pengesahan dari Menteri Agama. Hal ini sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, pada Pasal 18 yaitu:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawasan syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (UU No 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d).

Dengan adanya landasan hukum yang jelas terkait dengan badan atau lembaga amil zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ tersebut. Adapun bagi LAZ yang belum memiliki izin operasional terkait dengan pengelolaan zakat, maka akan mendapatkan sanksi pidana kurungan lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (UU No 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d).

3. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan suatu kegiatan konsumtif dan produktif dalam pembagian dana zakat kepada 8 asnaf, dana yang telah terkumpul dibagikan dengan skala prioritas tertentu dan sebelumnya telah ditetapkan dalam suatu OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat). Maka dari itu, dalam pelaksanaan penyaluran dapat berjalan dengan adil dan terstruktur. Dapat dikatakan bahwa sistem penyaluran antara satu lembaga atau badan satu ke lainnya berbeda, bahkan terkadang juga memiliki kesamaan. Hal ini tentunya disesuaikan dengan konsep atau cara kerja dari masing-masing OPZ.

Secara produktif penyaluran dana zakat pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan padanya zakat lalu menyuruhnya untuk kemudian dikembangkan atau disedekahkan (Sarasi, 2021). Dibutuhkan adanya kebijakan terkait penyaluran dana zakat, hal ini dikarenakan luasnya kebutuhan dan cakupan dari pengendalian zakat kebijakan dari penyaluran disini meliputi penerimaan dana, ruang lingkup dari bidang sasaran, sifat dari penyaluran, pengeluaran serta adanya pertanggung jawaban dari penggunaan suatu dana zakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Laporan Indeks Literasi Zakat 2022 menjelaskan bahwa literasi masyarakat terkait dengan zakat memiliki salah satu nilai yang didasarkan pada kecenderungan dalam memilih tempat membayar zakat. Pada Laporan ILZ ini diketahui bahwa umumnya masyarakat banyak yang membayarkan zakatnya di BAZNAS jika dibandingkan dengan tempat pembayaran zakat yang lain, kemudian barulah disusul oleh LAZ dan UPZ sebagai tempat pembayaran berikutnya (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL, 2022).

Dr. Yusuf Qaradhawi dalam buku karangannya yang berjudul *Spektrum Zakat*, menjelaskan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum menyalurkan zakat adalah dengan mengutamakan penyaluran lokal atau mengutamakan penerima manfaat yang berada dalam lingkungan terdekat lembaga zakat dan disebut dengan istilah “*centralistic*”. Apabila penyaluran zakat tetap disalurkan ke luar wilayah, dalam wilayah tersebut masih banyak orang yang membutuhkannya, maka hal ini bertentangan dengan adanya hikmah diwajibkannya zakat. Dr. Yusuf menambahkan bahwa dalam kitab *Mughny*, disebutkan bahwa, “maksud dari adanya zakat adalah untuk menutupi kebutuhan dari fakir dan miskin”. Akibatnya sangat dianjurkan bahwa penyaluran zakat dilakukan di segala penjuru daerah yang terdapat fakir dan miskin yang membutuhkannya (Qaradhawi, 2005).

Pelaksanaan penyaluran zakat tidak boleh dilakukan tanpa adanya rujukan yang tepat. UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat pada Bagian Kedua terkait dengan Pendistribusian Pasal 25 sampai 27 menjelaskan:

- Pasal 25, “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.
- Pasal 26, “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”
- Pasal 27
 - (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
 - (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri (UU No 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.).

Adanya payung hukum terkait dengan penyaluran zakat, maka zakat haruslah dilakukan sesuai dengan skala prioritas di daerah OPZ masing-masing daerah. Adapun pasal di atas menjelaskan bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan dengan pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian dana zakat merupakan suatu prosedur penyaluran secara langsung sebagai bentuk kepedulian yang disesuaikan dengan skala prioritas yang menitik beratkan pada prinsip pemerataan (Sarasi, 2021). Pendistribusian dilakukan dengan menyalurkannya kepada mustahik yang membutuhkan tanpa adanya ketentuan dari target-target tertentu untuk mengubah suatu kondisi ekonomi dari mustahik. Pendistribusian memiliki suatu target agar mustahik penerima zakat terlepas dari adanya kesulitan dan punya tujuan khusus untuk membantu mustahik dalam keberlangsungan hidup mustahik, contohnya mustahik jompo (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Adapun untuk prosedur pendayagunaan zakat dapat dilakukan apabila kondisi mustahik sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, serta perumahan (Sarasi, 2021). Berbeda dengan pendistribusian, penyaluran dengan pendayagunaan membutuhkan target agar penerima manfaat zakat menjadi lebih mandiri. Maka dari itu, penyaluran ini memerlukan suatu keahlian dalam bidang program, monitoring, memahami situasi serta kondisi dari mustahik, keahlian dalam membina, mendampingi dan evaluasi mustahik untuk mencapai kemandirian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017). Pendayagunaan dana zakat direalisasikan dengan bentuk modal usaha produktif ditujukan dengan dua tujuan alternatif, yaitu

1. Untuk meningkatkan pendapatan, memajukan taraf hidup dan kesejahteraan fakir dan miskin.
2. Peningkatan SDM, idealnya dengan cara melakukan pemberdayaan kepada mustahik (Sarasi, 2021).

Dr. Vita Sarasi dalam bukunya menyebutkan bahwa, kategori program penyaluran terbagi menjadi dua, yaitu; program konsumtif dan produktif. Program konsumtif merupakan program yang dilakukan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka pendek, contohnya bantuan kesehatan dan santunan pangan maupun uang. Program produktif merupakan desain dari program yang berlaku dalam jangka panjang, contohnya program ekonomi. (Sarasi, 2021).

Selain peraturan UU, pedoman pelaksanaan penyaluran zakat diperkuat dengan adanya Surat Keputusan (SK) Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Adapun penyaluran zakat meliputi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, terdapat program utama yang biasanya terdapat dalam pendistribusian zakat, yaitu kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah & advokasi. Selain itu terdapat pula pendayagunaan zakat yang difokuskan pada 3 program, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terdapat pula tahapan dalam penyaluran zakat, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan

pertanggungjawaban. Penyaluran zakat sendiri dapat dilaksanakan melalui empat cara, yaitu secara langsung, melalui lembaga program, melalui UPZ, dan melalui mitra.

4. Efektivitas Penyaluran Zakat

a. Efektivitas Penyaluran zakat

Bahrul Rasyidi menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang memiliki arti yang penting, pasalnya efektivitas kenyataannya memiliki beberapa arti yang cukup sulit untuk diartikan. Biasanya efektivitas ini berkaitan dengan suatu keberhasilan dari suatu organisasi dalam mencapai suatu tingkat produktivitas yang tinggi. Disebutkan bahwa Etzioni mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan organisasi dalam mencari sumber dan memanfaatkan secara efisiensi dalam suatu tujuan tertentu. (Rasyidi, n.d.)

Efektivitas suatu penyaluran dana zakat dalam OPZ dapat diketahui dengan *Allocation to Collection Ratio (ACR)*, rasio ACR ini dapat mengukur sudah sampai sejauh mana efektivitas penyaluran zakat yang kemudian dibandingkan dengan dana zakat yang sudah dihimpun (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2022). ACR memiliki tingkat keefektifan yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rentang Nilai ACR

No	Rentang Nilai	Kategori
1	< 20 persen	Tidak efektif
2	20 persen - 49 persen	Dibawah efektif
3	50 persen - 69 persen	Cukup Efektif
4	70 persen - 89 persen	Efektif
5	> 89 persen	Sangat efektif

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022

Adapun untuk periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan produktif, memiliki kategori yang berbeda, yaitu seperti sebagai berikut:

Tabel 2.2 Periode Penyaluran Zakat Konsumtif

No	Periode Penyaluran	Kategori
1	< 3 bulan	Sangat baik
2	3- 6 bulan	baik
3	6- 9 bulan	Cukup baik
4	9-12 bulan	Kurang baik
5	> 12 bulan	Tidak baik

Sumber: Kemenag RI Tahun 2018

Tabel 2.3 Periode Penyaluran Zakat Produktif

No	Periode Penyaluran	Kategori
1	< 6 bulan	Sangat baik
2	6 - 12 bulan	baik
3	6 -12 bulan	Kurang baik

Sumber: Kemenag RI Tahun 2018

b. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah menunjukkan suatu taraf terpenuhinya tujuan, suatu bentuk usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu dapat mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat disebut jika proses kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara cepat, tidak memerlukan banyak biaya, hemat tenaga, namun hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi targetnya (Magdalena, 2021). Pengukuran efektivitas dilakukan dengan pendekatan sasaran atau *goals approach*, pendekatan ini adalah pendekatan yang lebih melihat hasil atau *output* yang dicapai dengan hasil yang telah diharapkan. (Amalia, 2020)

Rasio dari Net ACR hanyalah menghitung terkait dengan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu kali periode tanpa adanya memperhitungkan sisa saldo dana zakat di periode sebelumnya. Oleh karena itu, rentang

nilai dari Net ACR dapat dinilai dengan Rumus *Zakah Allocation Ratio*, rumus ini digunakan khusus untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang terhimpun OPZ dapat tersalurkan kepada mustahik. Adapun untuk efektivitas kecepatan dari penyaluran zakat diperoleh dari hasil analisis data yang sudah terkumpul setelah wawancara.

c. Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah studi komparasi terkait dengan efektivitas dan pola penyaluran zakat pada beberapa OPZ yang ada di wilayah kabupaten Magelang. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang umumnya dilakukan dalam penyaluran OPZ yang sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain Penelitian dalam pengertian luas disebut dengan seluruh proses yang diperlukan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Made, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparasi deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian yang kemudian dianalisis terkait dengan persamaan atau perbedaan dari masing-masing subjek penelitian.

Penelitian deskriptif menurut Furchan yang dituliskan oleh Made dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang agar dapat memperoleh informasi tentang suatu gejala saat penelitian dilakukan. Kemudian dalam penelitian ini tidak dilakukan perlakuan dan uji hipotesis seperti halnya penelitian yang bersifat eksperimen (Made, 2019). Adapun penelitian komparasi adalah suatu penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar terkait dengan sebab dan akibat, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sebab munculnya fenomena tertentu (Nazir, 2005).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus pada LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang, kemudian akan dilakukanlah analisis terkait dengan pola pendistribusian di masing-masing lembaga amil zakat dengan afiliasi organisasi yang berbeda-beda. Selanjutnya melakukan perbandingan dari sisi efektivitas penyaluran zakat di masing-masing lembaga amil zakat. Rasio ACR berperan sebagai variabel yang berperan dalam mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat di masing-masing lembaga amil zakat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di kawasan Magelang, lebih spesifiknya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya dengan melibatkan 3 lokasi

BAZNAS dan LAZ yang berbeda-beda. Rata-rata beralamat di Kota Magelang, yaitu:

1. LAZ DKD, beralamat di Jl. Serayu Tim., Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.
2. BAZNAS Kabupaten Magelang, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, Magelang.
3. Lazismu Kabupaten Magelang, beralamat di Jl. Magelang-Jogja, Km. 11, Babrik, Mungkid, Magelang.

Dikarenakan LAZ DKD merupakan LAZ yang telah berizin tingkat Kabupaten/Kota, kegiatan terkait penyalurannya juga meliputi daerah Kabupaten dan Kota Magelang. Adapun untuk BAZNAS dan Lazismu Kabupaten Magelang fokus penyaluran zakatnya pada Kabupaten Magelang saja. Oleh karena itu, penyaluran zakat yang dilakukan berada di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus 2023 yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan beberapa pihak-pihak terkait di 3 lembaga amil zakat yang berbeda-beda. Selain dilakukan untuk kegiatan wawancara, terdapat pula kegiatan dalam mengumpulkan data, menganalisis, serta mengolah dan juga menyimpulkan data-data yang sebelumnya telah didapatkan di pustaka dan juga di lapangan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah 3 OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) berizin di wilayah Kabupaten Magelang yang telah resmi dan mendapatkan izin dari Kementerian Agama, yaitu LAZ DKD, BAZNAS, Lazismu Kabupaten Magelang.

Adapun untuk sampel sendiri merupakan salah satu perwakilan dari setiap lembaga amil zakat dari LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang. Yaitu:

- a. Bapak Sukarno, S.E., selaku koordinator program pada LAZ DKD
- b. Bapak Drs. H. Khairuddin, MA., selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Magelang

- c. Bapak Muklis Abidin, selaku koordinator bidang pengumpulan pada Lazismu Kabupaten Magelang
4. Subjek dan Objek Penelitian
- a. Subjek penelitian yaitu, tempat dimana variabel akan melekat. Maka subjek dari penelitian ini meliputi 3 hal yaitu; LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang.
 - b. Objek adalah variabel yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian, maka penelitian ini membahas terkait dengan perbandingan penyaluran zakat dari masing-masing lembaga amil zakat yang memiliki perbedaan afiliasi di bidangnya masing-masing.

5. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data primer dan juga data sekunder. Data primer sendiri didapatkan langsung dari subjek penelitian, baik berupa hasil wawancara serta data-data penting yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari laporan penerimaan zakat yang telah diaudit dan berasal dari website resmi OPZ yang sifatnya dapat diakses oleh masyarakat umum. Misalnya seperti laporan keuangan LAZ DKD tahun 2019 hingga tahun 2022.

6. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun tahapan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menyusun *Guideline* Wawancara.

Penyusunan *guideline* wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar atau list pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada masing-masing OPZ pada bagian pelaksana di bidang penyaluran zakat. Acuan dalam penyusunan list pertanyaan wawancara menggunakan teknik deduktif. Teknik wawancara yang digunakan adalah pola yang tidak terstruktur, namun mempunyai acuan dalam melaksanakan tanya jawab dalam proses wawancara. Acuan wawancara yang digunakan

dalam penyusunan pertanyaan wawancara berasal dari SK Ketua BAZNAS No.64 Tahun 2019.

2. Wawancara terkait dengan Penyaluran zakat

Wawancara dilaksanakan dengan pertanyaan seputar profil OPZ serta pertanyaan mengenai penyaluran zakat yang dilaksanakan dengan beberapa program, tahapan dalam penyaluran zakat, serta pelaksanaan penyaluran zakat itu sendiri. Kemudian data tersebut akan menjadi faktor pendukung dari efektivitas penyaluran zakat di masing-masing OPZ.

7. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional

a. Definisi Konseptual

Variabel adalah faktor yang menyebabkan perubahan pada fakta-fakta atau sesuatu gejala (Koentjaraningrat, 1984.). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyaluran zakat. Penyaluran menurut KBBI (2023) adalah suatu proses, cara, perbuatan menyalurkan. Maka penyaluran zakat adalah suatu cara atau proses untuk menyalurkan zakat. Adapun penyaluran tersebut meliputi kegiatan pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat (Keputusan Ketua BAZNAS No 64 Th 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, 2019.).

b. Definisi Operasional

Penyaluran zakat terdiri atas pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Adapun penyaluran zakat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung, melalui lembaga program, melalui UPZ, atau melalui mitra.

c. Indikator

Indikator yang digunakan dalam penyaluran zakat meliputi, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat dilakukan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pendayagunaan zakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, Kesehatan,

dakwah dan advokasi (Keputusan Ketua BAZNAS No 64 Th 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, 2019.).

Efektivitas penyaluran zakat dilakukan dengan perhitungan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), dengan cara total penyaluran zakat dibagi dengan total penghimpunan zakat dalam suatu OPZ tersebut.

8. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian meliputi lembar observasi, data-data dokumentasi, dan juga pertanyaan-pertanyaan serta lain sebagainya yang terkait dengan pihak yang bersangkutan dalam proses penelitian ini.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif komparatif dari hasil data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Analisis dimulai dengan melakukan penelusuran serta pencarian catatan data yang terkumpul. Kemudian melakukan mengorganisasikan, menata data ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesis, mengatur pola, serta memilih hak yang penting serta sesuai dengan aspek yang akan dibahas dan dipelajari. Terakhir adalah dengan membuat kesimpulan dan juga laporan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola umum analisis oleh Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan kegiatan analisis data secara serempak. Adapun kegiatan analisis tersebut yaitu (1) reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis data dengan memilih, memfokuskan, mengorganisasikan, serta membuang data dalam satu cara, kemudian kesimpulan akan didapatkan di akhir serta diverifikasi; (2) data display, dari banyaknya kumpulan informasi data yang telah tersusun, kemudian diperbolehkan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta melakukan pengambilan tindakan; (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (Muri, 2017). Adapun rinciannya yaitu:

1. Menafsirkan serta Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis, baik dalam bentuk teks maupun angka. Data yang banyak kemudian diringkas serta diklasifikasikan ke dalam suatu bab dan sub bab tertentu dan menjadi suatu tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dapat ditafsirkan penulis hingga dapat menghasilkan gagasan baru (Raco, 2010).

2. Mengolah data Efektivitas Penyaluran Zakat

Efektivitas penyaluran zakat dapat dihitung menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dengan melakukan pembagian total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan (Syamsul, 2020).

Efektivitas pendistribusian dengan rasio ACR, dengan rumus *Zakah Allocation Ratio*

$$\text{ACR} = \text{Total penyaluran zakat} \div \text{Total penghimpunan zakat}$$

3. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai tahapan analisis data, barulah melakukan interpretasi penelitian berdasarkan pada hasil analisis data. Kesimpulan diperoleh dengan saling mengaitkan hasil analisis dengan teori yang telah ada dan kemudian membandingkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

B. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan pembahasan mengenai substansi-substansi yang menjadi objek penelitian, yaitu:

Bab I *Pendahuluan*

Dalam bagian ini dipaparkan terkait dengan bagaimana suatu permasalahan menjadi menarik untuk dilakukan penelitian. Yang mana pembahasan dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II *Kajian Pustaka, Kerangka Teori*

Pada Bab II, berisi tentang teori-teori yang akan dibahas, yaitu; Zakat, Badan atau Lembaga Amil Zakat, dan Penyaluran Zakat.

Bab III *Metode Penelitian*

Dalam metode penelitian akan dijelaskan terkait dengan jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilakukan.

Bab IV *Hasil dan Analisis Penelitian*

Bagian ini menjelaskan terkait deskripsi-deskripsi dari persoalan yang telah disebutkan pada bagian rumusan masalah dari data-data hasil penelitian, yang kemudian dilanjutkan pada proses analisis data.

Bab V *Penutup*

Dalam bagian penutup atau terakhir, berisi sub-bab terkait dengan kesimpulan serta saran yang umumnya bersifat memberikan alternatif yang bersifat solutif yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam tema penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah

1. Potensi Zakat di Daerah Kabupaten Magelang

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2021 yang bersumber dari Disdukcapil Kabupaten Magelang dan diolah oleh Diskominfo Kabupaten Magelang mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebanyak 1.363.290 jiwa. Dengan rincian, sebanyak 50,3% atau setara dengan 686.398 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 49,7% atau setara dengan 676.892 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun dengan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang memiliki agama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penganut Beragama di Kabupaten Magelang

Wilayah		Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa) Tahun 2021					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Salaman	75,069	199	86	3	-	10
2	Borobudur	62,524	135	1,140	14	8	173
3	Ngluwar	32,461	32	193	-	1	3
4	Salam	46,706	289	1,098	1	5	2
5	Srumbung	47,632	78	1,363	2	1	1
6	Dukun	43,642	140	3,443	2	-	31
7	Muntilan	74,417	1,147	4,301	9	147	22
8	Mungkid	72,892	277	1,157	5	22	10
9	Sawangan	54,240	869	2,784	2	4	65
10	Candimulyo	49,864	356	479	1	-	6
11	Mertoyudan	102,523	3,705	4,594	118	48	16
12	Tempuran	52,612	198	73	1	9	1
13	Kajoran	61,327	14	11	1	-	-
14	Kaliangkrik	61,142	14	8	-	2	8
15	Bandongan	62,265	45	15	-	-	1
16	Windusari	52,891	4	12	-	-	44
17	Secang	81,933	548	374	10	11	3
18	Tegalrejo	53,741	102	63	-	-	-

Wilayah		Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa) Tahun 2021					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
19	Pakis	54,284	963	262	-	1	52
20	Grabag	94,394	331	341	2	34	3
21	Ngablak	40,992	1,020	313	-	2	-
Jumlah		1,277,551	10,466	22,110	171	295	451

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2023

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang berada di daerah Kabupaten Magelang mayoritas beragama Islam kemudian disusul dengan agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan lainnya. Apabila masyarakat beragama Islam, mampu dan telah diwajibkan membayar zakat, maka zakat dapat memberikan dampak yang luar biasa. Ditambah lagi jika pembayaran kewajiban atas zakat sudah dilakukan dengan efektif dan tersalurkan kepada 8 asnaf yang membutuhkan, maka tingkat kemiskinan di daerah kabupaten magelang akan berkurang bukan hanya itu saja, zakat juga ikut berperan dalam membantu mempersingkat waktu untuk mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan, zakat juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL, 2022).

Bersumber dari laman magelang.go.id menyebutkan bahwa kesadaran serta literasi masyarakat akan zakat di daerah Kabupaten Magelang masih tergolong rendah, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan gerakan sadar zakat, kabupaten magelang menjadi kabupaten pertama yang melakukan perencanaan gerakan sadar zakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Gerakan sadar zakat ini ditunjukkan dengan adanya Instruksi Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang. Upaya untuk mensukseskan Instruksi Bupati ini, pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Magelang untuk

melakukan sosialisasi ke-21 kecamatan di seluruh daerah Kabupaten Magelang, yang mana sosialisasi ini dimulai pada awal tahun 2022 dan berakhir pada 29 Desember 2022 bertempat di kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Harapan dari adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang macam-macam zakat yang bukan hanya zakat fitrah saja namun juga terdapat zakat maal yang harus dibayarkan apabila telah mencapai nisab zakat. Apabila sudah mencapai batas nisab diharapkan dapat membayar zakat serta menyisihkan 2,5% dari gaji atau penghasilannya untuk dibayarkan pada lembaga atau organisasi pengumpul zakat, khususnya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah Kabupaten Magelang. Apabila gaji yang diperoleh belum mencapai nisab yang telah ditentukan, maka muzaki cukup dengan memberikan infak yang dapat dibayarkan atau disetorkan pada lembaga amil zakat.

2. Lembaga atau Organisasi Amil Zakat di Daerah Kabupaten Magelang

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul spektrum zakat menyebutkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa pemimpin dalam berada dalam suatu daerah kaum Muslimin yang berhak melakukan kegiatan pengumpulan serta penyaluran zakat serta tidak boleh ditangani secara perorangan (Qaradhawi, 2005). Oleh karena itu, penyaluran zakat seharusnya dipercayakan kepada mereka yang telah memahami terkait dengan mekanisme zakat dan pengelolaannya.

Belum lama ini, dalam *website* resmi Kementerian Agama, Kemenag telah merilis sebanyak 108 lembaga pengelola zakat tidak berizin yang ada di Indonesia. Adapun untuk lembaga amil zakat yang berizin di skala Nasional terdapat 37 lembaga, 33 lembaga amil zakat berizin skala Provinsi, dan sebanyak 70 lembaga amil zakat yang berizin tingkat Kabupaten/Kota. Dari banyaknya LAZ yang telah memiliki izin resmi tersebut di daerah kabupaten Magelang sendiri terdapat BAZNAS Kabupaten Magelang yang berafiliasi dengan pemerintah, Lazismu yang berafiliasi dengan ormas atau organisasi kemasyarakatan, ada juga lembaga amil zakat yang mandiri seperti LAZ DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa). Tiga LAZ tersebut telah

berizin, amanah, dan juga transparan dalam pengelolaannya, khususnya dalam penyaluran zakat.

Umumnya peran dari LAZ adalah membantu BAZNAS, maka dalam pelaksanaannya antara BAZNAS Kabupaten Magelang serta LAZ DKD dan Lazismu Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugasnya tidaklah bersaing antara satu sama lainnya. Hanya saja dalam kegiatannya bisa jadi terdapat beberapa prosedur ataupun kegiatan program yang berbeda, walaupun dengan tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Bapak Tarmizi Tohor dalam laman kemenag.go.id, menegaskan akan pentingnya izin operasional bagi setiap OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat). Hal ini berkaitan dengan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dana zakat yang telah dibayarkannya. Peraturan terkait dengan izin Lembaga Amil Zakat sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 18 ayat 1 dan 2, yaitu:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. Memiliki pengawas syariat;
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. Bersifat nirlaba;
 - g. Memiliki program untuk pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.(UU No 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.).

Banyaknya berbagai OPZ yang secara terang-terangan melakukan kegiatan pengumpulan dalam bentuk kotak amal/*q-ris* di

tempat umum menjadi suatu keprihatinan tersendiri, khususnya bagi OPZ yang sudah berizin di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Magelang memberikan pelayanan pembuatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Maksudnya BAZNAS memberikan perizinan kepada masjid/mushola ataupun instansi yang ingin melakukan pengelolaan zakatnya sendiri, dengan syarat rutin melaporkan pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS. Adapun untuk Lembaga yang ingin menjadi OPZ resmi dan berizin haruslah melakukan pengajuan ke Kementerian Agama Kabupaten Magelang dan dapat meminta surat rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Magelang.

3. Profil LAZ Berizin di Daerah Kabupaten Magelang

a. LAZ DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa)

1. Sejarah Singkat LAZ DKD

LAZ DKD merupakan kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa, yang beralamat di Jl. Serayu Tim., Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155. LAZ DKD didirikan oleh Badan Pengurus Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) di Magelang pada tanggal 12 Juli 2004, melalui Akta Notaris Kun Setyowati, S.H. Nomor 28 dan disahkan melalui SK Menkumham RI AHU-89.AH.01.04 tahun 2009. Selanjutnya akta tersebut diperbaharui dengan Akta Notaris Arif Himawan, S.H., M.M.Kn. Nomor 15 dan disahkan melalui SK Menkumham RI AHU-0000093.AH.01.05. Tahun 2017.

Sebagai salah satu lembaga yang berbentuk nirlaba, LAZ DKD berfokus pada pengelolaan dana umat berupa; zakat, infak, wakaf, dan dana sosial lainnya yang berasal dari perorangan, lembaga, perusahaan, atau bahkan instansi lainnya. LAZ DKD sendiri berkomitmen untuk mengurangi adanya permasalahan umat melalui pengelolaan ZISWAF secara amanah, transparan, serta profesional terlihat dari berbagai program sosial pemberdayaan dan kemandirian umat secara martabat.

Hingga saat ini, LAZ DKD telah memiliki izin operasional sebagai LAZ tingkat kota/kabupaten di daerah Magelang melalui SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 551 tahun 2018.

2. Visi dan Misi


Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dalam membangun kemandirian umat.

Misi :

- Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- Mengoptimalkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah dan LSM dalam dan luar negeri.
- Memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat.

3. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi di LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa periode 2022 hingga sekarang:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZ DKD

Sumber: LAZ DKD

4. Program Kerja

Tabel 4.2 Program Kerja LAZ DKD

No	Program Kepedulian	Kegiatan
1	Sahabat Juara	<ul style="list-style-type: none"> a. Beasiswa senyum sahabat (BEST) b. Beasiswa 3G c. Santunan pendidikan
2	Sahabat berdaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan sahabat berdaya b. Rumah gemilang indonesia c. Ternak qurban syafaat d. Desa gemilang
3	Sahabat peduli	<ul style="list-style-type: none"> a. Peduli kemanusiaan b. Santunan jompo & biaya hidup c. Benah rumah d. Khitan gratis - super khitan e. Ambulan gratis f. Bantuan korban bencana kemanusiaan & dunia islam
4	Sahabat Yatim	<ul style="list-style-type: none"> a. Santunan silaturahmi Yatim (Salam Yatim)
5	Sahabat Qurban	<ul style="list-style-type: none"> a. Aqiqah <i>Request</i> b. Qurban sejuta mmanfaat (Syafaat)
6	Sahabat Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah Qur'an b. Bantuan untuk Masjid c. Cinta Guru Ngaji d. Layanan Pendampingan Pasien e. Pesantren Tahta Royatil Qur'an f. Wakaf Qur'an g. Pengajian Desa Binaan h. Pengajian UPZ i. Kajian Tafsir Sabtu Pagi j. Sekolah Guru Ngaji (SERUJI) k. Bantuan Lembaga Keagamaan
7	Sahabat Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Short Course Zakat

No	Program Kepedulian	Kegiatan
		Management b. Pesantren Tahfidz (Pesta) c. Bingkisan Lebaran d. Magelang Menghafal e. Buka Bersama
8	Sahabat Sehat	a. Wisma Sehat b. Santunan Kesehatan

Sumber: LAZ DKD dan diolah oleh Penulis

b. BAZNAS Kabupaten Magelang

1. Sejarah Singkat

BAZNAS di Kabupaten Magelang, mulanya belum disebut BAZNAS, melainkan BAZ atau BAZDA. Pada tahun 2005, tepatnya pada 10 Maret, yang ditandai oleh keluarnya SK Bupati Nomor 188.4/357/KEP/07/2005 dibentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Magelang tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2005-2009.

Selanjutnya, periode kedua terbentuk pada tanggal 10 April tahun 2009 serta dikukuhkan di tanggal 1 Mei 2009 yang berdasar pada penetapan SK Bupati Magelang Nomor 188.45/83/kep/06/2009 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang dengan Masa Bakti 2009-2014. Selanjutnya pergantian pengurus dilakukan pada 9 Januari 2013 dengan masa bhakti 2014-2019. Hingga pada akhirnya, pada awal tahun 2019 BAZDA Kabupaten Magelang berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Magelang disertai dengan adanya pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Magelang ditandai dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/27/KEP/01.05/2019 bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Masa Kerja 2019-2024.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi dari BAZNAS di setiap daerah di Indonesia, pada dasarnya sama seperti visi dan misi dari BAZNAS Pusat, dilansir dari website resmi BAZNAS RI, yaitu baznas.go.id/baznas-profile, yaitu:

Visi : Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat

Misi :

- Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DKSL
- Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DKSL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
- Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
- Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Adapun visi misi dari BAZNAS Kabupaten Magelang Periode 2019-2024 sendiri yaitu:

Visi : Terciptanya pengelolaan zakat yang profesional, amanah, transparan, dan akuntabel.

Misi :

- Mengoptimalkan pengumpulan zakat secara terstruktur.
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial.
- Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern

sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.

- Menerapkan sistem pelayanan prima kepada para muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah dan pentasarufan zakat kepada mustahik asnaf.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman zakat kepada para muzaki
- Mengembangkan kompetensi amil zakat yang profesional
- Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) zakat untuk memberdayakan umat.

3. Struktur Organisasi

Peraturan Badan Amil Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa unsur dari pimpinan BAZNAS haruslah terdiri dari:


- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Wakil Ketua III; dan
- e. Wakil Ketua IV. (Peraturan Badan Amil Zakat RI Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, 2019)

Adapun untuk struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang periode 2019-2024, sesuai dengan dasar Peraturan BAZNAS No. 24 Tahun 2018, yaitu:

DEWAN PEMBINA:

1. Bupati Kabupaten Magelang
2. Wakil Bupati Kabupaten Magelang

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang
5. Kabag Kesra Setda Kabupaten Magelang



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Magelang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Magelang

4. Program Kerja

Tabel 4.3 Program Kerja BAZNAS Kab. Magelang

No	Program Kerja	Kegiatan
1	Magelang Berzakat	a. Pembentukan UPZ di Instansi, UPT, dll b. Sosialisasi untuk kesadaran berzakat
2	Magelang Berpendidikan	a. Beasiswa pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa SD/MI - Beasiswa SMP/MTs b. Pelayanan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan hutang pendidikan - Bantuan biaya pendidikan
3	Magelang Berdikari	a. Pemberdayaan usaha kecil b. Bantuan modal usaha c. Pelatihan usaha
4	Magelang Bersimpat	a. Santunan fakir miskin b. Bantuan renovasi rumah tidak layak huni c. Bantuan ibnu sabil

No	Program Kerja	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Bantuan kebencanaan (yang bersifat mendadak) e. Bantuan kebencanaan (pengadaan alat penanganan bencana)
5	Magelang Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan hutang pengobatan b. Bantuan biaya pengobatan
6	Magelang Beriman	<ul style="list-style-type: none"> a. Paket iftar ramadhan b. Pembinaan islam (untuk mualaf) c. Pembinaan da'i d. Bantuan lembaga keagamaan/masjid

Sumber: BAZNAS dan Diolah Oleh Penulis

c. Lazismu Kabupaten Magelang

1. Sejarah Singkat

Lazismu adalah suatu organisasi nirlaba yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, kemudian dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai organisasi Amil Zakat Nasional dengan SK No. 457/21 November 2002. Dengan berdasarkan pada UU Zakat No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015. Selanjutnya, Lazismu sebagai organisasi zakat nasional dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 pada tahun 2016.

Lazismu Kabupaten Magelang beralamat di Jl. Magelang-Yogyakarta, Km. 11, Blabak, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Lazismu sendiri merupakan suatu organisasi yang didedikasikan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat, infak, wakaf, sedekah serta dana amal lainnya baik dari individu, yayasan, lembaga, atau perusahaan lainnya.

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya


Misi :

- Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan.
- Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- Meningkatkan pelayanan donatur.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Lazismu Kabupaten Magelang melakukan pergantian kepengurusan selama 5 tahun sekali, bersamaan dengan dilakukannya agenda MUSDA (Musyawarah Daerah Muhammadiyah). MUSDA merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh pimpinan Muhammadiyah daerah dalam hal pergantian pengurus Muhammadiyah di masing-masing daerah. Dikarenakan beberapa tahun terakhir terdapat pandemi Covid-19, kegiatan MUSDA yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, diundur hingga tahun 2023. Maka susunan kepengurusan ormas Muhammadiyah daerah, hingga saat ini masih sama dengan kepengurusan periode 2015-2020, termasuk dengan Lazismu Kabupaten Magelang.

Adapun susunan Pengelola Lazismu Kabupaten Magelang sampai dengan tahun ini masih sama dengan periode 2015-2020, yaitu:



*Gambar 4.3 Struktur Organisasi Lazismu Kab. Magelang
Sumber: Lazismu dan Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara*

Adapun rincian struktur pengelola Lazismu Kabupaten Magelang adalah:

Tabel 4.4 Struktur Organisasi Lazismu Kab. Magelang

No	Jabatan	Nama
1	Dewan Syariah	
	Ketua Anggota	H. Suradi, S.Ag Andi Tritanto, M.Si
2	Badan Pengawas	
	Ketua	Drg. H. Adjhadri Puruhito, M.Kes
3	Badan Pengurus	
	Ketua Wakil Ketua	H. Imron Rosyidi Putro Prihatmanto, S.H. Nurchotimah, S.Pd. M.Hum.
	Sekretaris Wakil Sekretaris	Mat Priyadi, S.Kom. Bayu Ardi Novianto, A.Md
	Anggota	Fatchan Amin, Spd. Arun Sukma Wulan Achmat Irmawan, S.H Samsul As Sidiq, A.Pd.I Ahmad Saefudin Citraningrum Agustina, SKM
4	Badan Eksekutif	
	Manager	Fatchan Amin
	Divisi Teritori	Ahmad Dika Pratama
	Divisi Keuangan	Aniek Widiasmoro
	Divisi <i>Fundraising</i>	Muklis Abidin Siti Kholifah Aditya Adriyanto Haris Naufal Rasyid
	Divisi Program	Adri Yahya Pamungkas Diah Ayu Gita Saputri

Sumber: Lazismu dan Diolah Oleh Penulis

4. Program Kerja

Adapun program kerja dari Lazismu Kabupaten Magelang, adalah:

Tabel 4.5 Program Kerja Lazismu Kab. Magelang

No	Bidang	Nama Program
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan UMKM b. Peternakan masyarakat madani c. Tani bangkit
2	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Beasiswa mentari b. Beasiswa sang surya c. <i>Save our school</i> d. Peduli guru e. Sekolah cerdas f. Pembelajaran digital siswa
3	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Indonesia mobile clinic</i> b. Peduli Kesehatan
4	Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dai mandiri b. <i>Back to masjid</i> c. Pemberdayaan muallaf d. Dai perkotaan e. Pengembangan internal persyarikatan
5	Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> a. MSC b. Pemberdayaan Difabel c. Indonesia terang d. Indonesia siaga e. SAUM f. Muhammadiyah Aid Dalam Negeri g. Bedah rumah h. Penanganan dampak pandemi Covid-19 i. Muhammadiyah Aid Luar Negeri
6	Program Rutin	<ul style="list-style-type: none"> a. Ramadhan mencerahkan b. Kado ramadhan c. Mudikmu aman d. Qurban untuk kemanusiaan e. Rendangmu f. Kampung berkemajuan/<i>Qoryah Toyibah</i> g. Kampung zakat

Sumber: Lazismu dan Diolah Oleh Penulis

B. Pola Penyaluran Zakat di OPZ Kabupaten Magelang dan Sekitarnya

Ketentuan terkait dengan penyaluran zakat telah diatur sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, hanya saja peraturan tersebut belum cukup memberikan teknis dari pelaksanaan penyaluran zakat. Oleh karena itu, dikeluarkanlah keputusan ketua Badan Amil Zakat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Adanya keputusan ketua BAZNAS tersebut menjadi pedoman untuk rujukan bagi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam hal pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, serta dana lain yang terkait dengan sosial keagamaan.

Perlu diketahui bahwa penyaluran zakat meliputi pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Adapun pihak yang berhak melakukan penyaluran zakat di tingkat Kabupaten/Kota adalah OPZ (Organisasi Pengelolaan Zakat) yang telah berizin di Kabupaten/Kota. Pendistribusian zakat berkaitan dengan penyaluran zakat yang sifatnya jangka pendek dan dalam bentuk konsumtif, serta biasanya berkaitan untuk pemenuhan mendesak para mustahik. Adapun, pendayagunaan zakat umumnya dalam bentuk usaha produktif dalam memanfaatkan zakat secara optimal dengan tidak mengurangi kegunaan serta nilainya, maka dari itu, bermanfaat dalam mencapai suatu kemaslahatan umat.

Penyaluran zakat sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran tidak langsung. Dilansir dari Outlook Zakat 2022, disebutkan bahwa kegiatan pendistribusian zakat dilaksanakan berdasarkan program utama, yakni kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi. Adapun untuk kegiatan pendayagunaan terfokuskan pada program-program yang saling beririsan dengan program pendistribusian, seperti program ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2022). Adapun penjelasan terkait

dengan penyaluran zakat pada lembaga amil zakat berizin di daerah Kabupaten Magelang, yaitu:

1. Pola Penyaluran Zakat di LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD)

a. Perencanaan penyaluran zakat

LAZ DKD merupakan salah satu lembaga amil zakat mandiri yang didirikan oleh Yayasan DKD. Adapun terkait dengan ketentuan tata kelola serta kegiatan penyaluran zakat, LAZ DKD telah mengikuti instruksi dari BAZNAS pusat, Kementerian Agama RI, serta memiliki peraturan tersendiri yang telah ditetapkan oleh Yayasan DKD. Perencanaan terkait dengan penyaluran zakat biasanya dilakukan LAZ DKD setiap tahunnya, melalui RAT (Rapat Akhir Tahun) dan dilaksanakan pada bulan-bulan akhir setiap tahunnya.

Perencanaan penyaluran zakat meliputi berbagai hal yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang. Misalnya saja perencanaan terkait dengan rencana kerja dan anggarannya. Rencana serta anggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan termasuk dalam beberapa bidang, yaitu bidang; pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, serta dakwah dan advokasi.

Penyaluran dana zakat oleh LAZ DKD hampir mencapai 90%, dan dalam perencanaannya telah memberikan beberapa porsi penyaluran, yaitu penyaluran program prioritas, penyaluran program rutin, serta penyaluran program *event*. Program rutin yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah kegiatan pentasyarufan yang rutin dilakukan setiap bulannya, program *event* adalah pentasyarufan yang biasa dilakukan di bulan-bulan tertentu. Adapun penerima manfaat dari penyaluran zakat di LAZ DKD adalah utamanya adalah masyarakat Kota/Kabupaten Magelang.


b. Pelaksanaan Penyaluran Zakat

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa pelaksanaan penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan

program-program yang telah direncanakan dalam RAT. Yaitu kegiatan penyaluran program khusus dan penyaluran program rutin. Untuk kegiatan penyaluran zakat yang berbentuk pengajuan dan termasuk dalam program khusus, mustahik perlu untuk menyiapkan beberapa berkas seperti:

- *Fotocopy* KK/KTP
- Menjelaskan maksud dari pengajuan atau bisa dalam bentuk mini proposal/proposal

Adapun untuk di ACC atau tidaknya pengajuan berlangsung selama 14 hari, terhitung sejak hari pertama pengajuan diajukan oleh mustahik. Adapun untuk pengajuan yang bersifat *urgent*, proses ACC pengajuan bisa lebih cepat, tapi umumnya proses ACC atau tidaknya pengajuan bantuan selama 14 hari atau selama 2 minggu. Maka dalam waktu 14 hari tersebut LAZ DKD, khususnya divisi program berkewajiban untuk melakukan survei mustahik dan konfirmasi terkait pengajuan bantuan yang di ACC atau tidaknya kepada muzaki. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 4.4 Alur Penyaluran Zakat LAZ DKD

Sumber: LAZ DKD dan Diolah Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara

Selain itu, terdapat pula pentasyarufan yang dilakukan tanpa adanya survei, seperti adanya mustahik ibnu sabil atau musafir yang membutuhkan ongkos pulang dan juga bantuan untuk makan (darurat) yang kemudian langsung diberikan ke rumah mustahik tersebut. Adanya bantuan ini pun sebelumnya juga telah didiskusikan dan mendapatkan kesepakatan dari pak direktur, pimpinan keuangan serta pihak lainnya.

Adapun untuk contoh pelaksanaan zakat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di LAZ DKD, yaitu:

1. Pelaksanaan Program Bidang Pendidikan

Tabel 4.6 Penyaluran Bidang Pendidikan LAZ DKD

Penyaluran Zakat	Program Pendidikan	Keterangan
Pendistribusian	Program sahabat juara, dengan kegiatan santunan pendidikan dengan memberikan biaya penunjang pendidikan kepada siswa yatim serta dhuafa. santunan diberikan langsung kepada siswa yang bersangkutan dan diberikan secara insidental sesuai dengan kebutuhan siswa.	Santunan pendidikan berikan secara langsung dan umumnya dalam bentuk uang.
	Program sahabat juara, dengan kegiatan pemberian beasiswa senyum sahabat (BEST). Beasiswa ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu dan belum memiliki prestasi karena turut serta dalam membantu perekonomian keluarga.	Beasiswa dapat diberikan secara langsung dan dengan bantuan UPZ, serta pentasyarufannya dilakukan melalui mitra sekolah yang terkait.

Pendayagunaan

Penyaluran Zakat	Program Pendidikan	Keterangan
	Program sahabat juara, dengan program beasiswa 3G. program yang dikhususkan untuk mustahik kelas 3 dengan harapan dapat menunjang masa depan agar gemilang. Berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu: 1. mustahik adalah siswa kurang mampu. 2. mustahik tidak diukur oleh prestasi akademik 3. adanya pendampingan melalui bimbingan mental spiritual dan juga akademik.	Beasiswa dan pendampingan bermitra dengan LAZ Al-Azhar Peduli Ummat Jakarta. Pendampingan yang dimaksud dalam program ini seperti diberikannya motivasi, sharing motivation dari pembicara luar, diikutsertakannya mustahik mengikuti kegiatan lomba dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

2. Program Bidang Kesehatan

Tabel 4.7 Penyaluran Bidang Kesehatan LAZ DKD

Penyaluran Zakat	Program Kesehatan	Keterangan
Pendistribusian	Program Sahabat sehat, dengan nama kegiatan Wisma Sehat, merupakan layanan kesehatan yang berupa konsultasi, pengobatan serta pencegahan penyakit yang bertempat di Wisma Zakat DKD, beroperasi setiap hari pukul 15.00-17.00 WIB. Masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Wisma Sehat dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan dhuafa tanpa biaya sepeserpun.	Pendistribusian dalam kegiatan ini termasuk dalam pendistribusian jasa dan dilaksanakan secara langsung oleh LAZ DKD kepada mustahik yang berhak mendapatkannya
	Layanan <i>ambulance</i> gratis.	

Penyaluran Zakat	Program Kesehatan	Keterangan
	Santunan Kesehatan merupakan suatu pentasyarufan yang dilakukan atas adanya permohonan pengajuan oleh mustahik pada LAZ DKD, baik berupa tambahan biaya pengobatan maupun untuk mendapatkan akses pengobatan serta hutang biaya pengobatan dan lain-lain.	Merupakan pentasyarufan yang dilakukan atas adanya pengajuan dari mustahik, dengan besaran pengajuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pendistribusian in biasa dalam bentuk uang maupun barang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing mustahik.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

3. Pelaksanaan Program Bidang Kemanusiaan

Tabel 4.8 Penyaluran Bidang Kemanusiaan LAZ DKD

Penyaluran Zakat	Program Kemanusiaan	Keterangan
Pendistribusian	Program Sahabat Peduli, dengan nama kegiatan peduli kemanusiaan dan bantuan korban bencana kemanusiaan dan dunia Islam. Bantuan ini berkaitan dengan kondisi masyarakat muslim khususnya yang memerlukan adanya bantuan darurat, misalnya seperti kejadian tidak terduga atas adanya bencana alam, adanya peperangan atau bahkan kegiatan kemanusiaan lainnya.	pendistribusian yang dilakukan dalam kegiatan ini biasanya dilakukan secara langsung, khususnya di wilayah-wilayah atau daerah yang masih terjangkau oleh kendaraan darat. Adapun untuk wilayah di luar negeri atau diluar jangkauan kendaraan darat, LAZ DKD ikut serta membantu melalui mitra lain, seperti BAZNAS Pusat atau bahkan Lembaga nirlaba lainnya. Adapun bentuk pendistribusiannya berupa uang, barang, hingga jasa. Dana pendistribusian diperoleh dari penggalangan dana yang dilakukan sebelum pendistribusian, apabila dana dirasa kurang, diambillah dana dari infaq LAZ DKD.

Penyaluran Zakat	Program Kemanusiaan	Keterangan
	Bantuan Jompo dan biaya hidup, dari program sahabat peduli. merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh LAZ DKD kepada masyarakat jompo yang kurang mampu serta sudah lanjut usia. Santunan diberikan dalam bentuk barang atau bahkan uang sesuai dengan kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan oleh mustahik.	Pendistribusian umumnya diberikan secara langsung dengan cara mengunjungi rumah per rumah mustahik jompo. Bagi mustahik yang sudah tidak bekerja biasanya diberikan santunan sembako dan uang tunai guna dibelikan lauk dan pauk. Adapun untuk mustahik jompo yang masih bekerja, biasanya bantuan berupa sembako saja.
	Program Sahabat Peduli, dengan nama program bedah rumah. Merupakan bantuan dari LAZ DKD berupa pembenahan rumah yang tidak layak huni kepada mustahik yang mampu menerima bantuan bedah rumah.	Pendistribusian dilakukan secara langsung, bukan hanya dalam bentuk uang saja, namun bisa juga dengan barang, serta jasa.
	Program sahabat peduli, dengan kegiatan super khitan, yaitu kegiatan khitan gratis yang ditujukan bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang telah baligh.	Kegiatan dilakukan rutin dan dapat diakses kapan saja dan memudahkan. Adapun pelaksanaannya LAZ DKD bermitra dengan tenaga medis yang telah menyediakan fasilitas yang memadai.
	<i>ambulance gratis</i>	Terbatasnya <i>ambulance</i> gratis untuk jenazah, mengakibatkan LAZ DKD memberikan layanan <i>ambulance</i> gratis dan bisa melayani kapan saja.

Penyaluran Zakat	Program Kemanusiaan	Keterangan
Pendayagunaan	Program Sahabat yatim dengan nama kegiatan Salam Yatim (santunan silaturahmi Yatim) merupakan salah satu program LAZ DKD dalam bidang kemanusiaan. Peralnya bukan hanya mendapatkan santunan, anak-anak yatim juga memberikan pendampingan terkait dengan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan serta hal lainnya.	Pembinaan kepada anak-anak yatim dilaksanakan rutin setiap pekan. Anak-anak yatim nantinya akan memiliki ibu asuh atau pendamping, dimana satu pendamping akan bertanggung jawab atas 5 anak yatim. Selain adanya pendampingan terkait pendidikan, agama, dan lain-lain, anak-anak yatim selama pendampingan akan ditanyai terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak bangun tidur hingga tidur kembali.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

4. Pelaksanaan Program Bidang Ekonomi

Tabel 4.9 Penyaluran Bidang Ekonomi LAZ DKD

Penyaluran Zakat	Program Ekonomi	Keterangan
Pendayagunaan	Program Sahabat Berdaya dengan nama kegiatan Gerakan Sahabat Berdaya, merupakan bentuk pendayagunaan dari LAZ DKD untuk para dhuafa serta mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi. Bentuk pendayagunaan yang dilakukan yaitu dengan memberikan modal usaha kepada pedagang dan pedagang-pedagang kecil disertai dengan pendampingan berupa latihan, manajemen serta <i>controlling</i> .	Gerakan sahabat berdaya merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan karena adanya proposal pengajuan atau mini proposal modal usaha. Bagi mustahik yang telah mendapatkan modal usaha oleh LAZ DKD, setiap bulannya akan dilakukan evaluasi atau <i>controlling</i> . Terdapat pula promama, yaitu pemberian pinjaman kepada pelaku usaha tanpa membebankan bunga sepeser pun.

Penyaluran Zakat	Program Ekonomi	Keterangan
	<p>Program Sahabat Berdaya, dengan nama kegiatan Rumah Gemilang Indonesia (RGI). Merupakan pelatihan usaha kepada remaja-remaja yang belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMP-SMA (sederajat).</p>	<p>Merupakan pelatihan yang memperkenalkan pelatihan-pelatihan dasar komputer, pelatihan desain grafis, videografi, <i>marketing</i>, membatik, dan lain-lain. adapun pelatihan ini dilakukan selama 6 bulan dan disediakan asrama putri untuk peserta putri, dan asrama putra bagi peserta putra secara gratis.</p>
	<p>Program Sahabat Berdaya, dengan nama kegiatan Ternak Qurban Syafaat.</p>	<p>Merupakan penyaluran pemberdayaan peternak qurban yang mana selain menyalurkan zakat dapat juga menampung zakat. Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara LAZ DKD memberikan kandang serta anakan domba yang kemudian dirawat oleh mustahik sampai pada akhirnya dapat memberikan hasil. adapun untuk <i>controlling</i> dilakukan setiap bulannya.</p>
	<p>Program Sahabat Berdaya, dengan nama kegiatan Desa Gemilang. LAZ DKD memiliki beberapa desa binaan yang tersebar di beberapa daerah Kabupaten/Kota Magelang.</p>	<p>Desa binaan LAZ DKD berjumlah kurang lebih 13 desa yang berada di beberapa daerah pegunungan dan memiliki keterbelakangan dalam hal ekonomi serta pemahaman agama. LAZ DKD memberikan pendampingan, pelatihan serta daya usaha guna mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf ekonomi dari satu desa ke desa yang lain. Pelatihan yang dilakukan pun sesuai dengan prospek usaha di</p>

Penyaluran Zakat	Program Ekonomi	Keterangan
		masing-masing desa, yang sebelumnya telah dilakukan survei terlebih dahulu.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

5. Pelaksanaan Program Bidang Dakwah & Advokasi

Tabel 4.10 Penyaluran Bidang Dakwah & Advokasi

Penyaluran Zakat	Program Dakwah & Advokasi	Keterangan
Pendistribusian	Program Dakwah dengan nama kegiatan bantuan untuk masjid dan bantuan kepada lembaga keagamaan.	Pendistribusian biasanya dilakukan secara langsung bisa dalam bentuk uang atau barang, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masjid maupun lembaga.
	Program Dakwah dengan mana kegiatan Cinta guru ngaji.	Pendistribusian dilakukan secara langsung, pendistribusian bisa dalam bentuk santunan barang atau bahkan juga dalam nominal uang tunai.
	Program Dakwah dengan mana kegiatan Layanan Pendampingan pasien.	Program ini merupakan kerjasama antara rumah sakit dan para relawan DKD. Kegiatan dalam program ini meliputi pemberian santunan kepada pasien dhuafa serta pemberian doa serta motivasi.
	Program Dakwah dengan nama kegiatan Wakaf Al-Qur'an.	Merupakan pendistribusian barang berupa Kitab suci Al-Qur'an pada masjid, musholla, dan majlis ta'lim. bertujuan untuk membumikan al-Qur'an, serta memberantas adanya buta aksara arab.
Pendayagunaan	Program dakwah, pengajian desa binaan, pengajian UPZ, kajian tafsir sabtu pagi, dan Seruji (Sekolah Guru Ngaji)	Merupakan kegiatan pemberdayaan terkait dengan pendalaman keilmuan terkait dengan agama, bagi yang sama sekali belum mengerti terkait agama hingga pembekalan kepada mustahik yang akan

Penyaluran Zakat	Program Dakwah & Advokasi	Keterangan
		mengamalkan pembelajaran terkait dengan agama Islam.
	Program dakwah, dengan nama kegiatan pesantren tahta royatil Qur'an.	Merupakan asrama yang digratiskan untuk dhuafa, terkait dengan keperluan makan minum sudah tersedia. Dengan syarat anak-anak bersedia tinggal di asrama dan melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan pengetahuan agama (pembelajaran bahasa arab, fiqih dan lain-lain).

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

Adapun alokasi penyaluran dana zakat selama empat tahun terakhir berdasarkan asnaf, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf LAZ DKD

No	Asnaf	Jumlah Penyaluran tahun 2019	%	Jumlah Penyaluran tahun 2020	%	Jumlah Penyaluran tahun 2021	%	Jumlah Penyaluran tahun 2022	%
1	Fakir	11,867,000	2.04	11,738,600	1.95	82,757,012	11.60	96,153,150	11.39
2	Miskin	271,721,147	46.69	279,530,432	46.37	311,703,125	43.67	225,667,925	26.74
3	Amil	62,527,138	10.74	97,735,850	16.21	70,060,310	9.82	80,523,765	9.54
4	Muallaf	0	0	1,687,000	0.28	500,000	0.07	250,000	0.03
5	Riqob	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gharimin	0	0	2,000,000	0.33	0	0	0	0
7	Fisabilillah	234,640,316	40.32	209,277,595	34.72	248,003,019	34.75	440,824,293	52.23
8	Ibnu Sabil	1,180,000	0.20	875,000	0.15	670,000	0.09	620,000	0.07
	TOTAL	581,935,601	100	602,844,477	100	713,693,466	100	844,039,133	100

Sumber: Laporan Keuangan LAZ DKD dan Diolah Oleh Penulis

Dapat kita lihat bahwa persentase penyaluran zakat selama 4 tahun terakhir hampir tidak sama, walaupun memang penyaluran terbanyak diberikan pada asnaf miskin dan juga

asnaf fisabilillah. Adapun untuk penyaluran zakat dengan persentase terendah adalah asnaf gharimin.

c. Pelaporan Penyaluran Zakat

Kegiatan pelaporan zakat oleh LAZ DKD dilaksanakan setelah berakhirnya kegiatan penyaluran zakat. Adapun alur pelaporan zakat pada LAZ DKD adalah sebagai berikut:

1. Pertama, bagian bidang program melaporkan kegiatan penyaluran melalui rapat internal, laporan tersebut mencakup dokumentasi kegiatan penyaluran zakat.
2. Kedua, bagian program dalam laporannya juga mencantumkan terkait dengan daftar hadir penerima penyaluran zakat beserta dengan kwitansi penerimaan zakat.
3. Ketiga, bagian program berkewajiban untuk membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kegiatan penyaluran zakat sesuai dengan format LPJ yang sudah ada dan diserahkan pada bagian keuangan.
4. Keempat, laporan melalui media sosial. Laporan dalam bentuk media sosial dibuat secara rinci dan menyeluruh dalam setiap kegiatan penyaluran dalam program khusus ataupun program rutin yang telah dilakukan.

Selain laporan kegiatan seperti di atas, LAZ DKD juga melakukan laporan bulanan, semesteran, dan juga tahunan, laporan bulanan sendiri biasanya dilaporkan secara langsung kepada muzakki dengan cara chat via *WhatsApp*. Adapun untuk laporan tahunan yang telah dilakukan audit akan di unggah dalam website resmi LAZ DKD. Selain melaporkan langsung kepada muzakki, LAZ DKD juga melaporkan zakat kepada BAZNAS Kota Magelang, BAZNAS Pusat, Kemenag Kota Magelang dan juga Pemerintahan Daerah. Dengan adanya kegiatan di atas, harapannya dapat menjadikan publikasi dalam LAZ DKD menjadi akuntabel, transparan serta dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

2. Pola Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang

a. Perencanaan Penyaluran Zakat

BAZNAS merupakan lembaga terstruktur pemerintah, dengan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Maka dari itu, cara kerjanya sudah pasti terstruktur dan terjadwal oleh pusat. Kegiatan terkait dengan perencanaan penyaluran zakat dalam BAZNAS biasanya direalisasikan dalam kegiatan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang rutin diadakan serentak oleh BAZNAS tingkat pusat di bulan dan daerah tertentu dan harus dilaksanakan sebelum datangnya tahun anggaran selanjutnya. Tidak terkecuali oleh BAZNAS Kabupaten Magelang, tahun ini kegiatan RKAT direncanakan berlangsung pada bulan November 2023. Sebelum dilaksanakannya kegiatan RKAT perlulah dilaksanakan kajian dari masalah-masalah ketimpangan yang dapat diangkat dan sesuai dengan kemanfaatan ZIS. Oleh karena itu, RKAT tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan daerah menjadi suatu pemecahan masalah dalam daerah yang terkait.

RKAT sendiri meliputi rencana pendapatan, pemasukan, dan rencana program serta dengan rencana anggarannya dalam kurun waktu satu tahun. Harapannya, agar kegiatan penyaluran di tahun berikutnya tidak sampai berbeda dengan perencanaan yang telah dibuat. RKAT yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Magelang selanjutnya disampaikan serta dilaporkan kepada BAZNAS Provinsi untuk diteliti dan mendapatkan pengesahan.

Dalam perencanaan, jumlah dana yang telah terkumpul selama satu tahun haruslah disalurkan sebanyak 90% hingga 100%, semakin sedikit saldo yang tersisa maka akan semakin baik. Penyaluran zakat di Kabupaten Magelang sendiri hanya diberikan kepada 7 asnaf saja, hal ini dikarenakan di wilayah Kabupaten Magelang tidak terdapat asnaf riqab atau budak.

b. Pelaksanaan Penyaluran Zakat


Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang meliputi pendistribusian serta pendayagunaan zakat, adapun untuk kegiatannya dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing yaitu; pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah & advokasi. Pengajuan permohonan bantuan BAZNAS Kabupaten Magelang dibagi menjadi dua kategori, yaitu permohonan perorangan dan permohonan lembaga ataupun instansi. Kelengkapan data pengajuan juga menjadi tolak ukur dari di ACC atau tidaknya permohonan tersebut. Adapun perbedaan dari pengajuan permohonan perorangan dan permohonan bantuan lembaga, yaitu:

Tabel 4.12 Alur Penyaluran Zakat BAZNAS Kab. Magelang

Permohonan Perorangan	Permohonan Lembaga
<p>Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fotocopy</i> KK & KTP; 2. Surat keterangan tidak mampu oleh kepala desa; 3. Surat keterangan dari sekolah bagi pelajar; 4. Surat keterangan dari dokter atau rumah sakit bagi yang menderita sakit; 5. Foto /gambar rumah bagi pemohon renovasi atau pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH); 6. Anggaran biaya yang dibutuhkan. 	<p>Pemohon lembaga atau panitia mengajukan surat permohonan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang yang kemudian ditandatangani oleh Kepala/Ketua dan Sekretaris, berstempel serta diketahui oleh Camat atau Kepala KUA setempat, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal kegiatan atau pembangunan; 2. Susunan pengurus lembaga atau panitia; 3. Rencana anggaran biaya; 4. Surat pendukung lainnya, seperti sertifikat tanah, foto/gambar (opsional)

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

Adapun untuk alur pengajuan permohonan bantuan hingga tahap penyaluran, yaitu:



Gambar 4.5 Alur Penyaluran Zakat BAZNAS Kab. Magelang

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

Permohonan pengajuan bantuan yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Magelang, nantinya akan diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu pengajuan yang bersifat segera dan biasa. Contoh dari pengajuan yang bersifat segera seperti, bantuan bencana (bersifat mendadak) dan bantuan biaya pengobatan. Pengajuan yang bersifat segera biasanya akan segera diproses terkait dengan survei, rapat hasil survei, dan penyaluran zakat berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu. Dengan semakin cepatnya proses penyaluran ini dapat menghindari adanya hal yang tidak diinginkan, seperti keterlambatan proses pengobatan maupun penanganan adanya bencana yang tidak terduga. Adapun contoh dari pengajuan yang bersifat biasa yaitu, proposal dari masyarakat yang diajukan ke BAZNAS Kabupaten Magelang terkait dengan permohonan bantuan sarana & prasarana lembaga keagamaan, pengajuan bantuan modal usaha, dll. Pengajuan yang bersifat biasa ini, umumnya termasuk dalam penyaluran zakat yang

diprogramkan tiap 3 bulan sekali atau dapat juga melihat dari adanya situasi serta kondisi dari banyaknya jumlah zakat yang terkumpul.

Menurut penuturan dari Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang, seharusnya semua permohonan bantuan haruslah di survei terlebih dahulu, namun dikarenakan banyaknya pengajuan permohonan yang masuk setiap bulannya dan kurangnya SDM, menyebabkan kegiatan survei lokasi belum dapat dilaksanakan pada semua pengajuan yang masuk. Kegiatan survei umumnya hanya dilakukan pada program-program tertentu, khususnya untuk penyaluran yang nominalnya di atas 5 juta rupiah. Misalnya seperti; survei RTLH, survei adanya bencana yang bersifat mendadak di daerah Kabupaten Magelang (kebakaran, longsor, dll).

Umumnya pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Magelang tidak banyak yang berbeda dan hampir sama setiap tahunnya, hanya saja dalam kegiatan pendayagunaan zakat sering kali terdapat beberapa perbedaan khususnya dalam pendayagunaan bidang ekonomi. Adanya perbedaan jenis pendayagunaan dan sasaran mustahik ini dilakukan bukan karena tanpa sebab, melainkan dilakukan sesuai dengan studi kasus dan rancangan dalam RKAT.

Penyaluran zakat oleh BAZNAS sering kali bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari instansi-instansi pemerintahan daerah maupun UPZ masjid/mushola, oleh karena itu penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Magelang tidak dilaksanakan secara langsung. Sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat BAB IV, menjelaskan bahwa;

1. BAZNAS dapat memberikan tugas pembantuan penyaluran kepada UPZ.

2. Penyaluran melalui UPZ paling banyak 70% dari total pengumpulan UPZ Tersebut. (Keputusan Ketua BAZNAS No 64 Th 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, 2019.).

Adanya ketentuan tersebut, menyebabkan seluruh instansi pemerintahan yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang dihimbau untuk membentuk UPZ di masing-masing instansi, agar dapat ikut serta dalam menyalurkan zakat maksimal penyaluran 70% dari zakat yang terkumpul melalui UPZ masing-masing. Namun sebelum dilakukannya kegiatan penyaluran, dana zakat yang terkumpul haruslah sudah disetor ke BAZNAS terlebih dahulu dan UPZ diwajibkan untuk membuat RKAT serta laporan penyaluran zakat kepada BAZNAS Kabupaten Magelang. Adapun contoh UPZ yang sudah berjalan secara aktif di BAZNAS adalah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang. Dalam hal penyaluran, kemenag melakukan penyaluran zakat sebesar 70% dari zakat yang terkumpul, dan wajib melakukan pelaporan rutin kepada BAZNAS Kabupaten Magelang.

Adapun untuk contoh pelaksanaan zakat dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang, yaitu:

1. Pelaksanaan Program Bidang Pendidikan

Tabel 4.13 Penyaluran Bidang Pendidikan BAZNAS Kab. Magelang

Penyaluran Zakat	Program Pendidikan	Keterangan
Pendistribusian Zakat	Program Magelang berpendidikan dengan nama kegiatan, beasiswa pendidikan. Beasiswa ini merupakan kegiatan pendistribusian zakat yang dikhususkan kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, dan beasiswa sarjana.	Beasiswa pendidikan merupakan bantuan kepada siswa/siswi berprestasi yang kurang mampu, beasiswa ini dapat diberikan secara langsung dari BAZNAS ke penerima manfaat. Selain itu, beasiswa dapat langsung diberikan kepada pihak sekolah yang telah menjadi mitra BAZNAS Kabupaten Magelang (diberikan kepada mustahik secara tidak langsung). Pendistribusian beasiswa pendidikan tergantung pada permohonan bantuan yang sebelumnya diajukan ke BAZNAS Kabupaten Magelang, yaitu perorangan maupun lembaga.
	Program Magelang berpendidikan, dengan nama kegiatan pelayanan pendidikan. Kegiatan pendistribusian yang dilakukan yaitu, bantuan hutang pendidikan dan bantuan biaya pendidikan.	Pendistribusian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat, baik perorangan (siswa/siswi) maupun lembaga pendidikan. Penerima manfaat biasanya berupa bantuan biaya hutang pendidikan, pada penerima manfaat lembaga untuk melengkapi sarana prasarana kegiatan pembelajaran di sekolah.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

2. Pelaksanaan Program Bidang Ekonomi

Tabel 4.15 Penyaluran Bidang Ekonomi BAZNAS Kab. Magelang

Penyaluran Zakat	Program Ekonomi	Keterangan
Pendistribusian	Program Magelang Berdikari, dengan nama kegiatan bantuan modal usaha.	Pendistribusian kepada mustahik UMKM yang kekurangan modal untuk usahanya. pendistribusian zakat dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat dan bantuan dapat berupa uang, alat atau mesin, dan bahan-bahan lain sesuai dengan UMKM yang dijalankan. Contoh lainnya yaitu, BAZNAS Kab. Magelang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kab. Magelang untuk penyaluran bantuan peralatan alat pertanian kepada 20 petani penerima manfaat di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang
Pendayagunaan	Program Magelang Berdikari, dengan nama kegiatan pemberdayaan usaha kecil.	Pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan adanya kerja sama dinas-dinas tertentu, seperti Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kab. Magelang, pemerintahan Kecamatan, dll. Oleh karena itu, penyaluran dilakukan secara langsung (bersama-sama dengan dinas pemerintahan tersebut) maupun dilakukan secara tidak langsung. adapun pihak monitoring pemberdayaan bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh KUA di setiap kecamatan masing-masing.

Penyaluran Zakat	Program Ekonomi	Keterangan
	Program Magelang Berdikari, dengan nama kegiatan pelatihan usaha. pelatihan ini dikhususkan kepada mustahik dalam usia produktif.	Pemberian pelatihan serta pemberdayaan kepada mustahik usia produktif dalam kurun waktu tertentu. Umumnya BAZNAS Kab. Magelang bekerja sama dengan balai pelatihan maupun forum ibu-ibu PKK di masing-masing kecamatan di Magelang. Oleh karena itu, penyaluran zakat dilakukan secara tidak langsung kepada penerima manfaat, karena melalui mitra-mitra yang telah disebutkan.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

3. Pelaksanaan Program Bidang Kemanusiaan

Tabel 4.16 Penyaluran Bidang Kemanusiaan BAZNAS Kab. Magelang

Penyaluran Zakat	Program Kamanusiaan	Keterangan
Pendistribusian	Program Magelang Bersimpati, dengan nama kegiatan santunan fakir. Merupakan kegiatan wajib yang biasa dilakukan setiap tahunnya.	Pendistribusian dapat diberikan kepada mustahik fakir miskin lansia maupun santunan kepada yatim piatu fakir/miskin. Pendistribusian dilakukan secara langsung maupun dengan bantuan UPZ/mitra, dapat berupa barang maupun uang. Apabila tidak disalurkan langsung, biasanya bermitra dengan pemerintahan masing-masing kecamatan di Kabupaten Magelang, maupun SD/MI (santunan yatim piatu asnaf fakir)

Penyaluran Zakat	Program Kemanusiaan	Keterangan
	Program Magelang Bersimpati, dengan nama kegiatan bantuan renovasi rumah tidak layak huni	Pendistribusian umumnya berupa uang, namun sering juga dalam bentuk bahan-bahan rumah yang siap dipasang. Pendistribusian biasanya dilakukan secara langsung maupun bermitra dengan dinas tertentu, seperti DPRKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman) Kabupaten Magelang maupun bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan setempat.
	Program Magelang Bersimpati, dengan nama kegiatan bantuan kebencanaan (yang bersifat mendadak).	merupakan pendistribusian yang biasanya dilakukan dengan bentuk uang, barang, dan juga jasa. Termasuk dalam pendistribusian yang dibantu oleh relawan BTB (Baznas Tanggap Bencana) yang terjun langsung ke lokasi bencana, misalnya seperti; kebakaran rumah, adanya bencana alam baik di dalam atau luar daerah Kabupaten Magelang (menyesuaikan situasi dan kondisi)
	Program Magelang Bersimpati, dengan nama kegiatan bantuan ibnu sabil	Penyaluran zakat diberikan secara langsung kepada penerima manfaat. Pendistribusian zakat dalam bentuk tiket kendaraan umum serta uang untuk pesangon perjalanan menuju tujuan yang dituju.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

4. Pelaksanaan Program Bidang Kesehatan

Tabel 4.17 Penyaluran bidang kesehatan BAZNAS Kab. Magelang

Penyaluran Zakat	Program Kesehatan	Keterangan
Pendistribusian	Program Magelang Sehat, dengan nama kegiatan bantuan hutang pengobatan.	Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung baik kepada pihak pemohon langsung maupun ke pihak rumah sakit yang bersangkutan, dan umumnya dalam bentuk uang. BAZNAS Kabupaten Magelang sendiri sudah bermitra dengan beberapa RS di daerah Magelang, seperti RSUD Muntilan, RSUD Merah Putih, dll, maka jika terdapat pasien dari salah satu rumah sakit yang mengajukan bantuan hutang pengobatan akan berkoordinasi langsung dengan BAZNAS.
	Program Magelang Sehat, dengan nama kegiatan bantuan biaya pengobatan.	Hampir sama dengan mekanisme bantuan hutang pengobatan, bantuan biaya pengobatan juga bermitra dengan beberapa RS yang terdapat di daerah Magelang dan terkadang pula pengajuan bantuan biaya pengobatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

5. Pelaksanaan Program Bidang Dakwah & Advokasi

Tabel 4.18 Penyaluran Bidang Dakwah & Advokasi BAZNAS Kab.

Magelang

Penyaluran Zakat	Program Dakwah & Advokasi	Keterangan
Pendistribusian	Program kegiatan dengan nama Paket <i>Ifthar</i> Ramadhan	Merupakan pendistribusian rutin yang dilakukan langsung setiap bulan suci ramadhan. Kegiatan dilakukan di 21 kecamatan dan dilaksanakan dalam suatu desa tertentu serta dihadiri oleh Bupati Kabupaten Magelang beserta dengan perwakilan dari instansi-instansi dan dinas-dinas di Kabupaten Magelang. Pendistribusian dilakukan dengan memberikan santunan kepada fakir miskin serta memberikan bantuan pada masjid serta mushola sekitar tempat pendistribusian.
	Kegiatan program dengan nama kegiatan Bantuan lembaga keagamaan/masjid	Pendistribusian rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan bertempat di Kantor BAZNAS Kabupaten Magelang. Penerima manfaat merupakan mustahik yang mengajukan permohonan bantuan untuk keberlangsungan kegiatan pembelajaran agama serta ibadah, baik di masjid, mushola, TPQ, maupun majlis keilmuan lainnya. Pendistribusian dapat berupa uang maupun barang, sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal permohonan bantuan.

Penyaluran Zakat	Program Dakwah & Advokasi	Keterangan
Pendayagunaan	Pembinaan Islam (untuk muallaf)	BAZNAS bekerjasama dengan penyuluh serta KUA daerah masing-masing untuk melakukan pendampingan agama Islam. Pelatihan biasanya dilakukan serentak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya dengan kurun waktu tertentu dan biasanya melibatkan BAZNAS dalam kegiatan pembinaan Islam tersebut. Selain mendapatkan pembinaan agama Islam, mustahik muallaf juga mendapatkan bantuan barang (alat sholat, dll) maupun bantuan modal untuk keberlangsungan hidupnya.
	Pembinaan Da'i	Pelatihan dan pembinaan da'i adalah kegiatan kerja sama antara penyuluh agama Islam dan BAZNAS Kabupaten Magelang kepada da'i/mukallaf di daerah Kabupaten Magelang. Pembinaan dilakukan secara langsung oleh penyuluh agama Islam dalam waktu tertentu. misalnya seperti kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah, dan pelatihan lainnya.

Sumber: Hasil Wawancara dan Diolah Oleh Penulis

Adapun alokasi penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Magelang selama empat tahun terakhir berdasarkan asnaf, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.18 Penyaluran Zakat BAZNAS Kab. Magelang Berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	Jumlah Penyaluran tahun 2019	%	Jumlah Penyaluran tahun 2020	%	Jumlah Penyaluran tahun 2021	%	Jumlah Penyaluran tahun 2022	%
1	Miskin	241,835,000	12.77	324,546,598	14.32	874,578,672	19.95	2,533,723,644	71.61
2	Fakir	940,950,000	49.67	1,212,727,668	53.53	2,236,720,685	51.01		
3	Amil	300,400,748	15.86	278,148,753	12.28	474,069,139	10.81	447,001,771	12.63
4	Muallaf	62,250,000	3.29	75,760,000	3.34	36,500,000	0.83	81,500,000	2.30
5	Fisabilillah	348,988,500	18.42	374,509,128	16.53	762,495,223	17.39	473,383,250	13.38
6	Ibnu Sabil	0	0	0	0	180,000	0.004	2,140,000	0.06
7	Gharimin	0	0	0	0	0	0	600,000	0.02
	TOTAL	1,894,424,248	100	2,265,692,147	100	4,384,543,719	100	3,538,348,665	100

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS dan Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan hasil penyaluran zakat selama 4 tahun terakhir, penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Magelang banyak melakukan penyaluran kepada asnaf fakir dan miskin. Adapun untuk penyaluran dengan persentase terendah adalah asnaf Gharimin.

c. Pelaporan Penyaluran Zakat

Pelaporan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan, sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Magelang. Kegiatan pelaporan umumnya dilakukan setelah selesainya kegiatan penyaluran zakat oleh bidang pendistribusian kepada bidang pelaporan BAZNAS Kabupaten Magelang. Maka kegiatan pelaporan yang sudah dilakukan yaitu laporan bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan.

Dikarenakan BAZNAS adalah lembaga nonstruktural bertingkat, BAZNAS tingkat Kota/Kabupaten diharuskan untuk melakukan pelaporan kepada BAZNAS tingkat Provinsi dan juga BAZNAS tingkat Pusat. Untuk memudahkan sistem pengelolaan zakat di BAZNAS, BAZNAS Pusat mewajibkan seluruh BAZNAS Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk

menggunakan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). Bersumber dari simba.baznas.go.id, SIMBA merupakan suatu sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk kegunaan penyimpanan data serta informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Maka dari itu, kegiatan pelaporan di BAZNAS Kabupaten Magelang dapat langsung terpantau oleh BAZNAS tingkat Pusat, baik terkait dengan kegiatan pengumpulan, penyaluran, administrasi serta umum.

Selain melakukan pelaporan melalui SIMBA, BAZNAS Kabupaten Magelang memberikan laporan cetak kepada seluruh muzakki, pimpinan daerah seperti Bupati Kabupaten Magelang serta seluruh instansi/lembaga yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Magelang selama 2 kali dalam satu tahun atau per semester.

Selain pelaporan, BAZNAS Kabupaten Magelang juga melakukan monitoring kepada program-program pemberdayaan. Namun dikarenakan kurangnya SDM, BAZNAS bekerja sama dengan seluruh penyuluh yang terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang untuk memberikan dampingan serta monitoring. Kemudian barulah pihak penyuluh melakukan pelaporan kepada BAZNAS Kabupaten Magelang.

3. Pola Penyaluran Zakat di Lazismu Kabupaten Magelang

a. Perencanaan Penyaluran Zakat

Lazismu merupakan lembaga amil zakat yang berlatar belakang dari ormas besar Muhammadiyah. Hampir sama dengan kepengurusan Muhammadiyah yang terdapat di pusat, wilayah, serta daerah, Lazismu juga memiliki kepengurusan pusat, wilayah, daerah cabang, hingga ranting.

Lazismu Kabupaten Magelang melakukan perencanaan terkait dengan program pentasyarufan zakat atau raker bertepatan dengan akhir dan awal tahun. Adanya raker ini dihadiri pula oleh kantor-kantor layanan Lazismu tingkat kecamatannya masing-masing. Kegiatan raker ini biasa dikenal

dengan IKAL (Indikator Kinerja Aksi Layanan), maka dalam rapat ini akan dibahas terkait dengan program-program yang akan dilakukan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, kemudian diketahui kurang lebihnya terkait dengan anggaran program, rincian program, jumlah penerima manfaat, serta berapa nominal yang harus ditasyarufkan.


Adapun nantinya jika terdapat program unggulan yang akan di usung, Lazismu Kabupaten Magelang menunggu instruksi dari Lazismu Pimpinan wilayah. Apabila dari pimpinan wilayah telah memberikan arahan terkait bidang program unggulan apa yang akan dilaksanakan kemudian hari. Maka dari itu, adanya program unggulan ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya. Adapun dari jumlah zakat yang terkumpul, Lazismu menggunakan 12,5% dari dana zakat yang terkumpul untuk dikelola oleh amil, maka sekitar 87,5% atau sisanya disalurkan untuk diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

b. Pelaksanaan Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat oleh Lazismu Kabupaten Magelang biasanya dilakukan bersama-sama dengan kantor layanan Lazismu tingkat kecamatan dan sering bekerja sama dengan acara yang diadakan oleh Muhammadiyah. Sebelum melaksanakan penyaluran zakat, muzaki yang menyerahkan zakat baik secara langsung ke Lazismu Kabupaten Magelang maupun melalui kantor layanan Lazismu Kecamatan dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu, barulah kemudian diberitahukan dan disalurkan bersama dengan Lazismu tingkat kecamatan di Magelang.

Lazismu Kabupaten Magelang melaksanakan program penyaluran zakat berdasarkan adanya pengajuan serta adanya agenda penyaluran yang sifatnya rutin dan jelas. Contohnya seperti layanan *ambulance* gratis, khitan gratis yang dapat dilakukan setiap minggunya, serta kegiatan penyaluran rutin di bulan ramadhan. Selain melaksanakan kegiatan program

rutin, Lazismu juga melakukan penyaluran berdasarkan adanya proposal masuk. Pengajuan proposal yang masuk ke Lazismu Kabupaten Magelang kemudian disampaikan kepada badan pengurus Lazismu melalui rapat yang biasanya dilakukan setiap minggunya, yaitu dalam hari senin dan juga Kamis. Oleh karena itu, apapun hasil dari rapat yang telah dilakukan, akan segera dikonfirmasi kepada pemohon, baik permohonan tersebut di ACC maupun tidak dalam kurun waktu satu minggu. Namun apabila terdapat suatu pengajuan bantuan yang bersifat mendadak serta penting maka konfirmasi penyaluran bantuan akan dilakukan secepat mungkin antara 1 sampai 2 hari. Untuk melancarkan kegiatan penyaluran zakat perlu dilakukan survei terlebih dahulu, baik untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun dari adanya pengajuan permohonan bantuan. Adapun fasenya adalah sebagai berikut:



Gambar 4.6 Alur Penyaluran Zakat Lazismu Kab. Magelang

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

Penyaluran zakat oleh Lazismu dapat dilakukan dengan memberikan bantuan uang maupun barang, biasanya dilakukan dengan salah satu hal tersebut. Baik diberikan secara langsung oleh Lazismu, maupun diberikan bersama dengan mitra-mitra lainnya, seperti Muhammadiyah, kantor layanan Lazismu tingkat kecamatan, dan lembaga maupun instansi yang membayar zakat di Lazismu Kabupaten Magelang. Adapun contoh dari penyaluran zakat dalam beberapa bidang yaitu:

1. Pelaksanaan Program Bidang Pendidikan

*Tabel 4.19 Penyaluran Bidang Pendidikan Lazismu
Kab. Magelang*

Penyaluran Zakat	Program Pendidikan	Keterangan
Pendistribusian	Program Beasiswa Mentari	Merupakan kegiatan pendistribusian zakat yang memberikan potongan SPP kepada mustahik zakat yang masih berada di jenjang sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Umumnya diberikan langsung kepada pihak sekolah dalam bentuk uang tunai.
	Program Beasiswa Sang Surya	Pendistribusian zakat yang dikhususkan untuk mahasiswa/mahasiswi dalam jenjang perguruan tinggi. Pendistribusian diberikan secara langsung kepada penerima manfaat dan dalam bentuk uang.

Pendayagunaan

Penyaluran Zakat	Program Pendidikan	Keterangan
	Program Peduli Guru	Merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan yang memberikan santunan kepada guru-guru yang mengajari murid-muridnya tanpa pamrih dan baik kepada guru sekolah dan guru mengaji atau TPQ. Santunan umumnya diberikan dalam bentuk uang maupun barang dan diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan.

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

2. Pelaksanaan Program Bidang Ekonomi

Tabel 4.20 Penyaluran Bidang Ekonomi Lazismu Kab.

Magelang

Penyaluran Zakat	Program Ekonomi	Keterangan
Pemberdayagunaan	Pemberdayaan UMKM	Pemberian perlengkapan usaha pada penerima manfaat dalam bentuk barang dan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Contohnya, pemberian gerobak usaha sesuai dengan usaha yang dilakukan.
	Tani Bangkit	Merupakan pelatihan untuk budidaya tanaman tertentu yang disesuaikan dengan daerah sasaran, seperti desa binaan. Contohnya adalah pelatihan Orchidmu, yaitu budidaya tanaman anggrek yang sudah berjalan di tahun lalu.

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

3. Pelaksanaan Program Bidang Kemanusiaan

Tabel 4.21 Penyaluran Bidang Kemanusiaan Lazismu

Kab. Magelang

Penyaluran Zakat	Program Kemanusiaan	Keterangan
Pendistribusian	Program Bedah Rumah	Merupakan bantuan renovasi rumah tidak layak huni kepada mustahik dan dapat salurkan dengan uang maupun barang.
	Program Indonesia Siaga adalah bentuk bantuan terhadap adanya suatu bencana yang ada di dalam dan luar daerah Magelang	Pendistribusian dilakukan secara langsung dan melibatkan relawan-relawan Lazismu (menyesuaikan situasi dan kondisi) untuk langsung terjun ke lokasi kejadian bencana.
	Program Penanganan dampak Pandemi Covid-19	Pemberian santunan kepada mustahik yang berhak menerima khususnya kepada mustahik jompo. penyaluran dilakukan secara langsung ke lokasi-lokasi yang bersangkutan dalam bentuk uang maupun barang.
Pendayagunaan	Pemberdayaan Difabel	Bekerja sama dengan IDI (Ikatan Difabel Indonesia) dan aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan setiap tahunnya.

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

4. Pelaksanaan Program Bidang Kesehatan

Tabel 4.22 Penyaluran Bidang Kesehatan Lazismu Kab.

Magelang

Penyaluran Zakat	Program Kesehatan	Keterangan
	Program kegiatan dengan nama Indonesia Mobile Clinic	Bantuan mobil <i>ambulance</i> gratis yang hampir sudah tersebar di seluruh kecamatan di daerah Magelang. Pelayanan mobil ambulan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun mustahik membutuhkannya.

Penyaluran Zakat	Program Kesehatan	Keterangan
	Program kesehatan dengan mana program Peduli Kesehatan	Pendistribusian zakat yang disalurkan dengan cara uang maupun barang, sesuai dengan permohonan mustahik. Misalnya, permohonan bantuan pengobatan di RS, hutang pengobatan, dll, maka penyaluran dalam bentuk uang. Adapun penyaluran dalam bentuk barang sesuai dengan apa yang diajukan oleh mustahik. Contoh lainnya, Lazismu bermitra dengan beberapa klinik khitan serta dokter dan perawat di beberapa rumah sakit yang tersebar di beberapa daerah Kabupaten Magelang untuk memberikan pelayanan khitan gratis kepada mustahik. kegiatan khitan gratis biasanya dilakukan setiap minggunya dan dikoordinir oleh perwakilan dari pengurus Lazismu di cabangnya masing-masing.

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

5. Pelaksanaan Program Bidang Dakwah

*Tabel 4.23 Penyaluran Bidang Dakwah & Advokasi
Lazismu Kab. Magelang*

Penyaluran Zakat	Program Dakwah	Keterangan
Pendistribusian	Ramadhan mencerahkan, kado ramadhan, merupakan program rutin yang dilakukan oleh Lazismu	Pelaksanaan program dakwah, sering kali dilakukan bersamaan dengan kegiatan dakwah Muhammadiyah. Maka kegiatan ini bermitra dengan Muhammadiyah dan disalurkan dalam bentuk barang maupun uang.
	Back to Masjid	
Pendayagunaan	Da'i Mandiri	Tidak jarang pula, Lazismu bermitra dengan instansi-instansi atau perusahaan tertentu dalam program santunan kepada fakir miskin, baik kepada penerima manfaat
	Program Pemberdayaan Muallaf	

Penyaluran Zakat	Program Dakwah	Keterangan
	Pengembangan Internal Persyarikatan	yang berada di panti asuhan maupun di pondok pesantren

Sumber: Hasil Wawancara yang Diolah Oleh Penulis

Adapun alokasi penyaluran dana zakat selama empat tahun terakhir pada Lazismu Kabupaten Magelang berdasarkan asnaf, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24 Jumlah Penyaluran Zakat Lazismu Kab. Magelang Berdasarkan Asnaf

No	Asnaf	Jumlah Penyaluran tahun 2019	%	Jumlah Penyaluran tahun 2020	%	Jumlah Penyaluran tahun 2021	%	Jumlah Penyaluran tahun 2022	%
1	Fakir Miskin	92,815,000	33.82	35,821,000	10.10	335,831,000	49.69	455,180,700	66.46
2	Amil	29,578,775	10.78	74,265,939	20.95	63,745,352	9.43	82,751,590	12.08
3	Mualaf	500,000	0.18	0	0	800,000	0.12	1,500,000	0.22
4	Riqob	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ghorimin	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Fisabilillah	67,396,000	24.56	217,565,000	61.37	217,783,000	32.22	114,903,051	16.78
7	Ibnu Sabil	84,179,640	30.67	26,849,400	7.57	57,752,500	8.54	30,555,000	4.46
	TOTAL	274,469,415	100	354,501,339	100	675,911,852	100	684,890,341	100

Sumber: Laporan Keuangan Lazismu Diolah Oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyaluran zakat di Lazismu Kabupaten Magelang paling banyak menyalurkan zakat kepada mustahik zakat pada asnaf fakir dan miskin. Adapun untuk jumlah persentase penyaluran paling sedikit kepada asnaf muallaf, dengan persentase

Dilansir dari laman website contohblog.com, diketahui bahwa *Word Cloud* merupakan gambaran dari kumpulan frekuensi kata-kata yang sering digunakan atau muncul dalam suatu teks. Oleh karena itu, semakin sering suatu kata digunakan, maka akan menghasilkan suatu ukuran kata yang semakin besar dalam tampilan *Word Cloud*. Dari gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan penyaluran yang dilakukan dalam 3 OPZ berizin tersebut lebih banyak melakukan pendistribusian zakat dibandingkan dengan pendayagunaan zakat. Selain itu, untuk pola penyaluran yang dilakukan rata-rata dilakukan secara langsung oleh pihak OPZ dan penyaluran zakat lebih banyak disalurkan dalam bentuk uang, jika dibandingkan dengan barang. Adapun penerima manfaat dari zakat yang tersalurkan adalah mustahik yang berdomisili di daerah Magelang, khususnya kepada asnaf fakir dan cenderung dalam bentuk santunan.

C. Efektivitas Penyaluran Zakat pada OPZ Kabupaten Magelang dan Sekitarnya

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Zakat Core Principles*, hasil dari pengumpulan zakat haruslah segera disalurkan kepada mustahik paling lama adalah satu tahun dalam satu periode. Maka dari itu, perlu dipastikan apakah OPZ tersebut sudah berjalan seperti yang seharusnya. Oleh karena itu, melakukan penghitungan menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) dinilai penting, selain untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada OPZ, juga berguna dalam melakukan penyaluran sesuai dengan pendapat jumhur ulama (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2019.).

Efektivitas penyaluran zakat dapat dihitung menggunakan rasio ACR, khususnya dengan *Zakah Allocation Ratio*, yaitu dengan melakukan pembagian total dana penyaluran zakat dengan total dana penghimpunan zakat.

Efektivitas pendistribusian dengan rasio ACR dengan *Zakah Allocation Ratio*:

$$\text{ACR} = \text{Total penyaluran zakat} \div \text{Total penghimpunan zakat}$$

Apabila nilai dari rasio ACR mencapai lebih dari 70%, maka penyaluran yang dilakukan oleh OPZ tersebut sudah efektif. Selain itu juga dapat mengukur sudah berapa besarkah zakat yang telah tersalurkan dalam satu tahun dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat sudah berjalan sesuai dengan jumhur ulama. Selain hal tersebut nilai dari perhitungan rasio ini dapat membantu meningkatkan reputasi dari lembaga amil zakat, khususnya di OPZ berizin di Kabupaten Magelang. Hal ini dikarenakan bahwa dana zakat yang sudah terkumpul melalui OPZ telah berhasil tersalurkan secara efektif kepada para mustahik (Pusat Kajian Strategis-BAZNAS, 2019).

Adapun dalam penelitian ini akan menyajikan perhitungan rasio ACR pada 3 instansi OPZ selama 4 tahun terakhir, terhitung sejak penyaluran tahun 2019 hingga 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25 Nilai ACR OPZ Tahun 2019-2022

Nama OPZ	Tahun	Jumlah Pengumpulan	Jumlah Penyaluran	Nilai ACR (%)	Keterangan
LAZ DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa)	2019	500,217,102	581,935,601	116	Sangat Efektif
	2020	782,636,804	602,844,477	77	Efektif
	2021	566,435,533	713,693,466	126	Sangat Efektif
	2022	- *	844,039,133	-	-
BAZNAS Kab. Magelang	2019	2,121,861,836	1,894,424,248	89	Efektif
	2020	2,482,948,454	2,265,692,147	91	Sangat Efektif
	2021	3,905,011,267	4,384,543,719	112	Sangat Efektif
	2022	3,797,820,835	3,538,348,665	93	Sangat Efektif
Lazismu Kab. Magelang	2019	237,120,940	274,469,415	116	Sangat Efektif
	2020	400,012,999	354,501,339	89	Efektif
	2021	643,025,321	675,911,852	105	Sangat Efektif
	2022	708,350,691	684,890,341	97	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Masing-Masing OPZ dan Diolah Oleh Penulis

* Jumlah pengumpulan zakat LAZ DKD tahun 2022, oleh pihak LAZ DKD belum diperkenankan untuk diakses publik karena belum dilakukannya audit. Oleh karena itu, ACR belum dapat dihitung nilainya beserta dengan keterangannya.

Melihat dari hasil tabel di atas, penyaluran zakat yang dilakukan pada 3 lembaga amil zakat berizin di Kabupaten Magelang telah dilakukan dengan bobot nilai ACR yang cukup tinggi. Hampir selama 4 tahun terakhir kegiatan penyaluran zakat dapat tersalurkan secara efektif dan cenderung sangat efektif. Semakin banyak dikumpulkannya zakat dan semakin banyak pula yang tersalurkan menunjukkan bahwa OPZ tersebut sudah berjalan maksimal dalam penyaluran zakatnya.

Berdasarkan analisis data penyaluran zakat OPZ diatas, diketahui bahwa tahun 2020 LAZ DKD dan Lazismu memiliki nilai ACR yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Berdasarkan hasil konfirmasi lanjutan penulis kepada pihak OPZ, diketahui bahwa:

1. Pihak LAZ DKD menyebutkan bahwa penyaluran yang dilakukan pada tahun 2020 berjalan kurang maksimal akibat adanya pandemi Covid-19. Selain itu, adanya sisa anggaran penyaluran di tahun 2020 dialihkan untuk digunakan dalam penyaluran di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2021.
2. Adapun untuk Lazismu Kabupaten Magelang, menyebutkan bahwa pada tahun 2020, pengumpulan dana zakat lebih banyak dilakukan pada pengumpulan zakat terikat, sehingga penyalurannya juga bersifat terikat. Jadi apabila pengumpulan yang dilakukan cukup banyak, tapi terikat dengan suatu lembaga, maka belum tentu disalurkan pada saat itu juga, tergantung pada lembaga tersebut membutuhkan dana zakat tersebut kapan.

Adapun untuk penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan oleh jumlah pengumpulan zakat yang semakin meningkat, sehingga jumlah penyalurannya pun semakin besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian efektivitas penyaluran zakat berdasarkan pada analisis hasil wawancara dan juga data penyaluran zakat selama 4 tahun terakhir, diperoleh bahwa LAZ DKD merupakan OPZ dengan

manajemen penyaluran zakat yang sudah teratur dan tertata rapi. Hal ini dapat dilihat dari dari:

- Seluruh pengajuan program pasti dilakukan survei terlebih dahulu.
- Banyaknya program pendistribusian dan pendayagunaan yang berjalan lancar dan mendapatkan bimbingan secara *continue* oleh staf maupun relawan DKD. Baik dalam bidang ekonomi, seperti program (Rumah Gemilang Indonesia, ternak kurban syafaat, dll), bidang dakwah, seperti program (pengajian desa binaan, ponpes Tahta Royatil Qur'an, dll), dan masih ada program-program lainnya.
- *Controlling* dan pelaporan program pendayagunaan aktif dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- Memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana memberikan informasi terkait dengan pelaporan zakat tahunan maupun dokumentasi dari setiap kegiatan penyaluran yang telah dilakukan.

D. Komparasi Pola Penyaluran Zakat pada OPZ Kabupaten Magelang dan Sekitarnya

Berdasarkan Pola penyaluran zakat pada LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang, pada dasarnya memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya. Adanya suatu kemiripan merupakan suatu hal yang lazim, pasalnya dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 17, menjelaskan bahwa peran LAZ yang dibentuk masyarakat adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (UU No 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.). Maka dalam pelaksanaannya tidak ada kata persaingan antara lembaga zakat satu dengan yang lainnya.

Dengan adanya perbedaan latar belakang 3 lembaga amil zakat yang telah disebutkan sebelumnya, menyebabkan munculnya persamaan serta perbedaan penyaluran zakat didalamnya. Adapun persamaan serta perbedaan antara satu LAZ DKD, BAZNAS, dan Lazismu Kabupaten Magelang yaitu:

1. Perencanaan Penyaluran Zakat

- a. LAZ DKD adalah lembaga amil zakat yang berdiri secara mandiri dan merupakan program dari Yayasan DKD (Dana Kemanusiaan Dhuafa). Selain itu, Yayasan DKD juga ikut serta dalam SOP Pengawasan perencanaan zakat pada LAZ DKD. Adapun BAZNAS Kabupaten Magelang adalah lembaga non struktural tingkat Kota/Kabupaten yang dilantik oleh pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Magelang dan memiliki tanggung jawab terhadap pimpinan daerah tersebut. Perencanaan penyaluran zakat dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah serta Kemenag Kabupaten Magelang. Adapun Lazismu Kabupaten Magelang merupakan LAZ yang berafiliasi dengan ormas Muhammadiyah. Pengurus Lazismu Kabupaten Magelang kemudian dilantik oleh pengurus Lazismu Jawa Tengah. Kegiatan perencanaan pada Lazismu umumnya lebih menyesuaikan dengan perencanaan/program yang akan diusung oleh Lazismu tingkat Jawa Tengah.
- b. Masing-masing instansi sama-sama melakukan perencanaan zakat untuk tahun selanjutnya dan biasanya dilakukan menjelang akhir tahun.

2. Penyaluran Zakat

- a. Jumlah dana zakat yang disalurkan setiap tahunnya hampir 90-100% dari jumlah dana pengumpulan zakat bahkan pada suatu periode tertentu, jumlah penyaluran zakat dapat lebih banyak dari pada zakat yang terkumpul. Oleh karena itu, tingkat penyaluran zakat oleh 3 instansi tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.
- b. Jumlah penyaluran zakat pada 3 lembaga amil zakat paling banyak menyalurkan zakat pada asnaf fakir dan miskin.

- c. Penyaluran zakat pada Lazismu dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih selama satu minggu, penyaluran pada LAZ DKD dilakukan dalam kurun waktu maksimal selama 14 hari. Adapun untuk penyaluran zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Magelang dilakukan berdasarkan sifat pengajuan permohonan, untuk permohonan yang bersifat segera dan mendesak dilakukan dalam kurun waktu satu minggu, untuk permohonan yang bersifat biasa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Periode penyaluran zakat konsumtif pada Lazismu dan LAZ DKD tergolong sangat baik, karena dilakukan kurang dari 3 bulan, adapun untuk BAZNAS Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori baik, karena penyaluran dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Adapun untuk periode penyaluran produktif pada 3 instansi tersebut termasuk sangat baik, karena disalurkan kurang dari 6 bulan.
- d. Lazismu Kabupaten Magelang yang berlatar belakang sebagai Ormas, membawahi UPZ (unit pengumpul zakat) Lazismu layanan kecamatan, oleh karena itu, penyaluran zakat biasanya dilakukan bersama di tiap-tiap kecamatan. Adapun BAZNAS Kabupaten Magelang dalam penyaluran zakatnya dibantu oleh UPZ SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta UPZ masjid/mushola. Peran UPZ adalah diperbolehkan untuk menyalurkan zakat sebesar 70% dari zakat yang telah dibayarkan ke BAZNAS Kabupaten Magelang.
- e. Penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Magelang dilakukan secara langsung, dengan bantuan mitra (BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan lembaga/instansi SKPD, dll), dan UPZ (Kemenag Kabupaten Magelang, dll). Lazismu Kabupaten Magelang dalam penyalurannya dilakukan secara

langsung, bantuan mitra (Lazismu Jawa Tengah, Lazismu Pusat, Ormas Muhammadiyah, dll), dan UPZ (Kantor Layanan Lazismu Kecamatan). Adapun untuk LAZ DKD juga dalam penyaluran zakat dilakukan secara langsung dan melalui mitra (Rumah pelatihan, lembaga zakat dari lain daerah, dll).

3. Pelaporan Penyaluran Zakat

- a. Penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Magelang dilakukan secara berkala melalui media cetak kepada para muzaki dan juga pimpinan daerah, yaitu untuk laporan semesteran serta tahunan. Adapun untuk laporan yang dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan juga dilaporkan oleh BAZNAS kepada BAZNAS Pusat serta Provinsi melalui sistem SIMBA. Adapun untuk Lazismu dan LAZ DKD, pelaporan penyaluran zakat dilakukan melalui media cetak dan media sosial. Pelaporan ini dilakukan setiap bulannya atau setiap melakukan kegiatan pendistribusian.
- b. *Controlling* program pemberdayaan juga sudah diterapkan dalam masing-masing instansi, LAZ DKD telah menugaskan relawan DKD untuk melakukan pendampingan dalam suatu program pemberdayaan, maka dari itu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Begitupun dengan Lazismu, pihak Lazismu mengatakan bahwa hal ini masih menjadi PR tersendiri, namun tetap mendapatkan pendampingan dari pengurus UPZ kantor layanan Lazismu tingkat cabang maupun ranting. BAZNAS sendiri juga sudah melakukan pendampingan serta *controlling* yang dibantu oleh penyuluh dari KUA, hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang ada maka BAZNAS bekerjasama dengan penyuluh untuk melakukan pendampingan serta *controlling* program.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu terlihat dari objek yang diteliti adalah 3 lembaga amil zakat berizin. Lokasi penelitian sebelumnya tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dalam penelitian ini lokasi bertempat pada Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada penelitian sebelumnya teori yang digunakan adalah mengenai pengelolaan zakat, pada penelitian ini adalah teori penyaluran dana zakat. Kemudian untuk fokus penelitian sebelumnya terkait dengan komparasi pengelolaan zakat maksimal dengan 2 OPZ dan menentukan nilai efektivitasnya. Penelitian ini fokus penelitiannya terkait dengan pola penyaluran 3 OPZ berizin dan nilai efektivitas dari penyaluran tersebut selama 4 tahun terakhir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan adanya fakta, data-data serta penjelasan yang sudah disebutkan di atas, penulis kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan penyaluran zakat yang dilaksanakan pada LAZ DKD, BAZNAS Kabupaten Magelang dan Lazismu Kabupaten Magelang melaksanakan penyaluran zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25-27 dan Surat Keputusan (SK) Ketua BAZNAS No. 64 Tahun 2019. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa:

1. Penyaluran zakat pada LAZ DKD dilakukan secara langsung dan dengan bantuan mitra, penyaluran dana zakat biasanya juga dilakukan dalam bentuk uang maupun barang kepada 8 asnaf zakat di daerah Magelang dengan 5 bidang utama. Pelaporan zakat juga rutin dilaksanakan secara bulanan, semesteran, serta tahunan, baik melalui media cetak maupun media sosial. BAZNAS Kabupaten Magelang melakukan perencanaan penyaluran zakat yang dilakukan dalam kegiatan RKAT setiap akhir tahun. Penyaluran zakat dalam BAZNAS dilakukan secara langsung, melalui lembaga program, dengan bantuan mitra, serta melalui UPZ. Penerima manfaat merupakan masyarakat Kabupaten Magelang yang termasuk dalam 7 asnaf zakat dengan 5 bidang dalam penyaluran zakat. Pelaporan penyaluran zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang baik kepada muzakki, BAZNAS Provinsi dan Pusat, serta kepada pimpinan daerah Kabupaten Magelang. Penyaluran zakat pada Lazismu Kabupaten Magelang secara langsung, dengan mitra dan dengan bantuan UPZ kantor Layanan Lazismu tingkat kecamatan. Penerima manfaat zakat merupakan 7 asnaf dengan 5 bidang. Selanjutnya untuk kegiatan pelaporan penyaluran zakat dilakukan setiap minggunya dan setiap bulan.
2. Perhitungan efektivitas penyaluran zakat yang berdasarkan dengan rasio *ACR (Allocation to Collection Ratio)* khususnya dengan perhitungan *Zakah Allocation Ratio*, yaitu pembagian total dana

penyaluran dengan total dana penghimpunan. Hasilnya menunjukkan efektivitas penyaluran zakat oleh 3 OPZ selama 4 tahun terakhir telah berjalan secara baik dengan nilai persentase >70% dengan keterangan “efektif dan sangat efektif”. Periode penyaluran zakat produktif dan konsumtif pada 3 OPZ menunjukkan keterangan yang baik dan sangat baik, karena penyaluran dilakukan kurang dari 6 bulan. Apabila terdapat jumlah penyaluran melebihi jumlah pengumpulan, berarti pada tahun tersebut dilakukanlah penyaluran dari sisa dana zakat tahun sebelumnya. Adapun sebab lainnya bisa terjadi karena adanya penyaluran dana zakat yang terikat kepada suatu lembaga tertentu. Adapun hasil analisis keseluruhan data didapatkan bahwa penyaluran zakat cenderung efektif terjadi pada LAZ DKD.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan evaluasi dan keberlanjutan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk LAZ DKD diharapkan di kemudian hari dapat terus menjaga pencapaian penyaluran zakat yang sudah dilaksanakan secara amanah dan terus menjadi lebih baik.
2. Untuk BAZNAS Kabupaten Magelang diharapkan agar dapat menggunakan dan memaksimalkan media sosial dan website sebagai salah satu pelaporan zakat kepada muzakki. Mengingat semakin majunya zaman mengakibatkan segala suatu kegiatan memerlukan adanya dokumentasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Magelang.
3. Untuk Lazismu Kabupaten Magelang diharapkan dapat memaksimalkan pelaporannya melalui media website. Hal ini dikarenakan sudah adanya website, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
4. Harapan penulis untuk ke 3 OPZ tersebut yaitu agar selalu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat memberikan kebermanfaatan kepada semua pihak yang bersangkutan, baik kepada mustahik maupun kepada muzakki. Semoga kedepannya terus menyajikan suatu penyaluran dan pelaporan zakat secara akuntabel, transparan serta amanah dan tidak

bosan-bosan untuk ikut berjuang dalam mengentaskan kemiskinan dan menjadikan hidup masyarakat sejahtera dan pada kemudian hari dapat ikut serta dalam kegiatan berzakat. Serta tidak bosan-bosan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran dana zakat ke OPZ yang sudah berizin, khususnya BAZNAS Kabupaten Magelang, LAZ DKD, dan Lazismu Kabupaten Magelang.

Adanya beberapa poin yang sudah disebutkan di atas merupakan harapan pribadi penulis agar kegiatan penyaluran zakat dapat terus dijalankan secara amanah, efektif, tepat sasaran serta transparansi. Oleh karena itu, adanya kegiatan penyaluran di daerah Magelang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi tingkat kemiskinan dalam daerah Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2020). Analisis efektifitas dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*.
- Ardiani, N. (2019). THE EFFICIENCY OF ZAKAT COLLECTION AND DISTRIBUTION: EVIDENCE FROM DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 3(1), 54.
<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v3n1.p54-69>
- BPS (Badan Pusat Statistik) (2023, Januari). Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah. 7 Februari 2023.
<https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL. (2022). *Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2022*. Puskas BAZNAS.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL. (2022). *Laporan Indeks Literasi Zakat 2022*. Puskaz BAZNAS.
- Fairi, M. I. (2020). Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(1), 63–88. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol6.iss1.art4>
- Hidayati, A., Chamim, M., Huda, S., & Haryanti, P. (2020). Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(1), 86.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>
- Indonesia, Undang-undang No. 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Indonesia, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di
Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.

Indonesia, PERBAZNAS No 2 Tahun 2019 Tentang TUGAS DAN WEWENANG
PIMPINAN BAZNAS PROVINSI DAN PIMPINAN BAZNAS
KABUPATEN/KOTA. Jakarta.

Insani, Nur. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*.
Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 8.00 WIB, 07 Februari
2023.

KEMENKO PMK (September, 2021). Peran Lembaga Zakat dalam Memutuskan
Rantai Kemiskinan di Indonesia. Diakses pada 11.30 WIB, 06 Februari 2023.
[https://www.kemenkopmk.go.id/peran-lembaga-zakat-dalam-memutus-rantai-
kemiskinan-di-indonesia](https://www.kemenkopmk.go.id/peran-lembaga-zakat-dalam-memutus-rantai-kemiskinan-di-indonesia).

<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2017). *Manajemen
Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Januari 2023). *Kemenag Rilis 108 Lembaga
Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*. Diakses pada 31 Maret 2023.
[https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-ti-
dak-berizin-ini-daftarnya-j29itk](https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk)

Koentjaraningrat, dkk., (1984). *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta Timur: Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Luthfi, Hanif. (2018) *Siapakah Amil Zakat?.* Jakarta Selatan. Rumah Fiqih Publishing.
- Made, I., Ika C. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama).
- Magdalena, Julia., dkk. (2021). *Efektivitas Komunikasi Organisasi Pemerintahan Pada Masa Pandemi*. Surabaya: Scopindo.
- Mirzal, H. (2021). Conditional Cash Transfers Model of Zakat Distribution for Managing Covid- 19 Impact on Health and Education Sectors. *International Journal of Zakat: Vol 6(3)*
- Muri, A Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Puskaz BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS 2019. *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Puskas Baznas.
- Pratama, H. (2021). Pola Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Halaman 139-150*. 3.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 18(1), 13*.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>

- Ramadhan and Sanusi. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Melalui Rumah Sehat BAZNAS Makassar. *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3(2)*, 195-203.
- Rosyidi, Bahrur R.,(n.d). Efektivitas Organisasi. h 1.
- Sarasi, Vita., (2021). *Monografi Model Optimalisasi Penyaluran Dana Zakat*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani (CV. Bintang Surya Madani).
- Sudirman, Ahmad A., (2017) :*Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor. CV Anugerahberkah Sentosa.
- Syahriza, M., Harahap, P., & Fuad, Zainul. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara. *At-Tawassuth*, 4(1), 137-159.
- Syamsul, E., & Arif, Z., (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat. *Al-Maal: Journal of Islamics and Banking*, 2(1), 13-24.
- Tim Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia. (2018).*Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat. Badan Amil Zakat.
- Qaradhawi, Yusuf., (2005). *SPEKTRUM ZAKAT Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hikam.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber :

Asal OPZ :

Jabatan dalam OPZ :

PROFIL dan GAMBARAN UMUM LEMBAGA

- Sejarah OPZ
- Visi dan Misi
- Struktur Organisasi
- Program Kerja
- Realisasi program dan tindak lanjut
- Pengelolaan keuangan

PENYALURAN ZAKAT

- Sejak tahun 2019, apakah pelaksanaan penyaluran zakat memiliki pola yang sama? Atau setiap tahunnya pola penyaluran zakat dilakukan secara berbeda?

Perencanaan

- Kapan dilakukannya rencana kerja dan rencana anggaran terkait dengan penyaluran zakat?
- Dari jumlah pengumpulan zakat, berapa persen dana yang akan dianggarkan untuk penyaluran zakat? (Tercatat sejak tahun 2019-2022)
- Alokasi anggaran diberikan kepada siapa saja?

Pelaksanaan

- Apakah terdapat ketentuan khusus terkait penyaluran dari pimpinan pusat (pemerintah, ormas, mandiri)
- Berapa jumlah mustahik yang menjadi penerima penyaluran zakat? (Setiap tahunnya dari tahun 2019-2022)
- Selain dengan adanya pengajuan proposal masuk, bagaimana OPZ mengetahui calon mustahik yang berhak menerima penyaluran zakat?
- Bagaimana cara OPZ mengidentifikasi bahwa calon mustahik layak menerima penyaluran zakat?
- Apakah penyaluran zakat dilakukan setelah sebelumnya melakukan survei lokasi?
- Jenis bantuan dari pendistribusian biasanya dalam bentuk uang/barang? Apakah dilakukan secara langsung?

- Contoh pendistribusian dalam bentuk uang/barang di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah & advokasi?
- Contoh pendayagunaan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah & advokasi? (Izin meminta laporan penyaluran by asnaf dan by program tahunan sejak tahun 2019-2022)
- Apakah setelah dilakukan pendayagunaan zakat terdapat monitoring?
- Waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan penyaluran (pendistribusian dan pendayagunaan) zakat?5
- Apakah OPZ memiliki lembaga mitra penyaluran zakat? Jika ada siapa saja lembaga mitra tersebut?
- Apakah OPZ juga memiliki lembaga program dalam membantu pelaksanaan penyaluran zakat? Jika ada siapa saja lembaga program tersebut?
- Misalnya terdapat bencana di luar kota/di luar negeri (dalam wilayah penduduknya muslim) OPZ ikut serta menyalurkan zakat? Kemudian disalurkan secara langsung atau penyaluran melalui lembaga mitra?

Pelaporan dan pertanggungjawaban

- Kapan kegiatan penyaluran zakat dilaporkan? (berapa kali dalam satu tahun) dan melalui media?
- Kepada siapakah laporan itu ditujukan?
- Apakah terdapat evaluasi serta monitoring terhadap kegiatan/program dari penyaluran zakat? Jika ada kapan?
- Apakah terdapat saran yang akan diberikan sehingga penyaluran zakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

1. Wawancara 1

Narasumber : 1
 Nama : Bapak Sukarno
 Hari/Tanggal Wawancara : Jum'at, 7 Juli 2023
 Instansi : LAZ DKD
 Jabatan : Koordinator Program

Inisial	Transkrip
Penulis	: Baik Bismillah, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Kamiliya Rokhmawati dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi Islam angkatan 2019. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya pak, kemarin sudah izin

Inisial	Transkrip
	dengan admin dari LAZ DKD untuk melakukan wawancara terkait dengan pola penyaluran dalam LAZ DKD pak, gitu njih pak. Kalau begitu apakah sudah boleh saya mulai pak atau mungkin ada pertanyaan dahulu dari bapak?
Bapak Sukarno	: Ya mbak ndak papa, monggo silahkan
Penulis	: Baik pak, terimakasih, mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu njih pak.
Bapak Sukarno	: Baik saya Sukarno ya, biasanya saya dipanggil Karno, dari divisi program atau pencairan, yang berkecimpung langsung dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sodaqoh.
Penulis	: Baik, karena tadi sudah perkenalan njih, langsung mawon. Mohon maaf sebelumnya, apakah di LAZ DKD sebelumnya sudah ada pergantian kepemimpinan pada kisaran tahun 2019 sampai 2022? Misalnya ada, apakah kemudian terdapat perbedaan pola pendistribusian?
Bapak Sukarno	: Pergantian pimpinan ada, kalo perbedaan pendistribusian si tidak ada, ya masih sama
Penulis	: Barena tadi sudah sedikit dijelaskan oleh mas Agus dan Mas Sukarno, mungkin saya ingin sedikit mengetahui terkait dengan sejarah LAZ DKD, visi misi, struktur organisasi, program kerja, realisasi program dan juga tindak lanjut.
Bapak Sukarno	: Sejarah OPZ ini kan namanya Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa singkatnya LAZ DKD, berdiri 12 Juli 2004, jadi hampir ulang tahun. Visi dari LAZ DKD itu “Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dalam membangun kemandirian ummat”. Nanti terkait dengan visi dan misi di website sudah ada, jadi nanti bisa diakses saja nanti. Struktur <i>insyaallah</i> juga sudah ada di <i>website</i> , ada juga program kerjanya pun <i>insyaallah</i> ada di <i>website</i> . Untuk realisasi program dan tindak lanjut program itu sudah disusun ya. Ini masih di semester 1 dan mau masuk semester 2, dan tindak lanjutnya pun masih terus kita lakukan dan berupaya dalam menjalankan program pendistribusian zakat menjadi yang kreatif, inovatif, dan produktif untuk membangun kemandirian umat. Itu sedikit gambaran singkat dari LAZ

Inisial	Transkrip
	DKD, bisa dipelajari dari web atau nanti bisa juga minta buku profil dari kami itu ada.
Penulis	: Mungkin nanti saya boleh melihat atau meminta njih mas? Tapi untuk itu, sebelumnya terkait dengan pergantian kepengurusan apakah ada perbedaan dengan periode sebelumnya? Dan pergantian pengurus terjadi di tahun berapa, begitu mas?
Bapak Sukarno	: Pergantian pemimpin itu terjadi di tahun 2021 ke 2022, jadi ya awal bulan Januari, resmi pimpinan baru tahun 2022, pada Desember 2021 masih transisi, baru di awal januari sudah resmi.
Penulis	: Untuk pimpinannya itu berjumlah berapa njih?
Bapak Sukarno	: Pimpinan hanya satu atau Direktur.
Penulis	“Berarti direktur ini pimpinan utama yang nantinya membawahi ..
Bapak Sukarno	: Ya seperti manager. Manager- manager baru staf.
Penulis	: Kalo tidak salah, LAZ DKD ini termasuk Lembaga Amil Zakat yang mandiri njih?
Bapak Sukarno	: Ya.
Penulis	: Tidak dibawah ormas maupun pemerintah
Bapak Sukarno	: Ya, kalau ormas itu tidak.
Penulis	: Jadi yang mengangkat pimpinan LAZ DKD sendiri dari siapa njih?
Bapak Sukarno	: dari yayasan
Penulis	: Yayasan pusat begitu?
Bapak Sukarno	: Yayasan DKD, jadi yayasan DKD itu ada program yang namanya LAZ DKD.
Penulis	: Terkait dengan periodenya, berarti kan sudah ada dua periode sejak tahun 2019 sampai 202. Nah umumnya dalam satu kali periode itu berjalan berapa tahun untuk setiap

Inisial	Transkrip
	periodenya?
Bapak Sukarno	: Untuk periodenya itu tergantung dari pimpinan yayasan. Jadi tidak tergantung pada berapa lama menjabat, tapi ketika yayasan mempercayai sampai 6 tahun, 7 tahun itu masih terus, tidak ada amanah lainnya. Misal ada amanah lain yang menyebabkan pimpinan tersebut harus berhenti, jadi yang berhak mengganti pimpinan itu ya dari pengurus yayasan.
Penulis	: Berarti nanti tidak ada keterkaitannya dengan pemerintah, terkait dengan kepengurusannya njih.
Bapak Sukarno	: Tidak, karena kan kami swasta. Mandiri.
Penulis	: Dari yayasan sendiri, ada tidak to seperti ketentuan terkait zakat dari pimpinan yayasan DKD?
Bapak Sukarno	: Ketentuan kan yang pertama ada dari BAZNAS pusat, BAZNAS Kota. nah kami dibawah itu semua, jadi apapun peraturan dari BAZNAS perintah yang dikeluarkan, ya kita ikut dengan pemerintah pusat dalam hal ini BAZNAS. Selanjutnya kita juga ikut peraturan dari Kementerian Agama RI. Nah nanti dalam LAZ ini kami ada peraturan sendiri dari yayasan (SOP Kepengawasan), misalnya SOP penyaluran. Nanti ada kode etik sama amil, terus ada terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi sudah diatur dari peraturan yayasan.
Penulis	: Jadi dari yayasan juga ada njih
Bapak Sukarno	: Iya.
Penulis	: Apakah untuk setiap tahunnya terdapat penambahan program atau malah pengurangan program, itu setiap tahunnya ada atau tidak?
Bapak Sukarno	: Setiap tahun di akhir tahun kami menyelenggarakan RAT (Rapat Akhir Tahun) itu dibahas terkait dengan semua laporan. Terkait dengan program-program yang dilakukan di tahun sebelumnya dan di tahun yang akan datang. Misal kok mau nambah program baru bisa, mengurangi program baru juga bisa. Jadi nanti program-program itu ditentukan di rapat akhir tahunan itu.
Penulis	: Berarti secara tidak langsung sudah menjawab terkait

Inisial	Transkrip
	dengan perencanaan yang dilakukan pada bulan Desember. Kira-kira apakah ada tanggal khusus begitu?
Bapak Sukarno	: Kalau tanggal khusus itu engga, bisa jadi nanti di November, Desember, tidak mesti. Nanti kira-kira mendekati akhir tahun, kesepakatan tanggal berapa, itu masih fleksibel.
Penulis	: Nah kalau untuk jumlah dari pengumpulan zakat, kira-kira berapa persen zakat yang disalurkan dalam satu tahun?
Bapak Sukarno	: Kalo yang disalurkan dari semua akat ya <i>insyaallah</i> LAZ DKD sudah audit keuangan yah, dan dapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian dan mungkin 90% ke atas atau bahkan hampir 100% dana zakat tersalurkan. Kan kalau LAZ itu ada bagian untuk amil 12,5% untuk operasional dan untuk infaq minimal 12,5% sampai 20% untuk operasional. Jadi selebihnya itu wajib disalurkan semua. LAZ DKD sendiri disalurkan semua.
Penulis	: Berarti 90% itu disalurkan semuanya njih?
Bapak Sukarno	: Ya betul, kecuali dana titipan. Misal ada pembangunan, disini kan ada pembangunan pesantren. Itu kan tidak bisa langsung dihabiskan, tapi kan ada pembangunan tahap 1, 2 dan 3.
Penulis	: Berarti kebijakan LAZ DKD itu ada untuk yang membangun pesantren ya?
Bapak Sukarno	: Ya ada.. Namanya infaq terikat, infaq terikat pembangunan pesantren.
Penulis	: Berarti alokasi anggarannya selain untuk 8 asnaf, berarti ada juga untuk pembangunan pesantren?
Bapak Sukarno	: Kalo pesantren itu kita pakai dana infaq, kalo ditanya dana zakat, pesantren belum masuk.
Penulis	: Berarti kalau ada orang yang akan membayar infaq, nanti ditanya dulu termasuk infaq atau infaq terikat. Nah untuk orang yang membayar zakat itu biasanya rata-rata dari masyarakat yang seperti apa?
Bapak Sukarno	: Hampir beragam yah, mereka yang ahlinya. <i>Insyaallah</i>

Inisial	Transkrip
	berkecukupan, zakat kan nanti bisa masuk potongan zakat 2,5%, nah yang bayar zakat otomatis yang berpenghasilan dan matang, kecuali dari infaq. Hampir semua dari yang kurang mampu, mampu juga ada yang berinfaq.
Penulis	: Untuk banyaknya masyarakat yang menyalurkan ZIS di LAZ DKD itu biasanya datang langsung atau bisa juga melalui transfer?
Bapak Sukarno	: Ada dua yah, 1) Offline, mereka donatur, muzakki membayar zakat di FO (front office). 2) layanan jemput langsung, yaitu dengan cara komunikasikan dengan muzaki, mau dijemput dimana zakatnya. 3) Transfer langsung melalui bank bisa, Qris bisa, gopay, dan lain-lain.
Penulis	: Kalau untuk total atau jumlah muzakki yang membayar zakat ?
Bapak Sukarno	: Setahu saya itu ada sekitar 1000 keatas, yang rutin itu atau tiap bulan sekitar 300-an orang. Setahun ya masih kisaran kecil ya.
Penulis	: Jumlah mustahik itu setiap tahunnya apakah berbeda-beda?
Bapak Sukarno	: Hampir berbeda, tergantung kita nanti ada program apa, ada program khusus atau ndak. Biasanya tuh kami, mustahik yang banyak itu dari sahabat dakwah, bidang keagamaan, karena kami menyelenggarakan, misalnya tabligh akbar. Kita mendatangkan nasabahnya itu otomatis menambah mustahik ya, maksudnya kategori sabilillah yang kita undang itu pun berbeda-beda antara 100 sampai 200 orang.
Penulis	: Itu setiap bulannya atau setiap tahun?
Bapak Sukarno	: itu setiap tahun, biasanya seperti itu.
Penulis	: Berarti bisa jadi setiap tahunnya punya program unggulan?
Bapak Sukarno	: Kalau tiap tahun ada program unggulan, tapi lebih ke event khusus, misalnya tahun kemarin, kami menyelenggarakan tabligh akbar bersama seorang ustadz. Kalau tahun ini di Kyai Langgeng mengadakan pengajian di desa binaan, hampir 1000 orang yang hadir.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Oalah baik, nah umumnya kalau mau menyalurkan zakat, kalau di LAZ DKD pakai proposal atau tidak njih?
Bapak Sukarno	: Nanti biasanya mustahik yang berhak mendapatkan zakat itu kesini langsung, mereka membawa fotocopy KK/KTP dan menjelaskan tujuan atau maksud mau apa. Katakanlah calon mustahik itu mengajukan bantuan kesehatan ataupun pengajuan bantuan pendidikan untuk anaknya. Nah nanti masuk data dan diproses oleh mbak Uyun, yang tadi ada di FO. Kemudian diinput di pengajuan, setelah itu diproses bagian program untuk disurvei. Misal nanti hasilnya sudah keluar kemudian nanti didistribusikan, apakah orang ini berhak mendapatkan bantuan atau tidak, ketika berhak ya kita baru membuat pengajuan RAB.
Penulis	: Oalah, berarti tidak harus kesini itu sudah jadi proposal njih?
Bapak Sukarno	: Proposal itu ada, itu khusus ya, terkait dengan bantuan secara langsung itu kami tidak menggunakan proposal. Tapi yang secara khusus, misalnya pembangunan masjid, pengajuan modal usaha itu biasanya kita mintai proposal. Coba bikin proposal bisnisnya apa? Atau pengajuan yang dari lembaga yang mengajukan proposal itu biasanya yang bekerja sama dengan mitra. Misalnya, dari sekolah-sekolah mau mengadakan kegiatan ramadhan, yang disitu ada salah satunya sama dengan program kami, misal pemberian santunan anak yatim ataupun nanti khataman al-Qur'an, nanti bisa memberikan atau ikut berpartisipasi disitu. Banyaknya yang pakai proposal itu dari lembaga.
Penulis	: Kemudian tadi disinggung terkait survei, berarti apakah setiap ada pengajuan masuk itu selalu dilakukan survei atau hanya untuk pengajuan tertentu saja?
Bapak Sukarno	: <i>Inshaallah</i> kami survei. Kecuali kaya pengajuan mendesak, misalnya ada ibu sabil atau musafir yang kemudian minta ongkos, misal pergi kemana gitu. Ya nanti biasanya kami di atas kertas kalao berikan, tapi kami berikan tiket. Misal tiket ke terminal, kita antar mereka, terus kita pastikan juga naik bisnya dan jalan. Biasanya kami seperti itu. Kedua, bantuan untuk makan ya (darurat), misalnya kami

Inisial	Transkrip
	berikan langsung dan diberikan langsung di rumahnya. Kita berikan sembakonya langsung. Nah sebelumnya kita ke rumahnya langsung sekalian kaya silaturahmi sekalian survei, sekalian dikasih langsung. Jadi ya bisa bersifat gitu, itupun atas kesepakatan pak direktur, pimpinan keuangan dan pihak-pihak lain. Sehingga harus disurvei dulu.
Penulis	: Nah berarti misal pengajuannya seperti bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain itu biasanya di survei juga?
Bapak Sukarno	: Ya survei dulu, kita wajib survei dulu.
Penulis	: Berarti nanti itu surveinya dari program?
Bapak Sukarno	: Ya benar dari program. Itupun juga ada ketentuannya. Nah kita survei dan sekarang masuk pengajuan, kami tunggu maksimal 14 hari, 14 hari <i>insyaallah</i> sudah ada hasil untuk ACC maupun tidak. Nah kalo lebih dari itu berarti itu biasanya ada keterlambatan. Tapi idealnya kita proses 14 hari. Jadi selama 14 hari itu harus sudah di survei, kemudian diskusi di ACC atau tidak. Kalo bisa kan semakin cepat semakin bagus.
Penulis	: Berarti untuk pentasyarufan itu bisa sewaktu-waktu njih?
Bapak Sukarno	:pentasyarufan, njih bisa. 1) Ada sebabnya pentasyarufan itu pengajuan, artinya sifatnya rutin, kalau pengajuan itu yang kita survei layak jadi mustahik, ACC yaudah kita berikan. 2) pentasyarufan rutin, kaya bulanan yah. Misal, Santunan jombo, dhuafa. Tiap bulan kita kasih bingkisan sembako dan uang. Ya istilahnya untuk beli lauk pauk maupun kebutuhan lainnya. Itu nanti ada yatim, nanti kita kasih biaya pendidikan, kita pun kerjasama dengan sekolah-sekolah. 3) ada pengajuan rutin juga, seperti kesehatan. Pernah ada yang sakit sampai bertahun-tahun, tidak kerja dan posisinya tidak mampu, jadi kita subsidi. Ya kita tidak bisa full 100% dibantu, tapi kita hanya meringankan. Subsidi gitu. Ada juga yang sifatnya tahunan ataupun periode, di <i>event-event</i> tertentu ya mbak, mislanya Muharram, Ramadhan, ada Qurban dan sifatnya itu <i>event</i> .
Penulis	: Berarti tadi yang bisa sewaktu-waktu itu ada pengajuan, terus yang rutin itu ada bulanan, santunan, dan lain-lain.

Inisial	Transkrip
Bapak Sukarno	: Ya betul mbak.
Penulis	: Mohon maaf terlewat, yang membayarkan zakat ke LAZ DKD itu kebanyakan warga dari kota saja atau ada beberapa dari kabupaten atau malah keduanya itu imbang?
Bapak Sukarno	: Untuk darimananya mereka membayar zakat itu ada 1. Kota magelang 2. Kabupaten Magelang 3. Dari luar, mungkin kita ada kerabat yang merantau di luar, jadi kita jalin komunikasi itu boleh-boleh saja.
Penulis	: Nah berarti untuk penerima atau mustahiknya itu bisa dari kabupaten atau kota? Atau malah fokusnya ke kota saja di LAZ DKD?
Bapak Sukarno	: LAZ DKD ini masuknya kota atau kabupaten, jadi idealnya penyalurannya pun di kota magelang atau kabupaten magelang. Kedua, ketika ada bencana DKD juga ikut menyalurkan, itu pernah di NTB, kemarin ke Semeru, di Purworejo, dan lain-lain. Itu biasanya kami adalah alokasi khusus untuk tanggap bencana.
Penulis	: Berarti memang itu sudah ada di RAT dianggarkan atau ketika ada bencana langsung musyawarah mengeluarkan uang segini?
Bapak Sukarno	: Kita <i>fundraising</i> dulu, kita menghimpun dulu, memperoleh berapa, yadah nanti kita salurkan, ataupun sekiranya masih kurang ya nanti dianggarkan dari infaq umum. Tapi yang pasti ketika itu non bencana, <i>insyaallah</i> di khusus kota dan kabupaten saja.
Penulis	: Mungkin ini menyangkut terkait dengan program, kan kalau umumnya di lembaga amil zakat itu ada seperti bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Nah apakah di LAZ DKD itu juga sama seperti itu?
Bapak Sukarno	: Ya ada..
Penulis	: Berarti sejak tahun 2019 itu sudah ada njih?
Bapak Sukarno	: Sudah, kami dari 2004 <i>insyaallah</i> sudah ada itu, langsung mengikuti pedoman BAZNAS ya kita sudah mengacu dengan

Inisial	Transkrip
	rencana strategis pemerintahan.
Penulis	: Oalah baik pak, kalau tidak salah ini bingkisan njih?
Bapak Sukarno	: Ya betul, ni bingkisan untuk dhuafa.
Penulis	: Nah jenis pendistribusian itu bisa berupa barang atau uang. Kadang barang semua atau uang semua, nah di LAZ DKD ini bagaimana?
Bapak Sukarno	: Disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya ada jompo atau dhuafa. Jompo itu yang lansia yang sudah lanjut usia, berumur dan dhuafa itu yang tidak mampu kita berikan sembako. Itupun kita lihat, apakah jomponya bisa masak tidak, ada sanak saudaranya ndak? Kalau tidak ada ya kita kasihnya uang. Kalau disini kita kasih sembako dan juga uang. Uang itu kita kasihkan untuk menambah lauk pauk. Misalnya ada beras, minyak, kecap, gula, nah yang kurang itu lauk pauknya. Nanti kasih uang untuk beli sendiri dan sayurnya sendiri. Nah mungkin juga jomponya itu masih kerja, tapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya nanti kita kasih sembako saja. Contoh untuk anak yatim, mereka masih usia dini, usia pendidikan kita berinya uang saja, beasiswa pendidikan yatim. Kita ajak mereka makan bareng, tapi itu tidak setiap minggu atau setiap hari, biasanya tiap bulan maupun di <i>event-event</i> khusus kita ngajak mereka. Kita mengajak mereka makan sambil liburan, sambil tadabbur alam.
Penulis	: Itu biasanya untuk anak yatim
Bapak Sukarno	: Ya
Penulis	: Berarti ada pemberian barang dan pemberian uang
Bapak Sukarno	: Ada juga yang sifatnya kaya pendampingan atau pembinaan. Misalnya ibu-ibu RT kita kumpulkan jadi satu, jadilah jamaah. Kita isi dengan pengajian, itu kita memberikan tausiah. Jasa ya dalam artian pembinaan, tidak memberikan uang tapi kita memberikan muatan non materi. Nanti itu namanya desa binaan, biasanya setiap tahun sekali ada khataman dan kita adakan acara dengan mendatangkan Kyai dari luar, kalau kemarin yang isi dari Pak Wakil Walikota, ya

Inisial	Transkrip
	seperti itu.
Penulis	: Kalau di LAZ DKD sendiri, itu desa binaan sudah banyak?
Bapak Sukarno	: Ada,.. kurang lebih 13 desa binaan, di kota dan kabupaten magelang. Kalau ini ada di pucuk-pucuk gunung, kaki gunung merbabu, kaki gunung sumbing. Itu kita ada di Borobudur di bukit Menoreh itu ada, terjangkau sampai ke pelosok-pelosok yang rawan dengan aqidah dan juga rawan dengan ekonomi.
Penulis	: Berarti bukan hanya Bapak, tapi ada ibu-ibu juga njih?
Bapak Sukarno	: Ya betul mbak.
Penulis	: Di RKAT ketika akhir tahun itu dari musyawarah itu ada mboten to mas yang kaya dijelaskan, berapa persen di bidang pendidikan, kesehatan, atau lainnya? Misalnya nanti penyaluran dari bidang bidang pendidikan, kesehatan, atau lainnya berapa persen dari zakat yang terkumpul?
Bapak Sukarno	: Itu ada sebenarnya, tapi kita lihat lagi dengan program yang kita buat, <ol style="list-style-type: none"> 1. Program prioritas, berarti penggunaan anggaran lebih banyak 2. Program-program yang sifatnya sudah rutin, yaitu kan otomatis sudah fix cost, jadi udah paham tiap bulan berapa sih habisnya, nah itu tidak bisa dikurangi. 3. Sifatnya itu kan bisa nambah bisa berkurang itu tergantung dari kisarannya dari 30% untuk <i>event-event</i>. Meskipun nanti pada akhirnya yang terpakai 30% atau 25%, itu tidak masalah.
Penulis	: Berarti memang melihat dari sikon dulu njih?
Bapak Sukarno	: Ya kita sudah ada klop-klop atau sudah kita presentasikan dengan program khusus, rutinan dan juga <i>event-event</i> .
Penulis	: Contoh mas, misal saya tanya terkait dengan contoh pendistribusian uang atau barang pada bidang pendidikan itu ada beasiswa njih?
Bapak Sukarno	: Ya beasiswa, tadi beasiswa yatim, terus beasiswa dhuafa, beasiswa untuk mahasiswa juga ada.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Umumnya kalau untuk bidang pendidikan itu nilainya uang njih? Atau malah barang?
Bapak Sukarno	: nilainya uang, biasanya ya pendidikan uang, tapi non uang juga ada. Kita pembinaan, jadi penerima beasiswa bagaimana caranya mereka mendapatkan sekolah, mendapatkan pendidikan, tapi kita juga ada kegiatan sharing motivasi, adakan pembicara dari luar, kasih motivasi-motivasi, lomba-lomba, itu kita sertakan.
Penulis	: Oalah berarti kaya ada lomba-lomba itu ya dari LAZ DKD yang membuat lomba?
Bapak Sukarno	: Iya.. Pernah kita buat lomba sendiri, seperti magelang menghafal, terus ini hasil lombanya cerpen, novel, nah itu kita mengadakan lomba sendiri. Yang mana nanti membuat cerpen dan novel itu nanti kita bukukan. Itu salah satunya seperti itu. Pernah juga kita mengirimkan delegasi “ini anak yatim punya prestasi, kita ada lomba kita sertakan”.
Penulis	: Ini contoh dari pendidikan njih? Kalau kesehatan apakah juga ada bentuk pendistribusian uang atau barang?
Bapak Sukarno	: kesehatan ada yang barang, uang, ada juga yang jasa. <i>Inshaallah</i> 3 itu ya ada di kita. <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang barang misalnya ya mbak ya, kita ada pasien yang habis kecelakaan tidak bisa berjalan tanpa kursi roda, itu kita belikan kursi roda. Ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, biar apa? Biar tepat guna dan tepat sasaran. 2. Bentuk uang, misalnya mau melahirkan, kaya tadi ada pengajuan, itu sudah mustahik lama, kita bantu, muallaf juga, kondisinya juga anaknya 6 banyak. Ini sekarang mau ke-7 dan mau dioperasi, jadi kita kasih uang karena untuk membeli obat-obatan di Rumah Sakit. 3. Jasa mbak, kita ada jasa <i>ambulance</i> gratis. <i>ambulance</i> khusus pasien dan jenazah, itu kita gratiskan khusus dhuafa.
Penulis	: Berarti nanti misalnya kalau ada yang membutuhkan <i>ambulance</i> , langsung menghubungi dan disetir langsung oleh LAZ DKD.

Inisial	Transkrip
Bapak Sukarno	: Iya, kita ada relawan <i>driver ambulance</i> .
Penulis	: Itu dari LAZ DKD atau dari luar?
Bapak Sukarno	: itu dari LAZ DKD, melayani semua provinsi. Ke Madura pernah, Lampung pernah sampai ke Sulawesi naik kapal juga pernah. Kemarin ke Semeru ini juga kesana, Cianjur juga iya.
Penulis	: Selalu berpartisipasi berarti ya.
Bapak Sukarno	: He'e
Penulis	: Alhamdulillah, nah kalau untuk pendistribusian dalam bidang kemanusiaan itu contohnya apa njih?
Bapak Sukarno	: Kemanusiaan yah, itu kan seperti bantuan bencana.
Penulis	: Berarti umumnya ya jasa yah.
Bapak Sukarno	: Ya semuanya bisa, barang juga kita berikan. Cianjur kita kasih barang, kebutuhan pokok. kedua, kita bangun rumah, itu jasa kita turun kesana juga kita ikut jadi relawan. Kalau uang biasanya kami melalui lembaga, misalnya kemarin kita memberikan bantuan ke Turki melalui BAZNAS Pusat di Jakarta. Karena jauh kan, jauh kalau kesana sendiri juga banyak peraturannya, banyak cost nya juga, jadi kita salurkan melalui BAZNAS Pusat itu dalam bentuk uang.
Penulis	: Kalau contoh dari bidang dakwah & advokasi, contohnya seperti apa njih?
Bapak Sukarno	: Kalau bidang dakwah itu <ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwah tadi mbak, desa binaan. 2. Kita juga ada kajian setiap sabtu pagi, kalau mbaknya mau ikut juga bisa besok, sabtu pagi di Pancuran mas, itu terkait dengan dakwah. Kalau advokasi itu kita sering membantu advokasi kepada masyarakat, masyarakat banyak yang kesulitan membuat BPJS, kita dampingi sampai langsung buat BPJS. Anak-anak mereka yang belum sekolah kita dampingi buat daftar sekolah, karena orang tuanya sudah sepuh. Dan di bidang dakwah itu ada rumah Qur'an (RQ). RQ itu kita gratiskan untuk dhuafa, anak-nak SMA dari golongan dhuafa kita gratiskan disitu. Yang penting apa? Yang penting

Inisial	Transkrip
	mau belajar mengaji juga tetap sekolah dan tetap harus menginap disitu di (asrama). Makan minum sudah tersedia, ada pembinaan-pembinaan, juga ada pembelajaran bahasa arab, fiqih juga ada, jadi <i>insyaallah</i> kompleks, lengkap disitu.
Penulis	: Itu satu tempat, atau ada di beberapa tempat di desa binaan?
Bapak Sukarno	: Kalau RQ itu ada 3 di kota Magelang, RQ Bani Ismi, RQ Al-Falah Putra, RQ Al-Falah Putri. Kalau di wilayah Kabupaten Magelang itu kita ada TPQ Baitul Makmur. TPQ binaan, ada juga yang bersifat Griya Ilmu itu ada di kaki gunung sumbing.
Penulis	: Berarti itu sudah jalan lumayan lama njih?
Bapak Sukarno	: RQ itu sudah sejak 2010/2011, ya sudah 10 tahunan lebih
Penulis	: Lumayan lama njih, nah biasanya kan kalau penyeluran itu ada yang pendistribusian dan juga pendayagunaan. Nah biasayany pendayagunaan itu di bidang ekonomi, nah itu ada ndak to mas kalau seperti yang meminta modal usaha, terus nanti kaya dibina lagi maupun seperti apa begitu?
Bapak Sukarno	: Ada mbak, mereka mengajukan modal usaha, membuat mini proposal, proposal bisnis itu, kita ACC. Kalau sudah memang sesuai dengan golongan mustahik, perlu dibantu. Jadi usaha itu bisa kita kembangkan ya, ya misalnya disini ada ayam usaha ayam goreng, kita bantu dalam pengadaan gerobak. Itu ada nasi kuning atau nasi rames kita modali, juga kita dampingi. Dampingi gimana si biar usaha ini berjalan lancar, keuangannya bagaimana? Juga program usaha untuk kelontong-kelontong kecil pandemi kemarin. Banyak tuh warung-warung kecil yang kita suntik dana lagi, melalui program promama. Yaitu program yang memberikan pinjaman tanpa adanya bunga. Begitu, terus ada juga pelatihan desain grafis, itu di rumah Gemilang Indonesia mbak. Itu selama 6 bulan kita berikan pelatihan desain grafis, video grafi, <i>markething</i> , nyablon, membatik dan lain-lain. Terkait dengan percetakan itu sebenarnya gratis, bahkan pulang pun kita yang terbaik dapat modal usaha. Itu bagus. Kalau punya rekan yang tidak kerja dan tidak kuliah dan dia itu mustahik itu bisa di Rumah Gemilang Indonesia, gratis, 6 bulan full

Inisial	Transkrip
	asrama.
Penulis	: Mohon maaf tadi apa mas?
Bapak Sukarno	: RGI (Rumah Gemilang Indonesia), itu pemberdayaan usia produktif melalui desain grafis.
Penulis	: Berarti banyak ya yang ada di RGI?
Bapak Sukarno	: Ia, itu putra putri masuk, cuma beda asrama. Yang putra menginap di asrama putra dan yang putri di asrama putri. Itu pemberdayaan secara ekonominya ada promama, RGI, pemberian modal usaha, pemberdayaan usaha produktif. Ada juga kita memberikan Kampung Berdaya, seperti kita memberikan bibit alpukat pada warga masyarakat. Kita survei lapangan itu untuk prospek budidaya alpukat. Selanjutnya ada qurban syafaat mbak. Ternak syafaat, itu peternak kita buat kandang, kita berikan anakan domba dan mereka hanya merawat. Merawat, merawat, merawat, untuk pemberdayaan produktif <i>Inshaallah</i> hasilnya pun kelihatan dan pendampingannya lebih mudah. Pendampingan disini kita bisa bulanan, laporan-laporan, dan setiap bulan harus ada laporan.
Penulis	: Berarti untuk semua kegiatan, tadi ada desain grafis dan sebagainya itu pasti ada monitoringnya setiap bulan?
Bapak Sukarno	: Kalau desain grafis masih dibawah kita ya, kita sudah ada instruktur disitu langsung, jadi bisa komunikasi setiap hari dan juga lebih intens. Kan itu sifatnya langsung ke program, kalau yang ternak syafaat itu kan di kabupaten, dikota ada cuma kita tidak bisa intens setiap hari kan. Karena kita belum ada SDM nya disitu, tapi kita mempercayai ke peternak masing-masing. Baik di RGI, RQ itu kita sudah ada relawan sendiri, sudah kita berikan upah bulanan, jadi sudah terikat secara kerja.
Penulis	: Apakah monitoring ini juga untuk tadi yang warung-warung atau toko kelontong?
Bapak Sukarno	: Ada
Penulis	: Itu juga ada setiap bulan njih?

Inisial	Transkrip
Bapak Sukarno	: Monitoring setiap bulan, minimal.
Penulis	: Jadi kebanyakan alhamdulillah sudah terhandle njih?
Bapak Sukarno	: Njih.
Penulis	: Nah untuk kurun waktu 14 hari itu untuk survei hingga ACC apakah berlaku untuk semua bidang?
Bapak Sukarno	: Iya, semua bidang. Ada 5 kategori yah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sahabat Juara, itu merupakan program kita dalam bidang pendidikan. 2. Sahabat Berdaya, merupakan program kami dalam bidang ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. 3. Sahabat Kemanusiaan, sahabat qurban, dan sahabat yatim, itu program kami dalam bidang kepedulian kemanusiaan. 4. Sahabat Dakwah dan sahabat ramadhan, program kami yang sesuai dengan bidang dakwah dan advokasi. 5. Sahabat sehat, sesuai dengan program kita dalam bidang kesehatan.
Penulis	: Sudah terstruktur njih
Bapak Sukarno	: Alhadulillah
Penulis	: Selanjutnya LAZ ini punya mitra tidak to misal dalam penyaluran zakat? Mungkin seperti tadi sekolah yang mau mengajukan bantuan atau juga ada yang lainnya?
Bapak Sukarno	: Ada, kita ada mitra-mitra ya. Kolaborasi bareng, seperti, 1) Rumah makan, kita bisa mengadakan santunan anak yatim di RM. 2) Di Sekolah-sekolah kita udah kerjasama dan juga dengan lembaga sosial lain. Misalnya ketika ada program bedah rumah, ini DKD ada dana segini, terus nanti bantu bareng, kita jalan bersama berkolaborasi. Ini yang terakhir DKD sedang bekerja sama dengan BAZNAS Kota Magelang, Lazisnu, Lazismu terkait apa? Z-Chicken untuk memberikan modal usaha berupa gerobak dan segala macam isinya, termasuk dengan bahan bakunya. Nanti kita dampingi untuk, ini sedang kita kerjakan.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Berarti selain ada mitra tersebut, ada pula mitra kerjasama untuk pentasyarufan juga njih?
Bapak Sukarno	: Ya sama-sama
Penulis	: Kaya tadi, mungkin bisa disebutkan lembaga atau instansi mitra selain BAZNAS?
Bapak Sukarno	: Ada tadi Rumah Makan. Itu kita memberikan apa e, penyelenggaraan tempat untuk pentasyarufan anak yatim dan juga nitip kaleng-kaleng amal ini nanti kita titipkan disana. Kalau untuk keagamaan, kita ada TPQ yang khusus, karena perlu bantuan dari segi keuangan, segi SDM, kita bantu disana. Kita kirimkan SDM kesana dengan program tertentu biar TPQ nya jalan dan bekerja sama seperti itu.
Penulis	: Oke jadi banyak sekali njih ternyata mitranya.
Bapak Sukarno	: Iya, He'e, ada juga dengan rumah-rumah khitan, ada program namanya super khitan. Itu memberikan khitan gratis kepada dhuafa dan bekerja sama dengan klinik-klinik khitan.
Penulis	: Sedikit menyinggung, berarti misal ada bencana di luar kota atau di luar negeri, LAZ DKD ikut serta dalam meringankan. Tapi kadang bisa dititipkan atau diberikan langsung, tergantung dari kondisinya.
Bapak Sukarno	: Ya tergantung dari kondisi dan jarak. Kalau misalnya kita masih bisa diakses dengan roda 4 dan darat, ya kita bisa langsung terjun. Seperti kemarin Cianjur ya, kita berencana terjun. Kalau dulu di pulau Palu, kita juga kesana bekerja sama dengan lembaga zakat lainnya, namanya OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) nah LAZ DKD itu termasuk dalam organisasi tersebut. Jadi semua lembaga zakat dinamai OPZ atau forum. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, pertemuan, pelatihan itu melalui OPZ. Kemudian dari Kemenag, BAZNAS, itu juga kita saring bersama-sama. Ini <i>ambulance</i> juga masuk ke jejaring Digulan, masuk ke relawan anggota perkumpulan ambulan-ambulan. Sigulan lah dan beberapa komunitas-komunitas yang ada saaing silaturahmi. Kemarin kita tergabung dengan beberapa komunitas bersih-bersih kali Magelang, itu ada bersih-bersih di kali

Inisial	Transkrip
	dekat kelurahan panjang, dekat dengan alun-alun. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur dan elemen instansi pemerintahan, daerah dan juga lembaga sosial.
Penulis	: Sangat luar biasa sekali, seperti memang sudah terstruktur dan sudah berjalan
Bapak Sukarno	: <i>Insyallah</i>
Penulis	: Tidak cuma program saja, mungkin terkait dengan laporan dan pertanggung jawaban ini yang mungkin menjadi topik pertanyaan terakhir. Kan kalau untuk pendistribusian itu harus dilaporkan ya?
Bapak Sukarno	: Iya.
Penulis	: Itu dalam setiap tahunnya atau setiap bulan LAZ DKD melakukan laporan?
Bapak Sukarno	: Laporan itu dilakukan setiap kali selesai distribusi, kita laporan. Laporan ke internal dulu, misalnya ada rapat, dokumentasi. Jadi dokumentasi yang pertama. Yang kedua, bukti penerimaan yang kaitannya dengan kwitansi, presensi penerimaan itu juga bisa. Ketiga, kita buat LPJ mbak. LPJ yang sudah ada formatnya sendiri, laporan keuangan. Nanti yang keempat, pertanggung jawaban yang di upload di media sosial. Baik secara program ataupun program khusus, seperti tadi misalnya DKD kemarin telah menyelenggarakan qurban syafaat sebanyak 22 daerah kita salurkan domba dan sapi. Itu nanti bisa diakses di Magelang Fest mbak, itu mitranya pers untuk dokumentasi, berita dan informasi. Itu bisa langsung di update. Itu nanti laporan yang bulanan juga ada dari pengumpulan dari penerima manfaat, sama 5 program jadi satu kita buat semacam <i>flyer</i> . Istilah bidang pendidikan berapa penerima manfaat, terus bidang ekonomi berapa penerima manfaat itu juga ada. Itu yang sifatnya bulanan, dan juga kita informasikan kepada para donatur melalui japri-japri di WA, itu juga bisa. Nah nanti bisa diakses di LAZ DKD ya mbak di Instagram itu <i>insyaallah</i> sudah lengkap.
Penulis	: Njih, sudah <i>follow</i> juga mas.
Bapak Sukarno	: Sudah, oh oke siap.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Berarti tadi juga ada kaya setiap selesai kegiatan itu juga ada laporan, setiap bulan juga ada, setiap tahun juga adakah?
Bapak Sukarno	: Setiap semester kita ada.
Penulis	: Oh setiap semester juga ada?
Bapak Sukarno	: Laporan tengah semester itu, selanjutnya ada laporan tahunan. Yang mana laporannya itu ke BAZNAS Kota juga ada, nanti kita juga laporan ke Pusat juga ada. Kalau audit kan harus dari pusat, laporan sampai ke BAZNAS Kota dan Kemenag. Kemenag juga kita tiap tahun memberikan laporan, Kemenag Kota Magelang.
Penulis	: Berarti seperti tadi ada ke BAZNAS pusat maupun Kota, Kemenag. Nah kalau untuk pemerintah daerah Kota gitu ada atau mboten mas, untuk pelaporannya?
Bapak Sukarno	: Laporan itu ada, kita memberikan tiap tahunnya, silaturahmi dengan pemerintah Kota Magelang serta memberikan hasil laporan tahunannya itu. Ya biar publikasi kita itu transparan, akuntabel, dan tidak privasi lah, diakses publik bisa. Misalnya keuangan bisa diakses di <i>website</i> DKD juga ada, <i>insyaallah</i> terbuka.
Penulis	: Transparan..
Bapak Sukarno	: Iya, transparan. Karena itu yang sangat penting bagi para donatur. Dengan adanya transparansi, keterbukaan kita perhatikan.
Penulis	: Berarti kalau ada evaluasi dan monitoring program dari setiap bidang itu dilakukan setiap akhir tahun gitu njih? Atau malah setiap bulannya itu ada monitoring?
Bapak Sukarno	: Kalau evaluasi sering ya, kaya rapat, bulanan, rapat tengah semester kaya gini, nanti paling ujungnya ada RKAT (Rapat Kerja Akhir Tahun) itu semua bidang baik program, keuangan, penghimpunan, dan lain-lainnya. Itu semuanya melakukan laporan.
Penulis	: Jadi aman njih?, maksudnya sudah berjalan dengan lancar.
Bapak Sukarno	: Amin insyaallah, kita harus aman NKRI, aman syar'i, dan

Inisial	Transkrip
	aman peraturan.
Penulis	: Pernah mboten dalam satu tahun kepengurusan atau bisa jadi 2 tahun kepengurusan itu terdapat mustahik yang sama?
Bapak Sukarno	: Oh mustahiq yang sama?
Penulis	: njih, penerima manfaat yang sama.. Apakah itu pernah?
Bapak Sukarno	: Njih ada, misalnya yang sama itu ya, yatim. Yatim itukan kita bina dari usia 0 sampai usia SMP. Nah itu kan kemungkinan kita melihat anak yatim itu perlu dibantu. Jadi kita terus membantu, kita beri pendampingan dan pembinaan, tidak hanya anak yatimnya saja, tapi juga ibunya. Kita kan ikut bina, berikan pengajian sesama ibu yatim, jadi anak-anak yatim kita berikan daging. Seperti kemarin, itu kita adakan acara Qurban bersama yatim dan kita potong kambing, anak-naka kita kasih daging, diberikan tausiah juga. Selanjutnya ketika ibu yatim belum menikah lagi, itukan masih menjadi tanggung jawab kita, jadi kita bantu dan uruslah. kedua , jompo. Kita bantu mungkin sampai habis usia. Karena semakin kalo tahun ini kita bantu, tahun depan tidak kan kasihan. Karena semakin bertambah usia, tenaga semakin berkurang, jadi harus kita tambah kencang pendampingannya. Pendampingan dari aspek rohani dan materilnya. Biasanya tuh ya kasihanlah, ada yang hidupnya sendiri. Mereka itu ketika bertemu dengan relawan DKD ya antusias, ya bicara ngobrol seperti ke cucu sendiri. Setengah jam, satu jam, itu tidak bosan.
Penulis	: Pendistribusian selalu dilakukan melalui acara atau juga bisa door to door?
Bapak Sukarno	: Tidak selalu ya, karena dibuat acara itu buat mereka tidak bosan, diajak melihat dunia luar, ada yang anak yatim daerah pakis, daerah kaki gunung, ajaklah kita ke Kota Magelang ke rumah makan sekalian kita santunan. Kita itu ada namanya orang tua asuh, pendampingan yatim. Jadi membawahi anak yatim yang terdekat . misal area A, kita ada ibu A, mengurus sekitar ya 5 anak. Jadi mereka ini datang ke rumah ibu A, diberikan santunan disitu, selanjutnya di cek sudah mengaji belum hari itu? Ada lembar koreksi untuk pantauan anak-anak sehari-hari dari bangun tidur, di

Inisial	Transkrip
	sekolah, ibadahnya sampai nanti tidur kembali. Itu ada.
Penulis	: Kalau penyaluran di kantor LAZ DKD apakah juga ada?
Bapak Sukarno	: Kantor itu kadang ada. Sifatnya itu seperti anak yatim yang belum ada orang tua asuhnya dan kebetulan dekat dengan kantor, kemudian kesini. Kedua, Juga ada ketika pemberian santunan mereka kok tidak hadir, biasanya yang inisiatif kesini sendiri. Ketiga, yaitu pengajuan-pengajuan yang sifatnya mendesak dan mustahik lama, itu bisa.
Penulis	: Berarti untuk penyalurannya itu bisa dikantor maupun bisa di tempat tinggal langsung?
Bapak Sukarno	: Tapi idealnya tetap di lokasi langsung, di tempat tinggalnya masing-masing, karena sebagai bentuk pelayanan, fasilitas, misalnya kalau mereka sakit terus kesini kan kasihan.
Penulis	: Mungkin pertanyaan terakhir saja
Bapak Sukarno	: Ya.
Penulis	: Harapannya, saran, kritik untuk kedepannya, untuk penyaluran di LAZ DKD maupun di lembaga amil zakat lainnya?
Bapak Sukarno	: Yang pasti si harapan kami adalah bagaimana kami bisa melebarkan sayapnya kebermanfaatannya untuk orang banyak. Semoga para donatur kami semakin percaya kepada kami, makin banyak orang-orang diluar kami mempercayakan pembayaran zakat di LAZ DKD. Itu yang kami harapkan seperti itu, karena ketika DKD ini mau berkembang kita juga perlu bekerja sama dengan baik pihak individu, instansi atau lembaga maupun komunitas. Seperti itu, kita perbanyak terus dengan harapan semakin banyak orang yang siap berkolaborasi, bekerja sama dengan LAZ DKD. Jadi semakin mudahlah dalam menebar kemanfaatan untuk umat Islam.
Penulis	Amin.
Bapak Sukarno	Rakyat Indonesia.

Inisial	Transkrip
Penulis	Baik pak mungkin niku mawon, sangat luar biasa sekali, masyaallah semoga kedepannya bisa dimudahkan dan dilancarkan untuk semua kegiatannya.
Bapak Sukarno	Amin.

2. Wawancara 2

Narasumber : 2
 Nama : Bapak Muklis
 Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 11 Juli 2023
 Instansi : Lazismu Kabupaten Magelang
 Jabatan : Koordinator Bidang Pengumpulan

Inisial	Transkrip
Penulis	: Jadi mungkin perkenalan dulu njih pak, perkenalkan saya Kamiliya Rokhmawati dari UII Yogyakarta. Yang mana kedatangan saya ingin melakukan wawancara terkait dengan penyaluran. Sebenarnya alasan memilih judul ini seperti untuk memberikan informasi terkait dengan cara pentasyarufan zakat di antara organisasi atau lembaga zakat yang berafiliasi dengan pemerintah, yayasan ataupun mandiri, itu seperti ini. Begitu pak, jadi bukan bermaksud untuk membandingkan atau sebagainya, seperti lebih ke oh ternyata persamaan dan perbedaannya. Nah nanti misalnya apa yang baik bisa dicantumkan dan misalnya kok ada yang buruk berarti itu kembali untuk di evaluasi. Saya sendiri ataupun yang lainnya. Jadi sebelumnya saya izin terlebih dahulu pak. Mungkin sebelumnya mohon maaf, leres njih ini dengan bapak Mukhlis?
Bapak Muklis	: Yess. fundraising
Penulis	: Bapak di Lazismu ini sebagai apa njih, maksudnya menjabat sebagai apa njih?
Bapak Muklis	: Ya.. saya sebagai divisi <i>fundraising</i> (Penghimpunan). Jadi

Inisial	Transkrip
	terkait dengan, jadi sebenarnya ini menjadi tugasnya Mas Adi, selaku dari divisi program, tapi karena belum bisa dan ada jadwal padat lain, jadi ya saya bantulah. divisi <i>fundraising</i> (Penghimpunan). Jadi terkait dengan, jadi sebenarnya ini menjadi tugasnya Mas Adi selaku dari divisi program. Tapi karena belum bisa dan ada jadwal lain, jadi ya saya bantuan.
Penulis	: Baik pak, berarti dengan pak Muklis dari Lazismu dan selaku koordinator atau staf njih pak? Baik pak, berarti dengan Pak Muklis dari Lazismu dan selaku koordinator atau staf njih pak?
Bapak Muklis	: Saya di divisi <i>fundraising</i> .. Ya membawahi teman-teman divisi <i>fundraising</i> ya, ya koordinator juga lah. saya di divisi <i>fundraising</i> .. ya mambawahi teman-teman divisi <i>fundraising</i> ya, ya koordinator juga lah.
Penulis	: Sebelumnya mungkin mau tanya pak, kalau untuk empat tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2022 kemarin itu, apakah terdapat pergantian kepemimpinan atau direktur ngoten pak? sebelumnya mungkin mau tanya pak, kalau untuk empat tahun terakhir dari tahun 2019-2022 kemarin, apakah terdapat pergantian kepemimpinan atau direktur ngoten pak?
Bapak Muklis	: Baru mau tahun ini, ya tahun ini mau ganti, bersamaan dengan musyawarah daerah Muhammadiyah. Baru mau tahun ini, ya tahun ini mau ganti, bersamaan dengan musyawarah daerah Muhammadiyah. Kan kita sebagai Lazismu dibawah naungan Muhammadiyah, jadi ikut juga pergantian kepemimpinan, seperti itu.
Penulis	: Untuk pergantiannya itu biasanya periodenya 5 tahun atau pinten njih?
Bapak Muklis	: 5 tahun sekali, bersamaan dengan pergantiannya pengurus Muhammadiyah tiap daerah masing-masing.
Penulis	: Berarti serentak, ngoten njih?
Bapak Muklis	: Ya, sampai pusat.
Penulis	: Oalah njih. Njih mungkin saya tadi sudah check website Lazismu, instagram juga sudah, mungkin bisa ini pak disampaikan terkait dengan Sejarah, kalau visi dan misi, ada

Inisial	Transkrip
	<p>njih di website sudah ada, mungkin seperti struktur organisasi atau program kerja dan sebagainya?</p>
<p>Bapak Muklis</p>	<p>: Nggih e, terkait dengan struktur organisasi, kita ada pengurus. Itu yang memberikan teman-teman saran, arahan ataupun sebagainya, itu namanya badan pengurus. Ketika nanti ada pengajuan atau apa, nanti yang ACC atau yang memberikan pendapat ini ya dari badan pengurus. Selanjutnya terkait dengan, itu badan pengurus njih, lanjut ada badan eksekutif. Eksekutif ini berkaitan dengan yang setiap harinya di kantor dan sebagainya. Eksekutif itu ada 10 orang, terus kalau badan pengurus itu kurang lebih ada 7-9 orang. Nah tahun ini ada pergantian, jadi saya nanti ngasih panjenengan itu yang tahun ini, jadi yang masa periodenya sudah lewat. Ini kan periodenya sampek tahun 2020, ha pokoknya mundur beberapa tahun, terus ada pandemi kemarin itu, jadi mundur dan baru bisa dilakukan pergantian di tahun ini.</p> <p>Terkait dengan program kerja, apa namanya, program kerja kita ada membiayai 5 bidang yah; bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, terus dakwah, dan hanya terakhir ada sosial kemanusiaan. Nah itu kita programkan seperti itu dan kegiatannya di setiap program itu njih banyak dan variatif, termasuk di apa ini bidang pendidikan. Kita itu ada beasiswa, beasiswa mentari untuk anak TK/Paud sampai nanti SMA/SMK. Terus ada beasiswa Sang Surya, itu untuk teman-teman yang kuliah dan sebagainya. Terus ada program peduli guru, ya pokoknya terkait dengan dinas itu ada seperti itu.</p> <p>Terkait dengan bidang kesehatan itu kita ada layanan <i>ambulance</i> gratis. Ya mungkin kalau teman-teman banyak menemukan <i>ambulance</i> Lazismu/Lazisnu itu mungkin jadi program kesehatan masing-masing. Alhamdulillah Lazismu kita sudah mengadakan program kesehatan <i>ambulance</i> gratis dan tidak menarik biaya sepeserpun. Jadi kah berinfaq atau sebagainya ya monggo kalailj di Lazismu. Terus disisi lain bukan hanya <i>ambulance</i> gratis, masih ada khitan gratis, layanan kesehatan, layanan lainnya seperti itu. Ya tidak luput pula kita banyak mitra-mitra yang kita kerjasama, seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa lembaga atau hanya majelis yang membiayai seperti itu. Tadi ketika di pendidikan,</p>

Inisial	Transkrip
	kita ada majelis pendidikan, terkait dengan kesehatan kita juga ada majelis kesehatan, seperti itu. Terus yang ketiga ada
Penulis	: Ekonomi
Bapak Muklis	: Nah, itu kita ada pemberdayaan UMKM, e .. dari apa namanya modal usaha, terus kita support sistem usaha, ataupun pelatihan UMKM. Misal contohnya kaya media <i>marketing</i> ataupun media lainnya. Yang keempat itu ada dakwah, kita dari kegiatan Bantul masjid terus apa namanya dengan program wakaf al-qur'an atau mushaf. Terus ada peduli guru TPQ dan sebagainya. Dan kalau dakwah itu kan luas, jadi programnya Muhammadiyah juga. Jadi apa program Muhammadiyah dakwah bersama-sama seperti itu, terus yang terakhir e terkait dengan program sosial dan kemanusiaan. Kemanusiaan itu kan terkait dengan bagaimana e pelayanan difabel dan kebencanaan. Ya <i>insyaallah</i> Lazismu ini usaha untuk bantu sebisa mungkin. Mungkin itu yang terkait dengan program seperti itu yah.
Penulis	: Kalau misalnya saya nanti minta keseluruhan, apakah boleh njih pak?
Bapak Muklis	: Monggo nanti insyaallah coba saya carilah oleh bagian program ya mbak ya.
Penulis	: Njih pak siap. Nah biasanya kalau untuk pelaksanaan program ini Lazismu bekerja sendiri, maksudnya kaya langsung terjun ke lapangan atau misalnya kalau ada <i>event</i> Muhammadiyah langsung ikut serta <i>event</i> tersebut pak?
Bapak Muklis	: Kalau Lazismu sendiri terkait dengan program itu biasanya ada beberapa mitra, kita gandeng mitra-mitra. Contoh khitan gratis, kita ada beberapa mitra termasuk dokter, perawat, perawat bedah istilahnya itu dia mau bersedekah dengan. Lazismu, dan kita ajak ikut kegiatan. Contoh khitan gratis, kita gratiskan semua pembiayaan, terus ada namanya termasuk layanan <i>ambulance</i> juga seperti itu.
Penulis	: Biasanya kalau layanan <i>ambulance</i> itn biasanya menghubungi <i>ambulance</i> dulu?

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Yes.. menghubungi Lazismu, baru kita sampaikan ke daerah setempat. Ya beberapa kecamatan sudah ada <i>ambulance</i> Lazismu, tapi ya belum semuanya dan belum bisa merata seperti itu. Kurang lebih nggeh ada 10-12 <i>ambulance</i> yang sudah ada di Kabupaten Magelang, dan tersebar di setiap kecamatan.
Penulis	: Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu pak, jadikan Lazismu ya, ormas apakah untuk lazismu sendiri dari pusat atau dari pimpinan jateng Muhammadiyah mungkin ada ketentuan tidak to? Misalnya nanti Lazismu pentasyarufan harus berapa persen atau memang itu benar-benar diolah sendiri oleh Lazismu pak terkait nanti e misalnya satu tahun atau satu bulan itu 100% .. Nah yang di tasyarufkan itu dari pusat harus 100%, 90%, atau bagaimana njih? Atau misalnya dari Lazismu itu mempunyai keputusan sendiri, begitu pak?
Bapak Muklis	: Apa ya keputusan sendiri gitu Kak kalau ya mungkin ini apa ya setiap lembaga mungkin ya masing-masing Ya mungkin baznas Ataupun, Lazisnu, ataupun Lazismu itu berbeda-beda ya. Kalau kita itu mungkin kalau dalam Alquran itu jelas penggunaan Dalam itu disampaikan infaq itu bisa sampai 20% kebendaannya apa namanya yang dikelola untuk amil dan zakat 12,5%, tapi kita terus nggak memakaikan semuanya itu Mbak tapi berusaha kita untuk di manage ya maksimal itu kan dalam "penggunaannya maksimal itu 20% bisa", contoh Terus kalau yang zakat itu 12, 5% Nah itu kan terus menjadi hak kelola Amil nah sisanya itu adalah yang harus kita tasyarufkan habis dalam satu tahun nah seperti itu cepat pokoknya ya harus di apa namanya sampaikan betul dan dalam bentuk laporan juga.
Penulis	: Berarti kalau untuk dari pusat mungkin nggak ada ketentuan, ya kalau dari Lazisnu misalnya nanti segini gitu pokok dari lazismu sekitar infaq itu 20% dan zakat 12,5 itu untuk amil ngoten nggeh?
Bapak Muklis	: Iya, nah sisanya itu untuk pentasyarufan semua.
Penulis	: Baik pak, sekarang ini Pak saya pada tanya terkait dengan perencanaan pentasyarufan. Nah kita lihat kan kalau biasanya nggeh kalau mboten salah itu kemarin saya juga tanya di LAZ

Inisial	Transkrip
	<p>DKD itu juga ada RKAT gitu kayak apa ya kayak kalau mau masuk tahun baru itu kayak rancangan gitu Pak, Rencana anggaran itu apakah di lazismu ini ada atau memang nanti itu serentak dengan pusat itu pak?</p> <p>Jadi kayak mungkin melakukan perencanaan misalnya kayak tahun depan itu mau targetnya berapa, Terus mau yang disalurkan berapa gitu Pak, apakah di lazismu ada?</p>
Bapak Muklis	<p>: Di Lazismu setiap akhir tahun dan awal tahun ya itu menjadi program kita namanya Raker, rapat kerja Lazismu bagi semua dengan mengundang kantor-kantor layanan lain di setiap kecamatannya masing-masing. Nah itu juga menggagas terkait dengan kalau kita bukan RKAT, tapi IKAL (Indikator Kinerja Aksi Layanan) itu menjadi patokan kami setiap program. Jadi itu kan sudah jelas ada anggaran untuk kegiatan program-program ada program apa, Jadi nanti dari 5 program tadi bisa dijelaskan secara rinci berbagai kegiatannya, dengan anggaran, berapa pelayanan, berapa orang, berapa ditasyarufkan setiap orang berapa ratus ribu. Nah itu nanti kan terus tahu,kebutuhannya itu berapa ratus juta dan itu dalam target Kabupaten Magelang ini untuk di tahun 2023 ya bismillah lah untuk 6 miliar itu dari berbagai kantor layanan yang sudah mengatur atap dengan Lazismu Kabupaten Magelang. Ya kan kalau sudah satu atap, bisa terkoordinir di setiap daerahnya.</p>
Penulis	<p>: Oalah saya sering seperti lewat, kemudian menjumpai kantor Lazismu di beberapa Kecamatan. Berarti nanti mekanismenya itu dari Kecamatan terus setor dulu ke Kabupaten gitu Pak, atau dari lazismu Kecamatan itu boleh langsung mentasyarufkan?</p>
Bapak Muklis	<p>: Dari kantor kecamatan nanti apa namanya setor semua ke rekening Lazismu daerah baru kita sampaikan ke kantor kecamatan.</p>
Penulis	<p>: Berarti tetap harus masuk ke daerah dulu njih?</p>
Bapak Muklis	<p>: Iya masuk ke daerah dulu.</p>
Penulis	<p>: Kalau di setiap laporan di awal dan di akhir tahun itu, kalau di Lazismu ini dibahas terkait dengan program unggulan atau di setiap tahunnya semua program disama ratakan?</p>

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Kita juga ada program unggulan juga, program unggulan itu yang kita gagas terkait dengan pendidikan, ekonomi, dan UMKM. Itu yang menjadi gagasan kami apa namanya terkait dengan program unggulan, seperti itu. Ketika Jawa Tengah mau mendidik program unggulan tahun depan kita apa namanya ya tetap <i>samikna wa ato'na</i> dari pimpinan wilayah. Misalnya nanti diturunkan ke daerah dan kita daerah juga kita sampaikan pimpinan kecamatan. Tapi kami tidak memungkirinya juga program yang lainnya juga ketika ada program unggulan tetap ada, tetap berjalan sudah berjalan rutin ataupun program apa namanya yang sudah terjadwal dan sebagainya itu berjalan.
Penulis	: Berarti kalau untuk apa ya program unggulan itu setiap tahunnya bisa ganti-ganti atau memang yang di <i>highlight</i> itu terkait dengan pendidikan dan ekonomi di Lazismu?
Bapak Muklis	: Kalau di Lazismu bisa gonta-ganti mbak, nanti setiap tahun kan ada Raker juga di Wilayah, nah nanti di wilayah akan mengangkat suatu program apa yang jadi kemungkinan. Jika tahun ini mau mengangkat terkait dengan pendidikan, yuk semua se Jawa Tengah nanti ya akan mengangkat terkait dengan pendidikan juga.
Penulis	: Oh, berarti serentak dari wilayah begitu njih?
Bapak Muklis	: Iya, seperti itu, nah itu kan nanti tetap mempengaruhi kita juga terkait dengan audit. Di Lazismu ini kan tidak hanya di audit internal, tapi juga eksternal dari lembaga lain yang khusus mengaudit. Karena kan jelas, semua lembaga keuangan itu sudah harus jelas auditnya bagaimana.
Penulis	: Tadi mohon maaf ada yang terlewat, kalau untuk Lazismu ini pimpinannya itu ada satu atau lebih dari satu pak?
Bapak Muklis	: Satu.
Penulis	: Oalah berarti ada pak direktur dan dibawah oleh koordinator-koordinator begitu pak?
Bapak Muklis	: Iya, tapi kan pak direktur itu tetap membawahi beberapa divisi, adapun di atasnya divisi itu ada badan pengurus ada dewan syariah, terus juga ada yang mendampingi serta badan

Inisial	Transkrip
	eksekutif. Nah itu yang paling tertinggi dari direktornya.
Penulis	: <i>Inshaallah</i> saya nanti minta terkait struktur, apakah boleh pak?
Bapak Muklis	: <i>Inshaallah</i> bisa, tapi ya yang tahun kemarin.
Penulis	: Njih, pak siap.. Tapi kalau untuk tahun ini masih sama kan pak?
Bapak Muklis	: Ya masih, terakhir nanti ya <i>insyaallah</i> agustus. Cuman kan sekarang kita sedang pengajuan ke atas, nah nanti kalau sudah jadi dan sudah disahkan, baru kita mengeluarkan SK baru terkait dengan pengurusan, seperti itu.
Penulis	: Kalau untuk waktunya itu pasti di bulan agustus, atau bisa berubah-ubah bulan to pak?
Bapak Muklis	: Kemarin sudah diajukan, tapi akan dikelola lagi di bulan agustus ini.
Penulis	: Baik pak, mungkin selanjutnya ke pelaksanaan, kalau umumnya di lembaga zakat lain pentasyarufan itu ada karena pengajuan proposal, nah di Lazismu ini apakah juga ada selain dari proposal?
Bapak Muklis	: Kalau terkait dengan kita proposal itu kita tidak mengacu ke proposal pengajuan Mbak. itu kan fleksibel kan, kadang-kadang wong ngajukke kadang juga tidak, jadi ndak sip. Jadi kita programkan juga misal contoh kita ada program yang istilahnya rutin yang harian ceto itu kan ada layanan ambulance gratis, itu adalah program rutin. Terus program mingguan dalam waktu setiap minggu itu kita ada khitan gratis, Siapa yang mereka <i>insyaallah</i> kita laksanakan, seperti itu. Ada program bulanan atau per tiga bulanan dan ada program per semester. Ada program rutin itu kan, program yang jelas dilakukan setiap tahunnya, seperti itu. Contoh seperti ramadhan kemarin, pentasyarufan itu jadi program rutin. Terus qurban ada, ada pentasyarufan itu kan sudah jadi program rutin.
Penulis	: Tapi kalau pengajuan proposal itu pasti ada atau mboten?
Bapak Muklis	: Ada .. setiap hari ada mbak.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Nah misalnya pak, kan kalau yang rutin itu kan otomatis nggeh dilaksanakan hari itu juga, nah kalau mingguan kan dilaksanakan dalam kurun waktu satu minggu, nah kalau misalnya yang proposal pak?
Bapak Muklis	: Kalau proposal itu kan pengajuan baru kita sampaikan dulu ke badan pengurus, ini ada pengajuan atau permohonan seperti ini, dan itu kan menjadi pengajuan kita sampaikan ke badan pengurus nanti apapun hasilnya kita sampaikan.
Penulis	: Kalau rata-rata di ACC atau tidaknya proposal itu berapa lama pak?
Bapak Muklis	: Kalau proposal, tergantung masuknya si mbak. Kalau misal masuknya itu, kita kan ada rapat setiap hari senin dan kamis. Kalau badan pengurus itu pada hari kamis, senin kamis tapi ikut semua. Dan kalau hari senin badan eksekutif, dan hari kamis itu dengan badan pengurus juga, full semuanya. Terus ketika ada pengajuan di hari apa namanya senin sampai kamis, itu nanti putusannya bisa di hari kamis, ya paling ngga di jum'at pagi lah. Ya kamis sore atau jum'at pagi kami sudah konfirmasi. Tapi kok misalnya ada pengajuan di hari kamis, ya kemungkinan di hari kamis lagi. Itupun ya melihat dari tingkat urgensinya, seperti itu. Itu Pun misalnya bersifat mendadak, itu bisa satu hari tapi untuk ke prosedur itu ya pakai proses itu juga.
Penulis	: Berarti bisa dikatakan tergantung dari pengajuannya dan tingkat urgensinya, jika sangat urgent bisa langsung dapat ACC?
Bapak Muklis	: Iya.. Misalnya ada pengajuan operasi batu ginjal, operasinya di hari senin dan pengajuannya di hari sabtu, itu kan termasuk urgent ya. Kalau tidak ditolong nanti resikonya 2 atau 3 hari meninggal. Nah itu kan urgensi, ya sebisa mungkin kita konfirmasi terkait bisa atau tidaknya pasti kita memberikan kabar.
Penulis	: Kalau misalnya nanti ada pengajuan majelis taklim atau dari pengurus pimpinan Muhammadiyah cabang dan ranting mengajukan sarpras itu juga bisa pak?

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Mungkin kalau, tapi lebih banyak pengajuan terkait untuk kegiatan. Kalau sarpras dan sebagainya itu tidak si, banyaknya si untuk kegiatan-kegiatan. Ya ada memang pengajuan seperti itu, tapi kalau dari ranting atau cabang itu tidak. Banyaknya ya dari sekolahan untuk pengajuan alat-alat sekolah, support system nya, jadi ada beberapa amal usaha Muhammadiyah ada sekolah-sekolah Muhammadiyah dari Paud sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah terus kan bagaimana kita bisa melayani sebaik mungkin, membantu sebaik mungkin semaksimal kami, seperti itu.
Penulis	: Berarti misal dikalkulasikan itu tidak satu bulan njih pengajuan itu bisa di ACC atau tidak?
Bapak Muklis	: Tidak ada satu bulan, ya paling nggak satu minggu lah. Ya rata-rata satu minggu, ketika hari kamis itu ada rapat, ya <i>insyaallah</i> hari kamis itu sudah ada putusan.
Penulis	: Nah ini kan di wilayah kabupaten, ada mboten to pentasyarufan itu diluar kabupaten, misal di kota magelang?
Bapak Muklis	: Ada, contoh kemarin gempa cianjur. Masak ya tidak ikut andil juga, kita sampai kesana dengan mengirimkan beberapa tim relawan. Itukan menjadi bukti bahwa pentasyarufan itu bukan hanya di wilayah sendiri tapi di luar wilayah kita juga ada. Adapun ketika ada tidak hanya untuk apa namanya di luar Jawa provinsi ya di Jawa Tengah mungkin ada program itu sifatnya untuk dianggap Jawa Tengah apa namanya daerah-daerah pun juga akan mensupport kegiatan kebencanaan atau jadi kegiatan program-program tersebut.
Penulis	: Bukan hanya di wilayah Nah kalau kan tadi sudah disebutkan nggeh kalian jenengan misalnya kalau di IKAL itu sudah kayak direncanakan, Ini program Ini misalnya mau dianggarkan sekian-sekian. Berarti kalau seperti itu mungkin sudah ada bayangan kira-kira berapa mustahik dalam satu tahun. Nah itu biasanya kayak ancer-ancernya berapa mustahik setiap tahunnya pak?
Bapak Muklis	: Kita mustahik sudah sampai 1000 sampai 2000 ya mbak ya. Kita paket Ramadhan itu bisa tembus, itu yang jelas kelihatan itu satu bulan hampir 1000 lebih. Itu karena dalam satu

Inisial	Transkrip
	kecamatan itu sudah banyak, jadi dalam kurun waktu satu tahun itu bisa sekitar 1000 sampai 2000 an lebih mustahik atau penerima manfaat.
Penulis	: Nah kalau untuk yang membayar zakat sendiri pak, apakah dari wilayah kabupaten magelang saja atau bisa jadi dari wilayah lain?
Bapak Muklis	: Membayar zakat di Lazismu itu variatif, ada yang di jemput, ditransfer, ada yang mahu di, terus nanti ya bisa langsung konfirmasi aja si ke Lazismu gitu.
Penulis	: Berarti jemput zakat pun nggih sudah ada njih?
Bapak Muklis	: Ya, jemput zakat bisa, transfer juga bisa, langsung ke kantor juga bisa, ya itu layanan kami.
Penulis	: Berarti alhamdulillah sudah memudahkan njih, tidak menyulitkan begitu.
Bapak Muklis	: Iya.. Orang mau bayar zakat nanti tinggal scan barcode Qris juga bisa, sekarang ya gampang kan mbak, mau pakai dana ataupun aplikasi apapun itu <i>insyaallah</i> kita juga ada layanan seperti itu.
Penulis	: Nah kaya tadi pak, seperti tadi yang sudah di jelaskan terkait dengan pengajuan yang misalnya bersifat mendadak itu apakah sebelumnya perlu di survei atau memang sekiranya itu pengajuan yang mandakak jadi cuma dimusyawarahkan dulu pak?
Bapak Muklis	: Ya kalau sesuai dengan aturannya ya harus disurvei dulu mbak, semua pengajuan itu termasuk proposal itu mbak, jadi semua itu kan ada pengajuannya. Ya minimal surat lah, biasanya ada surat dan proposal dan itu pasti ada fase nya mb. FO follow up dengan program, program laporan lagi ke FO, FO ke pengurus, pengurus sampaikan ke program, dan eksekusi. Ya fasenya itu, tapi kalau yang urgent si itu ya, biasanya cukup dikomunikasikan saja, tapi untuk pemberkasan atau administrasinya harus dilengkapi juga. Tetap harus mengikuti prosedur, hanya saja lebih cepat konfirmasinya.
Penulis	: Berarti umumnya itu memang di survei njih?

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Iya mbak, malah wajib mbak. Setiap pengajuan ataupun permintaan.
Penulis	: Nah kalau untuk dalam setiap pentasyarufan itu biasanya dalam berbentuk barang atau uang?
Bapak Muklis	: Tergantung dari program mbak. Program ramadhan itu kita bisa sampai 1000 paket sembako barang. Terus apa namanya, ya lebih banyak ke barang dan layanan jasa juga. Tapi ya dalam bentuk uang juga ada, beasiswa kita sampaikan dalam bentuk uang. Terus ada peduli guru, peduli TPQ kita salurkan, ya tergantung program juga.
Penulis	: Tapi setiap program itu, bisa ada dua-duanya atau salah satu?
Bapak Muklis	: Salah satu.
Penulis	: Oh jadi, satu program itu nanti jenisnya pentasyarufan itu salah satu ngoten?
Bapak Muklis	: Iya.
Penulis	: Oalah ngoten. Nah kan kalau di penyaluran itu ada pendistribusian dan pendayagunaan. Kalau tadi pendayagunaan sudah disinggung terkait dengan UMKM. Nah kalau yang UMKM itu sudah jadi mitra atau pripon pak?
Bapak Muklis	: Ya, disisi lain itu menjadi mitra, disisi lainnya itu menjadi mustahiknya Lazismu. Tapi kan itu PR kami juga seperti itu juga. PR kami bagaimana merubah mustahik menjadi muzakki, ya ngga? Semua Laznas pasti ingin mengentaskan kemiskinan. Jangan sampai kita membuat program itu istilahnya yang sifatnya konsumtif, tapi gimana kita membuat program itu yang produktif dan jelas berguna. Ketika ada pentasyarufan itu kan paling nggak, nanti kedepannya dia bisa menjadi muzakki. Dia bisa berinfaq di Lazismu, minimalkan seperti itu, ngga banyak lah Rp 10.000, Rp 50.000, Rp 100.000, monggo dipersilahkan. Terus disisi lain itu kan pendayagunaannya adalah banyak penerima manfaat yang banyak juga, tapi bagaimana kita pentasyarufan itu bukan hanya konsumtif saja tapi juga produktif.
Penulis	: Kalau misalnya contoh dari 5 bidang, misal tadi bidang

Inisial	Transkrip
	pendidikan itu kebanyakan pentasyarufan dalam bidang uang njih?
Bapak Muklis	: Beasiswa.. Sebenarnya uang juga bukan, dia itu menerima, ya tapi lebih banyaknya ke uangnya sih. Kita tetap bayar SPP, ada si A dapat beasiswa SPP, potongan, ya SPP lah. Tapi dia tidak menerima, tapi di sekolahan dia punya hutang pembayaran kita bayarkan. Itu yang menjadi pentasyarufan kita sebagai beasiswa pendidikan. Iya nggak? Dia menerima nggak dalam bentuk uang? Ya kan, tapi dia menerima tidak langsung tapi kita sampaikan dengan sekolah, seperti itu.
Penulis	: Berarti nanti itu, dengan kata lain mitraya itu ya sekolah, begitu njih?
Bapak Muklis	: Iya, jadi apa yang kita berikan ke sekolah itu ya sebaik mungkin.
Penulis	: Kalau di bidang kesehatan?
Bapak Muklis	: Kalau di bidang kesehatan, kan contoh ada pengajuan tadi operasi ginjal, eh jangan. Ada contoh ini orang sakit sudah sembuh, tapi dia masih hutang di rumah sakit, nah bagaimana Lazismu membantu. Nah itu kan salah satu dari program kesehatan, ya kan, melayani kesehatan juga.
Penulis	: Tapi pernah mboten pak, ada pengajuan sakit, tapi nanti mengajukan barang, seperti kursi roda atau yang lainnya? Itu nanti dari Lazismu itu langsung kursi roda atau uang dan mustahik membeli sendiri begitu?
Bapak Muklis	: Kita berikan kursi roda, tapi disisi lain ya kita berikan sedikit uanglah, misal nanti untuk kontrol ataupun berobat, begitu.
Penulis	: Kalau di bidang ekonomi?
Bapak Muklis	: Contoh, gerobak usaha, angkringan, itu kan tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk gerobak ringan, gerobak dorong, ataupun nanti gerobak motor yang biasa untuk jualan cilok dan lainnya. Bukan dalam bentuk uang kan itu?
Penulis	: Iya pak leres.
Bapak Muklis	: Ya mengapa kita jarang menggunakan transaksi uang itu

Inisial	Transkrip
	takut, nompo duit, bare ra dadi barang. Lebih baik kita amankan “mas butuh e opo sampean nek UMKM?”. Mas saya butuh nya tuh kompor untuk usaha bakar-bakaran ataupun apa, oh ya kita belikan kompor. Jadi kita belikan, monggo mas bisa dimulai usahanya, baru nanti kita lakukan pendampingan. “Bagaimana jualannya, laris ndak?”, ya seperti itu.
Penulis	: Berarti sudah ada seperti monitoring, evaluasi ke orang-orang yang pernah menerima gerobak dan sebagiannya pasti ada?
Bapak Muklis	: Iya, <i>insyaallah</i> . Ya itu si PR yang paling berat, apa namanya Lazismu melakukan pentasyarufan tepat sasaran saja, tapi ada monitoring juga perkembangan dan sebagainya. Itu menjadi PR kami juga.
Penulis	: Kalau biasanya untuk monitoring itu apakah dilakukan satu bulan sekali atau malah mungkin satu minggu sekali, atau bagaimana?
Bapak Muklis	: Tergantung monitoring apa si mbak ya kita, kalau usaha ya tetap perbulan, 3 bulanan, seperti itu.
Penulis	: Berarti ya tergantung dari jenis pentasyarufannya njih?
Bapak Muklis	: Ya betul programnya apa dulu.
Penulis	: Kalau dakwah?
Bapak Muklis	: Dakwah itu kita banyak banget mbak, <i>support</i> kegiatan, da’i-da’i yang kabupaten magelang, banyak banget itu mbak. Termasuk kegiatan Muhammadiyah di kabupaten magelang itu kita coba untuk membantulah seperti itu. Bagaimana itu berjalan secara baik, jadi program dakwah Muhammadiyah itu juga menjadi program kami.
Penulis	: Selalu hampir ikut serta njih? Berarti itu dalam setiap kegiatan yang Muhammadiyah lakukan biasanya nanti Lazismu sosial ikut serta membantu. Selanjutnya kalau bidang sosial kemanusiaan?
Bapak Muklis	: <i>Insyaallah</i> . Sosial kemanusiaan, biasanya kita ini sih kita punya panti, kita punya pondok pesantren, kita punya pondok

Inisial	Transkrip
	tahfidz, kita tasyaruf ke pondok dan ke panti itu menjadi program dari sosial dan kemanusiaan juga. Disisi lain kita ada pengajuan, kita juga bekerjasama dengan IBI atau IDI (Ikatan Difabel Indonesia), nah iya seperti itu. Terus setiap tahun pasti kita ada pengajuan dari itu, setiap ramadhan pasti ada pengajuan mbak dari komunitas difabel itu, misal ya pengajuan bantuan sembako dan coba kita sampaikan dengan sebaik mungkin.
Penulis	: Nah kalau yang dalam bentuk panti dan pesantren itu, maksudnya dalam naungan Muhammadiyah atau ..?
Bapak Muklis	: Iya, di bawah Muhammadiyah. Ya kita utamanya itu, tapi ya di luar itu kita juga <i>insyaallah</i> tetap membantu.
Penulis	: Berarti nanti bentuknya dalam bentuk santunan gitu njih?
Bapak Muklis	: Ya, bisa jadi, santunan ataupun kado yatim piatu, kado anak-anak asuh dan sebagainya itu kita sampaikan.
Penulis	: Itu malah bisa dilakukan di setiap tahun njih pak?
Bapak Muklis	: Iya.
Penulis	: Masyaallah. Ada mboten to misal di bidang pendidikan ada seperti pelatihan gitu di Lazismu?
Bapak Muklis	: Terakhir kita itu ada latihan orchidmu, pelatihan budidaya anggrek. Itu sudah berjalan di tahun kemarin, tahun ini belum berjalan lagi, nah coba kita pelatihan itu melakukan pelatihan lainnya lagi.
Penulis	: Karena bisa dibilang bahwa programnya itu banyak njih? Otomatis penerima manfaat nya juga banyak juga. Pernah mboten to misalnya di Lazismu itu mustahiknya itu berulang?
Bapak Muklis	: Iya, berulang. Misalnya kita itu ada simbah sepuh, beliau itu janda atau duda dan di rumah sendiri, tiap bulan kita kasih, entah itu sembako atau uang saku. Bisa jadi anaknya sudah tidak ada, dirumah sendiri, nah bagaimana kita bisa mengayomi.
Penulis	: Berarti kalau kasus seperti itu masuk ke bidang sosial dan keagamaan njih?

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Iya, simbah sepuh, kita menyebutnya seperti itu.
Penulis	: Programnya namanya simbah sepuh ngoten?
Bapak Muklis	: Ya karena kita mengangkat tingkat ranting, itukan ada program simbah sepuh dan kita ajukan ke daerah program santunan dhuafa. Tapi <i>output</i> nya ke simbah-simbah sepuh itu. Tapi duda janda disini bukan yang masih mampu begitu.
Penulis	: Misalnya kalau pendayagunaan zakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan niku kinten-kinten nopo niki di LazisMu?
Bapak Muklis	: Kita contoh nih, ada anak dari SMA, dia itu ada potensi bisa ngajar TPA dan pengen kuliah kita coba masukan kuliah di PUTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, terkait dengan Tarjih ataupun apa itu, nah itu kan bisa masuk sana. Itu menjadi program pendayagunaan kita, nanti kalau selesai kembali ke rumah, didik anak TPA, didik untuk pembelajaran misal mau masuk ke MI atau apa, nah itu menjadi pendayagunaan. Bener nggak?
Penulis	: Njih leres, di bidang pendidikan. Nah kalau untuk bidang kesehatan?
Bapak Muklis	: Kesehatan, ya lumayan berat mb, terutama beasiswa misal kedokteran, ada tapi belum bisa full. Tapi ya hanya bisa <i>support</i> biaya SPP atau apa namanya lah itu.
Penulis	: Kalau di ekonomi tadi sudah ada njih, terkait dengan pelatihan. Kalau untuk di dakwah?
Bapak Muklis	: Pendayagunaan di bidang dakwah lebih ke edukasi si mbak.
Penulis	: Edukasi priapun pak?
Bapak Muklis	: Edukasi ke masyarakat.
Penulis	: Oalah, misalnya kaya kajian-kajian seperti itu njih?
Bapak Muklis	: Yes.
Penulis	: Berarti itu nanti ikut sertanya ke program Muhammadiyah gitu?

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Iya.
Penulis	: Nah kalau misalnya tadi kaya di panti atau di pondok pesantren, itu kan di bawah naungan Muhammadiyah. Nanti misalnya sudah besar apakah kembali kami ke Muhammadiyah atau bagaimana njih pak?
Bapak Muklis	: Ya itu kebijakan dari Panti masing-masing Ya Mbak Ya ada yang apa namanya Panti yang sudah lulus langsung keluar Ada yang ganti kalau sudah lulus bisa untuk mengabdikan satu tahun atau 2 tahun. Apa ya kita mengarahkan juga, syukur-syukur kan dari panti kita didik secara baik ya pulang ke rumah pun jadi cerminan ke teman-temannya dan bisa mendidik adik-adik sekitar lingkungannya.
Penulis	: Berarti juga nggeh termasuk dalam pendayagunaan bidang sosial kemanusiaan. Selanjutnya untuk ini mitra Lazismu ini sepertinya banyak sekali njih? Kira-kira siapa saja niku pak?
Bapak Muklis	: Mitra kerja sama dengan Lazismu ya? Terkait dengan kita khitan gratis, itu kita ada dokter dan perawat, bukan hanya perawat dan dokter di rumah sakit Aisyiah, tapi juga perawat RSUD, RSUD Muntilan, itu ada perawat dan dokter yang kita mitrakan dengan Lazismu. Ketika ada program khitan gratis ya kita setiap kecamatan ada satu orang, satu orang dokter ataupun perawat yang bermitra dengan Lazismu dan ada kegiatan khitan, kita larikan kesitu semuanya, seperti itu.
Penulis	: Kegiatan ini apakah sudah berjalan lama njih?
Bapak Muklis	: Ya sudah mulai dari 2020. 2019 sebenarnya juga sudah jalan, cuma tahun 2019 itu kita mitranya belum banyak. Baru ada penambahan mitra di tahun selanjutnya, lazismu setiap kecamatan kan ada sendiri-sendiri, jadi nanti sudah jelas kita sampaikan. "Mas ini ada bu dokter ataupun pak dokter yang bisa khitan". Nah nanti coba bisa mitrakan dengan beliau kita sampaikan kepada yang berkaitan dan langsung ke sana. Dan ini ndak harus di rumah sakit, ketika misal sudah buka praktek di rumahnya mitranya bisa kesitu. Nggak harus di rumah sakit kok. Datang ke rumahnya yang di khitan itu juga bisa penyesuaian, contoh ini kemarin kita itu ada khitan di daerah sawangan, jauh jadi kan bagaimana Lazismu ini menjembatani mitra khitan kita dengan mustahiknya, seperti

Inisial	Transkrip
	itu dengan memberikan layanan. Pak gimana kalau kita antar, menggunakan mobil <i>ambulance</i> , dokternya kita panggil kita bawa antaranya ke rumahnya dengan fasilitas minimal ada tempat untuk khitan lah, ya semaksimal mungkin, seperti itu. Jika sudah selesai baru nanti kita antar pulang lagi, begitu.
Penulis	: Berarti ya sudah memudahkan sekali njih, Masyaallah sangat membantu sekali.
Bapak Muklis	: Jadi ya semua harus begitu itu ya ndak, cuman kan pasti ada survei ya mbak, hasil survei itu yang membicarakan bahwasanya ini perlu di antar jemput. Perlu untuk di, kadang kita kalau nggak mustahik yang kita jemput kota antarkan, atau dokter yang kita jemput dan antarkan.
Penulis	: Biasanya kegiatan seperti ini hanya terbatas dalam kegiatan kesehatan sana atau program lain yang biasa juga antar jemput.
Bapak Muklis	Kebanyakan ya baru kesehatan. Kalau program lain ya kebanyakan kita yang datang ke lokasinya langsung. Contoh kota tasharruf ke simbah sepuh, naik mungkin nanti simbah sepuh seng kon moro. Tapi bagaimana kita bisa "mbah ini ada bantuan dari Lazismu, kita tasyarufkan, kita sampaikan, sekaligus silaturahmi juga dan doakan supaya sehat.
Penulis	: Kalau misalnya, ada pesantren atau sekolah yang mengajukan bantuan dan misalnya cair, itu penyerahan bantuannya di kantor Lazismu atau diserahkan di lokasi yang mengajukan?
Bapak Muklis	: Kalau transaksinya kita nggak langsung cash ya, misal nanti pengajuan barang kita berikan barang, misal minta uang ACC kita sampaikan kita konfirmasi. Ketika pentasyarufan kita bisa ke sana. Ataupun nanti mohon juga bisa ambil di kantor itu juga bisa, jadi ya bisa dua-duanya.
Penulis	: Berarti nanti bisa menyesuaikan ya?
Bapak Muklis	: Iya betul.
Penulis	: Selanjutnya kalau di Lazismu itu ada mboten toh kayak bermitra dengan suatu instansi dan nanti melakukan

Inisial	Transkrip
	pentasyarufan secara bersama-sama dengan instansi tersebut?
Bapak Muklis	: Ada. Misal contoh kemarin kita itu ada dari perusahaan mana, tasyaruf ke Lazismu terkait dengan anak-anak yatim. Selanjutnya kita sampaikan, pak kita ada 15 panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyiah dengan jumlah sekian, monggo mau pentasyarufan yang mana. Nah itu kita sampaikan, misal nanti mau di tempat mana, nanti kita komunikasikan secara bersama. Jadi tetap ada lah mbak mitra-mitra, ataupun lembaga-lembaga yang ikutan mentasyarufkan ke tempat-tempat sosial juga.
Penulis	: Nah misalnya Pak kalau ada suatu bencana yang di luar kota kayak di Cianjur kemarin itu dari lazismu ikut minta Shahrukh Khan nya secara langsung datang ke lokasi ataupun bantuan itu diserahkan ke pusat dulu Pak?
Bapak Muklis	: Ada yang langsung ke lokasi, tapi kalau instruksinya itu memang harus ke pusat dulu ya mbak harus ke misalnya ke wilayah Jawa Tengah gitu nah misalnya nanti dari rasismu Jawa Tengah mengutus lazismu Kabupaten Magelang untuk mengirimkan relawannya gitu nanti dari kami langsung kita kirim relawan tersebut. Untuk pentasyarufannya yang terjun secara langsung itu biasanya kalau ada bencana ataupun kegiatan yang ada di wilayah kita misalnya di Merapi ada bencana alam kita langsung bisa terjun ke sana seperti itu. Soalnya kalau kegiatan di luar wilayah itu biasanya tetap menunggu instruksi dari pimpinan wilayah terlebih dahulu, sesuai asesmen dari wilayah
Penulis	: Baik Pak itu Mungkin pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pendistribusian. selanjutnya terkait dengan sedikit pelaporan Pak Nah di lazismu itu untuk pelaporannya itu ada berapa kali nih pak maksudnya kayak berapa kurun waktu sekali dilaksanakan laporan?
Bapak Muklis	: Pelaporan kita ada Sebulan sekali pelaporan terkait dengan penghimpunan dan juga penyaluran, nanti laporan penghimpunannya dapat berapa dan laporan terkait dengan pendistribusiannya itu berapa seperti itu.
Penulis	: Untuk laporan ini biasanya nanti dilaporkannya selain kepada pimpinan pusat itu kepada siapa saja Pak?

Inisial	Transkrip
Bapak Muklis	: Muzakki, publish atau media sosial. Nanti laporan kita dalam bentuk <i>flyer</i> itu juga ada, nanti kita publish infaq dapat berapa, zakat dapat berapa, terkait dengan infak terikat pun juga nanti kita publish, seperti itu.
Penulis	: Nah nanti untuk laporan yang media sosial itu biasanya di Instagram atau nanti juga di post di website?
Bapak Muklis	: Kita ada website tapi belum bisa maksimal, kita juga ada IG. Biasanya kalau nggak IG ya nanti ke jejaringan seperti Media flyer atau sebagainya.
Penulis	: Kalau untuk pelaporannya ke pimpinan daerah itu ada nggak dan Pak?
Bapak Muklis	: Iya ada jelas ya.
Penulis	: Baznas juga gitu Pak?
Bapak Muklis	: Kalau baznas kan kita laporannya ke wilayah dulu.
Penulis	: Oalah Jadi nanti dari bagian wilayahnya yang memberikan laporannya kepada baznas begitu?
Bapak Muklis	: Iya.
Penulis	: Oh ya pak mohon maaf ada yang terlewat kalau di lazismu itu selain membayar zakat mal atau penghasilan ada juga ada mboten to yang membayar zakat fitrah maupun zakat selain Mal gitu Pak?
Bapak Muklis	: Pembayaran zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat sertifikasi, perkebunan, peternakan, kita layani semua Mbak dan <i>insyaallah</i> kita memberikan layanan Bagaimana cara menghitungnya dan sebagainya, seperti itu.
Penulis	: Nah untuk yang membayar zakat fitrah di lazismu itu nanti pembayarannya itu dalam bentuk beras atau sudah dalam bentuk uang ya pak?
Bapak Muklis	: Ada yang dalam bentuk beras ada yang dalam bentuk uang. Kalau yang simpel ya misalnya di zaman sekarang ini kan bagaimana kita bisa memudahkan. Sunnahnya itu kan dalam bentuk barang, tapi kan bagaimana bisa dinominalkan untuk memudahkan nanti bisa ditransfer.

Inisial	Transkrip
	<p>Contohnya kayak zakat penghasilan misalnya dari dosen atau guru zakatnya berapa sih, mau kotor atau yang bersih. Kalau secara kasarnya kan tinggal ambil aja nanti 2,5% dari penghasilannya <i>Insyallah</i> kalau sudah seperti itu kan sudah bagus. Kalau wajibnya kan itu 2,5% tapi kalau mau lebih ya monggo kami serahkan ke masing-masing seperti itu. Termasuk kan zakat yang paling tinggi itu kan pertanian mbak, pertanian itu zakatnya 5 sampai 10% kalau yang lain-lainnya kan itu ya 2,5% itu sudah menjadi kewajiban setiap masing-masing lah. Malah Biasanya kita juga ada titipan kayak ini ada titipan dari masjid zakat fitrah seperti itu, karena mungkin misalnya ada masjid yang titipannya itu banyak dan belum bisa tersalurkan secara maksimal jadi dititipkan ke Lazismu, seperti itu. Jadi ya kita Salurkan kami sama ratakan. Jadi fungsi lazismu itu tidak hanya untuk penghimpunan saja tapi bagaimana ini lho ada 50 Panti dan masih ada 30 panti, bagaimana Lazismu itu bisa meratakan. Jangan sampai Panti yang nanti sudah dapat kok dapat lagi gitu, ya benar sebenarnya tapi kan tidak porsinya gitu belum rata, maka perlu adanya pemerataan juga.</p>
Penulis	: Nah tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan di Pak kalau ada setiap minggu itu melakukan pertemuan gitu itu apakah sekaligus terdapat evaluasi terkait dengan program gitu Pak?
Bapak Muklis	: Iya betul biasanya kumpul di hari Kamis itu kita juga melakukan evaluasi kinerja di setiap divisi masing-masing. Jadi kayak apa sih yang seminggu ini kita lakukan atau kita mau ngapain sih satu minggu ini apa yang Anda kerjakan satu minggu ini.
Penulis	: Kalau untuk setiap bulannya itu juga ada Pak?
Bapak Muklis	: Ada, laporan mingguan dan laporan bulanan.
Penulis	: Mungkin terakhir pak harapan untuk lazismu sendiri ataupun untuk lembaga amil zakat lainnya Pak baik untuk kedepannya ataupun sekarang ini pak?
Bapak Muklis	: Kalau di lazismu sendiri itu bagaimana bisa mengedukasi semua masyarakat baik di wilayah Kabupaten Magelang atau umumnya Indonesia maupun didunia, bagaimana cara untuk menyadarkan orang muslim terkait zakat, karena pada

Inisial	Transkrip
	<p>dasarnya zakat itu wajib ya ketika sudah memenuhi syarat dan haulnya. Seperti itu dan itu juga menjadi PR lazismu, bagaimana bisa menyadarkan seperti itu bukan hanya untuk lazismu saja tapi bisa lazisnu dan lembaga-lembaga zakat lainnya.</p> <p>Penyadaran ini bisa dimulai dari melakukan zakat fitrah nanti naik kemudian menjadi zakat penghasilan zakat pertanian dan juga zakat lainnya jadi banyak sekali. Edukasi yang harus dikeluarkan oleh setiap lembaga amil zakat untuk menyadarkan sesama muslim untuk bagaimana orang bisa wajib zakat dalam (sudah mencapai haul dan nisabnya) ya berdoanya kan semua lembaga itu baik dan bagaimana kita bisa bersama-sama lah mengentaskan kemiskinan membantu negara entah dari lembaga baik dari pemerintah, ormas, ataupun mandiri. Baik itu Lazisnu, Lazismu LAZ DKD, dan BAZNAS, ya mencari ya menta'aruf kan ya melakukan pelaporan ya bagaimana kita bisa melaporkan dengan baik, transparansi , terus dengan bagus dan menjadi tanggung jawab kami sudah diamanahi untuk mengelola zakat infaq dengan baik dan dapat disampaikan dengan baik seperti itu.</p>
Penulis	<p>: Amin Semoga kedepannya dapat dilancarkan, bukan hanya di lazismu saja karena kalau dilihat dari lazismu ini sudah terstruktur gitu ya Pak nggih. Alhamdulillah dan semoga nanti bisa menjadi contoh untuk lembaga amil zakat lainnya.</p> <p>Baik pak Mungkin Cukup Sekian dulu wawancara kita pada hari ini nggih Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang saya sengaja ataupun tidak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukhlis yang telah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya pada siang hari ini Matur suwun Pak.</p>
Bapak Muklis	: Jeh siap-siap sami-sami Matur suwun

3. Wawancara 3

Narasumber : 3
Nama : Bapak Drs. H. Khairuddin, MA
Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 21 Agustus 2023
Instansi : BAZNAS Kabupaten Magelang

Jabatan

: Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang

Inisial	Transkrip
Penulis	: Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu njih pak, kulo Kamiliya Rokhmawati dari Ekonomi Islam UII, kebetulan pada penelitian ini mau meneliti terkait dengan analisis pola penyaluran di tiga instansi lembaga Amil zakat yang berizin di Kabupaten Magelang dan salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Magelang. Mungkin saget perkenalan rumiya pak?
Bapak Khairuddin	: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kamila yang dari UII Yogyakarta dan akan melakukan penelitian di lembaga zakat yang berizin di Kabupaten Magelang, terutama di BAZNAS Kabupaten Magelang. BAZNAS Kabupaten Magelang adalah salah satu lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah karena sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, itu makanya bisa berdiri. Maka kami sebagai wakil ketua BAZNAS Kabupaten Magelang akan menjawab apa yang ditanyakan oleh mahasiswa UII Yogyakarta, Terimakasih.
Penulis	: Baik pak, terimakasih atas waktu dan kesediaan waktunya, mungkin ini pak bade tahu sejarah atau latar belakang bisa adanya BAZNAS yang sekarang ini pak?
Bapak Khairuddin	: Makasih, njih untuk sejarah BAZNAS Kabupaten Magelang itu memang dimulai dari tahun 2005. Jadi waktu itu di wilayah Kabupaten Magelang, namanya itu BAZ atau BAZDA. BAZDA ini terbentuk pada 10 maret 2005, dengan adanya surat keputusan dari Bupati Magelang No. 188.4/359/KEP/07/2005, tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang. Dan itu merupakan suatu realisasi dengan adanya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan juga ada Keputusan dari Kementerian Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Jadi pada waktu itu sudah ada undang-undang, yaitu No. 38 tahun 1999 itu jamannya pak presiden Bapak Habibie ya, itu tapi dari pemerintah tidak mengeluarkan PP nya, peraturan pemerintahnya. Mestinya setiap UU itu mesti ada PP nya, kemudian dari Kemenag mengeluarkan keputusan tentang UU tersebut. Kemudian setelah itu, baru ada yang

Inisial	Transkrip
	<p>namanya BAZDA di Kabupaten Magelang. Pada tanggal 18 Juli 2003, kemudian dibentuk lagi yaitu BAZDA sebagai gantinya yaitu kepengurusan BAZDA tahun 2003 kemudian 2005. Kemudian setelah itu pada tahun 2009, ada pergantian kepengurusan. Setelah itu agak lama, tahun 2013, ada rapat pengurus BAZDA, ada SK Bupati Kabupaten Magelang tentang kepengurusan yang baru. Kemudian setelah itu, lama belum ada kepengurusan lagi dan mulai tahun 2019 dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011, maka pak Bupati Magelang itu membentuk BAZNAS untuk masa kerja atau periode 2019-2024. Yang untuk kepengurusannya adalah Bp. KH. Afifudin, BA, kemudian wakil ketuanya ada KH. Kholid As'adi, dan saya sendiri Pak Khairuddin. Kemudian setelah itu sampai sekarang, karena beliau pak Afifudin tahun 2020 itu meninggal dunia, sekarang hanya 2 orang. Nah itu sejarah singkatnya ya.</p>
Penulis	: Kalau untuk visi dan misi itu samu njih seperti yang di depan?
Bapak Khairuddin	<p>: Ya masih sama seperti itu, tapi sebenarnya visi dan misi untuk BAZNAS itu dari pusat sampai ke daerah itu sama. Kalau itu kan visi dan misi yang kita buat, untuk struktur itu yang sudah ada itu sesuai dengan aturan pemerintah itu tapi sebenarnya suatu organisasi itu kan melihat situasi dan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kemudian di wilayah atau di BAZNAS provinsi ya di pusat karena seri dengan provinsi tidak mesti harus sama apalagi kalau di pusat itu kan karena apa yang diurus itu banyak bahkan pusat itu kan ada direktur direktur kemudian kalau di provinsi kan nggak ada. Tentang struktur organisasi itu disebutkan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing karena urusannya makin banyak maka jadi makin berkembang berkembang, jadinya ya fleksibel. Contohnya di Kabupaten Magelang itu ada dewan pembina, sesuai dengan aturannya itu sebenarnya kan nggak ada. Nah itu karena situasi dan kondisi yang lain juga seperti itu mungkin di sini belum ada pimpinan apa pimpinan pelaksana itu kan di sini belum ada padahal di struktur ada. Ada juga satuan audit internal dulu pernah ada tapi sekarang nggak ada karena personilnya yang tidak ada, jadi tentang struktur itu ikuti situasi dan kondisi dari masing-masing UPZ.</p>

Inisial	Transkrip
Penulis	: Nah mungkin selanjutnya pak, Kalau dari 2019-2024 belum ada pergantian kepengurusan njih pak?
Bapak Khairuddin	: Iya belum ada, jadi kan semestinya itu ada tambahan dari pimpinan atau mungkin ada <i>reshuffle</i> kepemimpinan jadi dari BAZNAS sudah mengajukan usulan ke Bupati karena itu akan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan jadi tentang kepengurusan itu masih sama dengan yang sebelumnya.
Penulis	: Lanjut mawon pak, ke penyaluran dari tahun 2019 hingga terakhir kemarin 2022 niku ada mboten misalnya penyaluran yang dilakukan secara berbeda?
Bapak Khairuddin	: Penyalurannya itu ada yang berbeda tapi ada yang sama. Misalnya yang sama itu seperti yatim piatu, RTLH, itu masih sama. Tapi untuk kegiatan yang produktif itu yang tiap tahun itu tidak sama. Jadi ada yang sama dan juga ada yang berbeda.
Penulis	: Njih langsung mawon ke perencanaan, setiap tahunnya itu apakah ada perencanaan yang akan dilakukan di tahun berikutnya itu ada pak?
Bapak Khairuddin	: Ya ada, BAZNAS dari pusat bahwa setiap tahun tugasnya juga harus membuat yang namanya RKAT (rencana kegiatan anggaran tahunan) dan itu harus dibuat sebelum masuk Tahun Anggaran berikutnya. Tahun 2024 Nah itu dan November juga harus sudah membuat perencanaan tersebut rencana pendapatan dan pemasukan kemudian rencana program-programnya kemudian sampai pada anggarannya di sana juga disebutkan dalam satu tahun. Harapannya itu untuk apa penyaluran itu tidak sampai berbeda dengan apa yang telah ditentukan di dalam perencanaan yaitu harus disampaikan atau dilaporkan ke provinsi sampai mendapatkan pengesahan dari provinsi kalau dulu RKAT itu sampai disahkan pusat kemudian karena banyaknya kegiatan kemudian perencanaan hanya disahkan oleh BAZNAS Provinsi.
Penulis	: Kalau BAZNAS itu kan dari pemerintah njih, maksudnya dari pemerintah dan itu kalau dari pimpinan pusat itu misalnya nanti dari zakat yang terkumpul 100% harus

Inisial	Transkrip
	disalurkan berapa persen gitu wonten pak?
Bapak Khairuddin	: Dari target yang disebutkan dalam perencanaan itu 90% syukur lebih dari 90% sampai 100% itu akan lebih baik maka saldo maksimal itu 10%.
Penulis	: Kalau untuk aku alokasi anggaran jelas Nggih untuk 8 asnaf?
Bapak Khairuddin	: Ya 8 asnaf, tapi yang satu untuk di Jawa Tengah itu tidak ada, yaitu riqab atau budak. Oleh karena itu, hanya ada 7 asnaf itu yang mendapatkan bagian zakat dari BAZNAS Kabupaten Magelang. Jadi kesepakatan di Jawa Tengah dan dianggap kalau riqab itu tidak ada.
Penulis	: Selanjutnya pak, kalau untuk kriteria khusus dari penerima zakat itu bagaimana pak?
Bapak Khairuddin	: Dari mustahik-mustahik tadi ya 8 asnaf, kemudian kita programkan untuk kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah & advokasi penyaluran situ, jadi kecuali kita 8 asnaf atau 7 asnaf tapi programnya untuk kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah & advokasi.
Penulis	: Kan biasanya pengajuan itu seperti proposal dan lainnya itu harus menggunakan fotocopy KK atau KTP itu sebenarnya untuk nopo njih pak?
Bapak Khairuddin	: Sebenarnya KK atau KTP itu kan untuk mengetahui kepastian mustahik tersebut berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang. Tapi bisa juga, orangnya itu dalam KTP atau KK itu domisilinya masih di luar Kabupaten Magelang, tapi yang bersangkutan itu sudah berdomisili di Magelang. Jadi itu hanya sebagai acuan, acuan untuk mengetahui domisili dari mustahik tersebut. Karena ada ketentuan di BAZNAS itu tidak boleh intiqal, maksudnya memindah penerima zakat. Jadi tidak boleh itu, zakat dari Kabupaten Magelang itu ya untuk orang yang ada di Kabupaten Magelang. Disamping itu juga untuk keperluan administrasi, karena di BAZNAS itu ada SIMBA, maka untuk memasukkan data dari aplikasi SIMBA itu KTP ataupun KK, yaitu disebutkan induk kependudukan, atau NIK yang diperlukan.

Inisial	Transkrip
Bapak Khairuddin	: Kalau untuk jumlah penerima zakat atau penerima manfaat itu setiap tahunnya itu berapa pak? Dari seluruh program?
Penulis	: Totalnya?
Bapak Khairuddin	: Iya pak, nah kalau itu ..
Penulis	: Tapi kalau misal 1000 penerima itu lebih njih pak? Dalam satu tahunnya.
Bapak Khairuddin	: Ya lebih dari 1000 dalam setahunnya.
Penulis	: Selanjutnya, kalau selain proposal itu biasanya penyaluran dapat data dari mana njih pak untuk penyalurannya?
Bapak Khairuddin	: Jadi di BAZNAS kecuali dari proposal juga sesuai dengan program yang telah dikumpulkan di RKAT itu. Jadi kan programnya tadi sudah disebutkan ada kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah & advokasi. Nah program itu kita laksanakan untuk penyaluran itu, nah disamping itu juga ada proposal dari masyarakat yang diajukan ke BAZNAS. Untuk penyaluran proposal itu kita programkan tiap 3 bulan sekali, tapi juga melihat situasi dan kondisi juga, tapi umumnya 3 bulan sekali.
Penulis	: Kalau sebelum penyaluran itu apakah ada dan perlu disurvei pak? Atau mungkin hanya pada program-program tertentu saja pak?
Bapak Khairuddin	: Tidak semua penyaluran, ya ada program-program tertentu yang di survei, misalnya untuk bantuan rumah tidak layak huni yaitu kita lakukan survei kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan, ya kegiatan yang sifatnya umum, nah itu kita adakan koordinasi dengan wilayah setempat. Setiap bantuan proposal yang masuk itu mestinya semuanya sebaiknya disurvei, sebaiknya disurvei apalagi kalau bantuannya itu cukup banyak ya. Khususnya untuk penyaluran yang nominalnya di atas 5 juta ke atas. Tapi mestinya berapa pun penyalurannya harus di survei, kemudian penyaluran yang di bawah 5 juta kebanyakan tidak kami survei.
Penulis	: Oalah njih pak, misal kalau untuk kemarin itu pak, program yatim piatu lajeng wonten pertanian itu datanya itu dari

Inisial	Transkrip
	BAZNAS yang mencari atau nanti ada tiba-tiba instansi atau lembaga lain yang mengasihikan data ngoten pak?
Bapak Khairuddin	: Nah untuk yatim piatu, kemudian untuk pertanian itu datanya kita kerjasama dengan penyuluh, untuk yatim piatu. Kemudian kalau tidak penyuluh agama Islam juga kita minta bantuan di kecamatan, untuk mengirimkan data yatim piatu. Nah kalau kemarin itu, kita sudah menentukan kalau setiap desa itu 3 anak, maka dari desa-desa tersebut mengirimkan ke kecamatan dan kecamatan mengirimkan datanya ke BAZNAS. Tapi juga pernah, yatim tapi anak sekolah, itu datanya dari masing-masing sekolah. Jadi sekolah menyampaikan ke UPT, kemudian dari UPT menyampaikan ke Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan menyampaikan ke BAZNAS. Jadi anak yatim itu ada yang masyarakat umum dan juga anak-anak sekolah, tinggal nanti pada waktu rapat itu sasarannya anak yatim yang mana. Anak yatim sekolah atau anak yatim yang umum, begitu.
Penulis	: Berarti, BAZNAS sendiri mitranya njih sangat banyak njih?
Bapak Khairuddin	: Oh iya, ya karena BAZNAS itu tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan, maka mitranya ya semua dinas dan instansi di Kabupaten Magelang itu teelibat.
Penulis	: Selanjutnya pak, nek misal kados, proposal sakit kalian RTLH itu mangke dari proposal masuk sampai di ACC atau tidaknya itu berapa lama pak?
Bapak Khairuddin	: Kalau untuk sakit untuk sakit melihat sakitnya, dan diusahakan secepatnya dan juga untuk kebencanaan itu secepatnya. Tapi kalau selain itu ya, nunggu 3 bulan atau kalau tidak ya nunggu proposal terkumpul maka dapat disalurkan.
Penulis	: Tapi kalau dijabarkan penyaluran nya tidak sampai 2 minggu njih? Atau mboten sampai satu minggu?
Bapak Khairuddin	: ya, ya biasanya tidak sampai satu minggu, sudah dilakukan penyaluran. Satu Minggu, karena kalau untuk sakit itu nggak cepat-cepat nanti turun meninggal. Nanti keburu meninggal tapi belum dapat bantuannya.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Penyaluran itu kan wonten pendistribusi kalian pendayagunaan ya Pak, untuk yang disalurkan njih ada barang ataupun uang, jadi nanti penentuannya di rapat atau priipun pak?
Bapak Khairuddin	: Dari keputusan rapat itu diputuskan mau diberi uang atau barang. Terutama untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, untuk pendidikan bisa itu barang tapi bisa juga uang. Kan tidak hanya barang dan uang tapi juga ada bisa berwujud seperti hewan bantuan hewan itu ada, di BAZNAS Kabupaten Magelang itu juga ada bantuan lembu/sapi itu di daerah krinjing dukun dan di daerah kapuan Sawangan.
Penulis	: Untuk peternakan itu Pak? Itu sudah ada kandangnya dari baznas atau hanya bibit sapi atau lembu Pak?
Bapak Khairuddin	: Dari masyarakat sendiri yang menyediakan kandangnya.
Penulis	: Jadi dari baznas sendiri hanya menyediakan anakan lembunya atau sapinya macamnya Pak?
Bapak Khairuddin	: Ya semacam itu.
Penulis	: Kalau saya minta contoh dari pendistribusian misalnya dari program pendidikan dakwah advokasi dan lain-lain itu contohnya kados nopo njih pak? Apakah semuanya itu dalam bentuk uang sedoyo, nopo ada juga contoh penyaluran barang?
Bapak Khairuddin	: Ya ada, Jadi untuk dakwah seperti Di kapuan tadi itu diberikan kepada mualaf. Nah itu berwujud hewan dan untuk anak sekolah itu ada memberikan alat-alat sekolah, baik tas, buku dan sebagainya tapi juga pernah dengan bentuk uang jadi semua itu bisa berwujud uang ataupun barang begitu juga untuk bantuan kepada fakir miskin ketika pandemi kemarin bantuan kepada fakir miskin itu berbentuk sembako.
Penulis	: Itu contoh untuk pendistribusian ya Pak kalau untuk pendayagunaan contohnya pun kados nopo njih pak?
Bapak Khairuddin	: Pada pendayagunaan itu kita memberikan bantuan kepada para ekonomi lemah atau ekonomi kecil. memberikan modal usaha dan pernah memberikan gerobak untuk jualan bakso cilok dan lain-lain itu contoh dari benda kegunaannya.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Nah untuk kegiatan monitoring itu dalam benda ya gunaan Apakah sudah berjalan atau belum ya pak kinten-kinten, Misal nanti dikit apa ditanyakan terkait Bagaimana usahanya ataupun lancar atau tidak?
Bapak Khairuddin	: Untuk monitoring itu sebenarnya kita kan bekerja sama dengan para penyuluh, untuk pertanian ya Penyuluh Pertanian kalau selain pertanian itu penyuluh agama yang ada di masing-masing desa dan itulah yang memberikan dampingan dan monitoring dari para penyuluh tersebut. karena di BAZNAS sendiri karena tenaganya tidak cukup jadi dibantu dan bekerja sama dengan penyuluh agama yang ada di beberapa desa.
Penulis	: Misal Pak ada mboten instansi yang membayar zakat di sini nanti minta dana untuk melakukan penyaluran sendiri, jadi nanti seperti baznas itu menyalurkan dana tidak langsung tapi melalui instansi instansi tersebut itu ada pak?
Bapak Khairuddin	: Ya ada, jadi itu kita menyalurkan dana melalui UPZ, jadi dinas-dinas atau instansi yang sudah berbentuk upz misalnya kementerian agama itu penyalurannya melalui upz, kemudian juga ada di dinas-dinas lain yang sudah berbentuk UPZ kita tidak langsung menyalurkannya kepada mustahik tapi melalui UPZ. Karena upz itu memiliki kewenangan membantu penyaluran dari zakat yang dikumpulkan sebesar 50-70% maksimal 70%.
Penulis	: Kalau kemarin Pak seperti yang sudah terjadi terkait dengan RTLH yang bekerjasama dengan BPUPR apakah itu dananya semua dari baznas Pak?
Bapak Khairuddin	: Kalau kemarin dana yang kita lakukan itu semuanya dari BAZNAS, nah BPUPKI itu mereka juga menyalurkan untuk rtlh yang sudah menjadi programnya baznas dan dananya dari BAZNAS.
Penulis	: Jadi bisa ada Nggih Pak misal ada instansi atau program yang membayar zakatnya di baznas dan ingin melakukan penyaluran sendiri itu nanti tinggal mengajukan proposal atau persetujuan dari BAZNAS begitu pak?
Bapak Khairuddin	: Ya bisa, seperti ada dari Dinas Sosial, BPUPR, dari Kesra,

Inisial	Transkrip
	itu mengajukan ke BAZNAS dan disalurkan melalui dinas-dinas tersebut.
Penulis	: Kalau misal pak untuk bantuan bencana, seperti di Cianjur kemarin dari pusat itu ada ketentuan mboten to, misal nanti dari BAZNAS Kota/Kabupaten menyalurkan uang sekian atau bagaimana itu pak?
Bapak Khairuddin	: Ya ada, jadi ada bencana-bencana yang berada di luar wilayah kabupaten Magelang itu biasanya dikoordinir oleh BAZNAS Provinsi untuk memberikan bantuan, ya itu ditentukan oleh provinsi. Pernah itu dulu Cianjur itu, 10 juta kemudian di Maluku atau dimana itu, ya biasanya yang mengkoordinir ya dari BAZNAS Provinsi.
Penulis	: Berarti nanti dari BAZNAS Kota/Kabupaten hanya menyalurkan uang dan ditransfer ?
Bapak Khairuddin	: Iya, jadi kita hanya setor uang.
Penulis	: Mungkin itu pak pertanyaan terkait dengan pelaksanaan, kemudian sedikit pertanyaan pak terkait dengan pelaporan. Kalau untuk kegiatan ini kan otomatis kemungkinan dalam satu bulan itu ada lebih dari satu kali penyaluran njih pak, nah untuk pelaporannya itu setiap bulan sekali atau setiap penyaluran langsung laporan atau pripon pak?
Bapak Khairuddin	: Nah untuk pelaporan itu, ke kita itu setiap bulan. Tapi kalau kita yang melaporkan itu ada yang 3 bulan, 6 bulan dan tahunan. Nah itu kita seperti laporan ke mustahik, itu hanya ada 6 bulanan dan tahunan. Begitu pula di BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat itu 6 bulanan. Tapi masing-masing UPZ mestinya membantu penyaluran itu mestinya setiap bulan dan juga 3 bulan atau triwulan itu memberikan laporan.
Penulis	: Kalau di BAZNAS sendiri pak, selian laporan ke BAZNAS pusat dan juga provinsi itu laporan keluar itu wonten mboten?
Bapak Khairuddin	: Ya ada ke mustahiq itu saja.
Penulis	: Kalau laporan kepada pimpinan daerah itu ada pak?
Bapak Khairuddin	: Ya ada, ya itu ke Bupati.

Inisial	Transkrip
Penulis	: Pak misal kalau untuk evaluasi atau monitoring terhadap kegiatan penyaluran yang dilakukan itu ada tidak dari BAZNAS sendiri?
Bapak Khairuddin	: Dari BAZNAS sendiri karena kehabisan tenaga maka untuk monitoring kita mintakan bantuan dari penyuluh tadi.
Penulis	: Kalau misal seperti rapat-rapat internal sendiri di BAZNAS itu ada pak?
Bapak Khairuddin	: Oh iya, rapat internal itu satu bulan sekali. Nah dalam rapat internal itu juga disana disamping untuk menentukan program apa yang akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya, juga untuk evaluasi kegiatan pada bulan sebelumnya.
Penulis	: Wonten mboten to pak, kan sudah sejak 2019, misal ada penambahan atau pengurangan program setiap tahunnya?
Bapak Khairuddin	: Ya bisa aja, jadi walaupun sudah ada di program di RKAT, bisa menambah program yang lain itu juga bisa. Tapi yang lebih utama itu ya yang sudah disebutkan dalam RKAT. Tapi misalkan masih ada dananya ya bisa menambah program yang lain.
Penulis	: Kalau untuk laporannya itu biasanya dalam bentuk tertulis dan cetak pak?
Bapak Khairuddin	: Ya tertulis atau cetak. Kita belum, ya laporan yang tidak tertulis ya lewat SIMBA itu.
Penulis	: Mungkin untuk pertanyaan terakhir pak, mungkin kritik, saran, ataupun pesan bagi BAZNAS sendiri ataupun instansi lainnya pak tentang penyaluran zakat.
Bapak Khairuddin	: Ya kalau dalam penyaluran zakat ini harapannya adalah harus benar pada mustahik yang benar-benar membutuhkan untuk diberi bantuan. Karena di Kabupaten Magelang itu masih banyak mustahik-mustahik yang perlu diberi bantuan. Kemudian pembekalannya sebenarnya modal usaha, untuk mengangkat mereka dari mustahik menjadi munfiq atau muzaki, nah itu untuk harapannya. Nah untuk Kabupaten Magelang ini kan baru ada usaha, tapi realitanya mereka yang kemarin mustahik dan sekarang menjadi munfiq (orang yang berinfak) atau malah sudah menjadi muzakki kan belum

Inisial	Transkrip
	diketahui berapa orang. Karena tujuan utama dari adanya zakat dan infaq itu kan untuk mengentaskan para fakir miskin itu, supaya mereka itu menjadi hidupnya menjadi sejahtera. Sejahtera itu kan kalau sudah cukup, sudah mau berinfaq dan mengeluarkan zakatnya itu sejahtera. Nah itu harapannya kesana, nah ini kan dari tahun 2019 sampai tahun sekarang kan itu kita belum tahu, berapa orang yang dulunya mustahik dan sekarang menjadi munfiq seperti itu.
Penulis	: Njih pak, matursuwun atas kesediaan, saya pribadi mengucapkan terimakasih banyak njih pak.
Bapak Khairuddin	: Ya sama-sama mbak.

Lampiran 3. Daftar Lembaga Berizin yang dirilis oleh Kementerian Agama RI

37 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional Berizin

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut Tauhid Peduli
3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
4. LAZ Dompot Dhuafa Republika
5. LAZ Nurul Hayat
6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
7. LAZ Yatim Mandiri Surabaya
8. LAZ Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah
9. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
10. LAZ Pesantren Islam Al-Azhar
11. LAZ Baitulmaal Muamalat
12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
13. LAZ Muhammadiyah
14. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
15. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
16. LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia
17. LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani
18. LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa
19. LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)
20. LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten
21. LAZ Yayasan Mizan Amanah
22. LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr
23. LAZ Wahdah Islamiyah
24. LAZ Yayasan Hadji Kalla
25. LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF)
26. LAZ LAGZIS Peduli
27. LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah

28. LAZ Sahabat Yatim Indonesia
29. LAZ Yayasan Telaga Bijak Elzawa
30. LAZ Yayasan Membangun Keluarga Utama
31. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Membangun Umat (LAZNAS BSM Umat)
32. LAZ Yayasan Mandiri Amal Insani
33. LAZ Yayasan Assalam Fil Alamin
34. LAZ WAKAF INFAQ ZAKAT DAN SHODAQOH PESANTREN
35. LAZ Yayasan CT Arsa
36. LAZ LAZISKU KBPII (KELUARGA BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA)
37. LAZ Yayasan Bakrie Amanah

Daftar 33 Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Berizin

1. LAZ Baitul Maal FKAM, Jawa Tengah
2. LAZ Semai Sinergi Umat (Sinergi Foundation), Jawa Barat
3. LAZ Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB
4. LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali
5. LAZ Harapan Dhuafa Banten
6. LAZ Solo Peduli Ummat, Jawa Tengah
7. LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur
8. LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah
9. LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya, Kalimantan Tengah
10. LAZ Gema Indonesia Sejahtera, Jawa Barat
11. LAZ Yayasan Insan Madani Jambi
12. LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya, Jawa Timur
13. LAZ As Salaam Jayapura, Papua
14. LAZ Yayasan Al Hilal Rancapanggung, Jawa Barat
15. LAZ Yayasan Persyada Al Haromain, Jawa Timur
16. LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera, Jawa Timur
17. LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, DKI Jakarta
18. LAZ Yayasan LAZ Sidogiri, Jawa Timur
19. LAZIS UNISIA, DI Yogyakarta
20. LAZ Mukmin Mandiri, Jawa Timur
21. LAZ Perkumpulan Persada Jatim, Jawa Timur
22. LAZ Yayasan Dompot Alquran Indonesia, Jawa Timur
23. LAZ Yayasan Taman Zakat Indonesia, Jawa Timur
24. LAZ Yayasan Kreasi Bangun Semesta, Banten
25. LAZ Yayasan Ikhlas Peduli Umat, Sulawesi Selatan
26. LAZ Yayasan Al Maunah Sunniyah Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur
27. LAZ Al Bunyan Bogor, Jawa Barat
28. LAZ Yayasan optimalisasi Sedekah Zakat dan Infaq (OPSEZI), Jambi
29. LAZ Fi Care (Fitrah Insani Care), Jawa Barat
30. LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo, Jawa Timur
31. LAZ Ummul Quro' Jombang, Jawa Timur
32. LAZ Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Sulawesi Tenggara
33. LAZ Yayasan Wakaf As'adiyah Wonomulyo, Sulawesi Barat

Daftar 70 Lembaga Skala Kabupaten/Kota Berizin

1. LAZ Yayasan Ibadurahman (LAZ IBAD DURI), Kabupaten Bengkalis, Riau
2. LAZ Baitul Maal Madinatul Iman, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

3. LAZ Komunitas Mata Air Jakarta, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
4. LAZ DSNI Amanah Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau
5. LAZ Bakti Achmad Zaky Foundation, Kota Depok, Jawa Barat
6. LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak, Kabupaten Jember, Jawa Timur
7. LAZ Amal Madani Indonesia, Kota Cimahi, Jawa Barat
8. LAZ Indonesia Berbagi, Kota Bandung, Jawa Barat
9. LAZ Insan Masyarakat Madani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
10. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
11. LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah, Kota Bontang, Kalimantan Timur
13. LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
14. LAZ Yayasan Ulil Albab, Kota Medan, Sumatera Utara
15. LAZ Yayasan Nahwa Nur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang, Kota Malang, Jawa Timur
17. LAZ Yayasan Rumah Amal, Kota Bandung, Jawa Barat
18. LAZ Yayasan Zakat Sukses, Kota Depok, Jawa Barat
19. LAZ Zakatku Bakti Persada, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
20. LAZ Yayasan LAZ Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
21. LAZ Yayasan Sinergi Membangun Ummat, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
22. LAZ Yayasan Al Kasyaf Bakti Mulya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
23. LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto, Kota Mojokerto, Jawa Timur
24. LAZ Yayasan Majelis Amal Sholeh, Kota Surabaya, Jawa Timur
25. LAZ Yayasan LAZ Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau
26. Perkumpulan LAZ Ar Risalah Charity, Kota Padang, Sumatera Barat
27. LAZ Yayasan Balqis Karya Indonesia, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta
28. LAZ Yayasan Baitulmaalku, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
29. LAZ Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
30. LAZ Yayasan LazisQu Lazis Quran, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
31. Yayasan Asrama Pelajar Islam (YAPI), Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta
32. Yayasan Cahaya Quran Rabbani, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
33. Yayasan Nashirussunnah Permata (Yashiruna) peduli, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
34. Yayasan Sahabat Kebaikan Umat, Kota Sukabumi, Jawa Barat
35. LAZ Yayasan Amal Syuhada Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
36. Yayasan Sakinah Berkah Mandiri, Kota Bandung, Jawa Barat
37. Yayasan Tasdiqul Quran Dompot Amal pecinta Al Quran, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
38. LAZ Yayasan Dompot Sejuta Harapan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
39. Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat
40. LAZ DAI Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung
41. LAZ Yayasan Rumah Yatim dan Dhuafa Hifzhul Amanah (Yayasan Rydha), Kabupaten Tangerang, Banten
42. Yayasan Ummul Quro' Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
43. LAZ Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairaat (Goedang Zakat Al

- Khairaat), Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
44. LAZ Jabalnur Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
 45. LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang, Kota Magelang, Jawa Tengah
 46. LAZ Yayasan Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman, Kota Semarang, Jawa Tengah
 47. LAZ yayasan Albi menebar manfaat (Al Abidin), Kota Surakarta, Jawa Tengah
 48. LAZ Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
 49. LAZ Yayasan Sawadaya Ummah, Riau, Riau
 50. LAZ Gelora Insan Mandiri, Kota Depok, Jawa Barat
 51. LAZ Infaq Sodaqoh Assalaam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
 52. LAZ Citra Ciraka, Kota Bandung, Jawa Barat
 53. LAZ Bina Insan Madani Dumai, Kota Dumai, Riau
 54. LAZ Al Aqsha De Latinos, Kota Tangerang Selatan, Banten
 55. LAZ Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten
 56. Uswah Hasanah Perwira, Kabupaten Lebak, Banten
 57. LAZ Warga Muslim Graha Raya, Kota Tangerang Selatan, Banten
 58. LAZ Yayasan Al Amanah Nusantara, Kota Tangerang Selatan, Banten
 59. LAZ Yayasan Dompot Yatim dan Mesjid, Kota Tangerang Selatan, Banten
 60. LAZ Yayasan Lumbung Zakat, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
 61. LAZ Tazakka, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
 62. LAZ Al Huda Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
 63. LAZ Senyum Dhuafa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
 64. LAZ Sultan Agung, Kota Semarang, Jawa Tengah
 65. LAZ Yayasan Lembaga Amil Zakat Keluarga Sakinah Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
 66. LAZ Al Madina Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
 67. LAZ Agen Sedekah Kulonprogo, Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta
 68. LAZ Baitul Maal Timoho Sejahtera, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
 69. LAZ Graha Duafa Indonesia, Kota Bandung, Jawa barat
 70. LAZ LIDZIKRI, Kota Bandung, Jawa barat

Sumber : website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023).

Dengan judul pers rilis “*Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya*”.

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

Kamiliya Rokhmawati, merupakan seorang anak bungsu dari 4 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan sederhana di Magelang pada 06 Januari 2000. Penulis beralamat di Dsn. Ngabean, Ds. Sidowangi, Kec. Kajoran, Kab. Magelang. Penulis dapat dihubungi melalui no HP: 088212569384, instagram: @qwe_mel6, dan email: 19423116@students.uii.ac.id. Riwayat pendidikan penulis yang telah ditempuh yaitu; tahun 2006 penulis lulus dari RA Muslimat NU Walisongo 1 Sidowangi; tahun 2012 penulis lulus dari MI Walisongo Sidowangi, kemudian tahun 2015 penulis berhasil lulus dari MTs Walisongo; dilanjutkan pada tahun 2018 penulis lulus dari Pondok Pesantren YPRU (Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum Guyangan, Trangkil, Pati, selanjutnya penulis memulai pendidikannya di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 dengan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam.

Selama kegiatan *study*, penulis cukup aktif dalam beberapa organisasi atau kepanitiaan. Penulis aktif menjadi pengurus kebersihan PP UII Putri sejak 2019-2021. Penulis juga aktif menjadi bagian departemen pemasaran, MARCOMM Fakultas Ilmu Agama Islam sejak tahun 2019-2022, sebagai staf divisi DPS hingga menjadi koordinator divisi DPS. Pada tahun 2020-2021, penulis tergabung dalam tim pemasaran Universitas dan Fakultas sebagai Tim Sembilan yang dibentuk oleh Direktorat Pemasaran UII. Penulis juga aktif sebagai staf divisi PSKS PIK-M Aushaf UII sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selanjutnya penulis juga tergabung sebagai menjadi musyrifah UII sejak 2021 hingga saat ini.

Penulis pada tahun 2019 lolos sebagai penerima beasiswa pondok pesantren dari Universitas Islam Indonesia dan diwajibkan untuk tinggal di Rusunawa serta mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat pondok pesantren UII. Saat ini penulis sedang melakukan kegiatan magang pada Lembaga Nirlaba Zakat di Kabupaten Magelang sejak Januari 2023 sebagai staf divisi Pengumpulan.